



**PUTUSAN**

**Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUDI LESMANA, S.E, Bin Alm. MUHAMMAD DAHRI;**
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/ tanggal lahir : 51 Tahun/ 22 Oktober 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kost: Perumahan Green Land Temputu di Jalan Tangker III No.03 B Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur.  
Rumah: di Jalan WR. Supratman No.01 Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. usw Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mantan Direktur PT BPR Bontang Sejahtera

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Riyono Pratikto, S.H., M.H., dkk, Para Advokat, berkantor di Jalan Kadrie Oening Komp. Bersama Permai Blok B RT.17 No. 53 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 30 Oktober 2024 dalam Register Nomor: 1620/PAN/HK.2/I0/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Hal. 1 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDI LESMANA, S.E. Bin H. MUHAMMAD DAHRI (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam DAKWAAN PRIMAIR Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa YUDI LESMANA, S.E. Bin H. MUHAMMAD DAHRI (Alm) dari DAKWAAN PRIMAIR Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa YUDI LESMANA, S.E. Bin H. MUHAMMAD DAHRI terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada DAKWAAN SUBSIDIAIR Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDI LESMANA, S.E. Bin H. MUHAMMAD DAHRI (Alm) dengan PIDANA PENJARA SELAMA 6 (ENAM) TAHUN;
5. Membebaskan kepada Terdakwa YUDI LESMANA, S.E. Bin H. MUHAMMAD DAHRI (Alm) untuk membayar denda sebesar Rp. 250.000.000,00 (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) dengan ketentuan bahwa apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, namun Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka diganti dengan PIDANA KURUNGAN SELAMA 6 (ENAM) BULIAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa YUDI LESMANA, S.E. Bin H. MUHAMMAD DAHRI (Alm) untuk membayar UANG PENGGANTI SEBESAR Rp 1.000.000.000,00 (SATU MILIAR RUPIAH), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar

Hal. 2 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengganti, maka diganti dengan PIDANA PENJARA 1 (SATU) TAHUN, 6 (ENAM) BULAN;

7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) *bundle photocopy* Revisi Laporan Tahunan 2014 PT. BPR BONTANG SEJAHTERA.
- 2) 2 (dua) *bundle photocopy* Revisi Laporan RKAT Tahun 2015 PT. BPR BONTANG SEJAHTERA.
- 3) 1 (satu) *bundle* Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BONTANG SEJAHTERA Nomor : 60,- Akta Tanggal : 15 April 2015 oleh Notaris MAHIDAWATI MADJID, SH., MKn.
- 4) 1 (satu) lembar *photocopy* Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa Nomor : 11 Tahun 2015 tentang Penyerahan Pengelolaan Manajemen Divisi Parkir kepada PT. Bontang Investindo Karya Mandiri tanggal 30 Juni 2015.
- 5) 5 (lima) lembar *photocopy* Surat Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal tanggal 16 Maret 2015
- 6) 1 (satu) *bundle photocopy* Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 8388/SP2D/LS/2014 No. SPM : 0200/SPM/PPKD/2014 tanggal 29 Desember 2014.
- 7) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Nomor : 539/017/PD-AUJ/09/2014 tanggal 15 September 2014 kepada WALIKOTA BONTANG.
- 8) 1 (satu) lembar *photocopy* Penyampaian Bukti Pencairan Deposito No : 008/EKT/BPR-BS/II/2015 tanggal 03 Pebruari 2015.
- 9) 1 (satu) lembar *photocopy* Deposito Berjangka Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Periode : 30-12-2014 S.D 30-01-2015 Nomor : AD 27923 tanggal 30 Desember 2014.
- 10) 1 (satu) lembar *photocopy* Persetujuan Pencairan Deposito Escrow Account Nomor : S-22/KO.13/ 2015 tanggal 26 Januari 2015.
- 11) 1 (satu) lembar *photocopy* Struktur Perusda - AUJ Januari 2014 s/d Agustus 2015.
- 12) 5 (lima) lembar *photocopy* Struktur Organisasi Perusahaan Daerah AUJ Kota Bontang Agustus 2015 s/d sekarang
- 13) 3 (tiga) lembar *photocopy* Notulen Rapat tanggal 31 Desember 2014
- 14) 2 (dua) lembar *photocopy* Notulen Rapat Badan Pengawas Perusda AUJ tanggal 11 Pebruari 2015

Hal. 3 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 2 (dua) lembar *photocopy* Notulen Rapat Badan Pengawas Perusda AUJ tanggal 20 Maret 2015
- 16) 2 (dua) lembar *photocopy* Notulen Rapat Badan Pengawas Perusda AUJ tanggal 06 Agustus 2015
- 17) 2 (dua) lembar *photocopy* Berita Acara Pertemuan yang membahas tentang hasil Rapat Perusda AUJ dengan Pemegang Saham dalam rangka Pembahasan Business Plan Perusda AUJ dan Upaya Penyelamatan PT. BPR Bontang Sejahtera tanggal 09 September 2014
- 18) 1 (satu) *bundle photocopy* Penyampaian Laporan Keuangan Triwulan ke-III tahun 2013 Nomor : 01/Bawas-Perusda AUJ-BTG/X tanggal 22 Oktober 2013
- 19) 2 (dua) lembar *photocopy* Notulen Rapat Badan Pengawas Perusda AUJ tanggal 27 Maret 2015
- 20) 1 (satu) *bundle photocopy* Laporan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha & Jasa Kota Bontang tanggal 16 September 2015
- 21) 1 (satu) *bundle photocopy* Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa P.T. Bank Perkreditan Rakyat Bontang Sejahtera Nomor : 22 tanggal 24 Oktober 2012 oleh Notaris/PPAT WINARTI WILAMI, SH
- 22) 1 (satu) *bundle photocopy* Hibah Saham Nomor : 61,- Akta Tanggal : 15 April 2015 oleh Notaris MAHIDAWATI MADJID, SH., MKn
- 23) 2 (dua) lembar *photocopy* Keputusan Walikota Bontang Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bontang ke Perusahaan Aneka Usaha dan Jasa tanggal 29 Desember 2014
- 24) 1 (satu) lembar *photocopy* Permintaan Data/Dokumen kepada Direktur PT. BPR Bontang Sejahtera Nomor : 539/037/PDAUJ/IX/2015 tanggal 23 September 2015.
- 25) 2 (dua) lembar *photocopy* Laporan Keuangan Triwulan I Tahun 2015 PT. BPR BONTANG SEJAHTERA.
- 26) 1 (satu) lembar *photocopy* Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT BANK PERKREDITAN RAKYAT BONTANG SEJAHTERA kepada Notaris MAHIDAWATI. M, SH., M.KN Nomor : AHU-AH.01.03-0924563 tanggal 15 April 2015.
- 27) 1 (satu) lembar *photocopy* Penerimaan Pemberitahuan Perubahan

Hal. 4 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data Perseroan PT BANK PERKREDITAN RAKYAT BONTANG SEJAHTERA kepada Notaris MAHIDAWATI. M, SH., M.KN Nomor AHU-AH.01.03-0924564 tanggal 15 April 2015.

28) 4 (empat) lembar *photocopy* Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Manajemen Divisi Parkir kepada PT. BONTANG INVESTINDO KARYA MANDIRI Nomor : 001/PDAUJ/BA/ VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015.

29) 5 (lima) lembar *photocopy* Daftar Realisasi Kredit Periode : 01 Januari 2015 s/d 31 Agustus 2015 tanggal 21 September 2015.

30) 1 (satu) lembar *photocopy* Penyampaian Bukti Pencairan Deposito No : 010/EKT/BPR-BS/II/2015 tanggal 09 Pebruari 2015.

31) 1 (satu) lembar *photocopy* Persetujuan Pencairan Deposito Escrow Account Nomor : S-23/KO.13/2015 tanggal 26 Januari 2015.

32) 1 (satu) lembar *photocopy* Agenda Kegiatan Badan Pengawas Perusda AUJ Kota Bontang Tahun 2013 – 2015.

Terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan terhadap Terdakwa YUDI LESMANA, S.E. Bin H. MUHAMMAD DAHRI (Alm) untuk membayar BIAYA PERKARA SEBESAR Rp. 5.000,00 (LIMA RIBU RUPIAH).

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan pada pokoknya bahwa mohon pada Majelis Hakim untuk memutuskan atau memberi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, karena Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menikmati atau memperoleh satu rupiahpun dalam perkara ini, karena itu semua adalah perbuatan Saksi Dandi Prio Anggodo selaku Direktur Perusda dan Sdr. Yunita Fedi Astri selaku Direktur Operasional PT BPR Bontang Sejahtera yang tidak atau belum dilakukan penuntutannya;

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yudi LESMANA SE bin MUHAMMAD DAHRI ALMARHUM TIDAK TERBUKTI secara sah melakukan tindak pidana korupsi, seperti yang didakwakan dalam dakwaan kedua Pasal 3 Jo, Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 200 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum;

Hal. 5 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan terdakwa dari denda yang diajukan jaksa sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
4. Membebaskan terdakwa dari membayar uang pengganti sebesar Rp. Rp.1.000.000.000 (satu Milyar rupiah);
5. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat terdakwa;
6. Menyatakan barang bukti berupa: Barang bukti sebagaimana yang tercantum dalam amar Tuntutan Penuntut Umum pada poin (518) s/d poin (527), tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara.
8. Apabila hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya.

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Pidana (*requisitor*) dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutuskan supaya menjatuhkan putusan sebagaimana pada tuntutan pidana yang telah dibacakan terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDS-02/O.4.17/Ft.1/10/2024, tanggal 1 Oktober 2024 sebagai berikut:

## Primair:

Bahwa Terdakwa YUDI LESMANA, S.E. Bin H. MUHAMMAD DAHRI (Alm) selaku Direktur PT. BPR Bontang Sejahtera, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Sdr. DEDI SYAHRIZAL selaku Konsultan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa, saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos (Terpidana dalam perkara terdahulu yang perkaranya sudah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr tanggal 01 Juli 2020) selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa, Sdr. ANDI TRI WIBOWO selaku General Manager Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa, Sdr. IRWAN GUMULYA selaku Kepala Bagian Keuangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa, Sdr. YUNITA IRIANTI (dalam berkas terpisah) (Terpidana dalam perkara terdahulu yang perkaranya sudah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr tanggal 13 September 2022) selaku Direktur PT. Bontang Investindo Karya Mandiri Sdr. LIEN

Hal. 6 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIKIN selaku Direktur PT. Bontang Karya Utamindo, Sdr. ABU MANSYUR selaku Direktur CV. Cendana pada suatu waktu dalam tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016 bertempat di Jalan Pattimura No. 108 Bontang Utara, Jalan S. Parman No. 17 RT. 29 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat, Jalan HM. Thamrin Pelabuhan Tanjung Limau Bontang Utara, Jalan S. Tampubolon (Hop.5) No. 192, Jalan Diponegoro No. 18 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara atau setidaknya tidaknya bertempat di Kota Bontang, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda (Pasal 5 Juncto Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 1, Pasal 3 angka 5 Juncto Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2012 tanggal 07 Februari 2012 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda) yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah MELAKUKAN, TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN, SECARA MELAWAN HUKUM yaitu tidak membuat rencana kerja anggaran perusahaan tahun 2015, tidak melaporkan pengelolaan keuangan secara berkala Perusda AUJ yang dilakukan berjenjang kepada Pemilik/ Pemegang saham dan Badan Pengawas Perusda AUJ sebagaimana yang telah ditentukan didalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Bab XI Tahun Buku dan Anggaran Perusahaan Daerah. Memerintahkan pembayaran terhadap pekerjaan pengaspalan fiktif, memerintahkan pembayaran pekerjaan pengadaan videotron fiktif, menyalahgunakan dana deposito a.n. Perusda AUJ pada PT. BPR Bahwa Terdakwa YUDI LESMANA, S.E. Bin H. MUHAMMAD DAHRI (Alm) selaku Direktur PT. BPR Bontang Sejahtera, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Sdr. DEDI SYAHRIZAL selaku Konsultan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa, saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos (Terpidana dalam perkara terdahulu yang perkaranya sudah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr tanggal 01 Juli 2020) selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa, Sdr. ANDI TRI WIBOWO selaku General Manager Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa, Sdr. IRWAN GUMULYA selaku Kepala Bagian Keuangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa, Sdr. YUNITA IRIANTI (dalam berkas terpisah) (Terpidana dalam perkara terdahulu yang perkaranya sudah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr tanggal 13 September 2022) selaku Direktur PT. Bontang Investindo Karya Mandiri Sdr. LIEN SIKIN selaku Direktur PT. Bontang Karya Utamindo, Sdr. ABU MANSYUR selaku Direktur CV. Cendana pada suatu waktu dalam tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016 bertempat

Hal. 7 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Pattimura No. 108 Bontang Utara, Jalan S. Parman No. 17 RT. 29 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat, Jalan HM. Thamrin Pelabuhan Tanjung Limau Bontang Utara, Jalan S. Tampubolon (Hop.5) No. 192, Jalan Diponegoro No. 18 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara atau setidaknya-tidaknya bertempat di Kota Bontang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda (Pasal 5 Juncto Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 1, Pasal 3 angka 5 Juncto Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2012 tanggal 07 Februari 2012 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda) yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah MELAKUKAN, TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN, SECARA MELAWAN HUKUM yaitu tidak membuat rencana kerja anggaran perusahaan tahun 2015, tidak melaporkan pengelolaan keuangan secara berkala Perusda AUJ yang dilakukan berjenjang kepada Pemilik/ Pemegang saham dan Badan Pengawas Perusda AUJ sebagaimana yang telah ditentukan didalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Bab XI Tahun Buku dan Anggaran Perusahaan Daerah. Memerintahkan pembayaran terhadap pekerjaan pengaspalan fiktif, memerintahkan pembayaran pekerjaan pengadaan videotron fiktif, menyalahgunakan dana deposito a.n. Perusda AUJ pada PT. BPR, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa.
- Bahwa saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos bertindak selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa periode tahun 2013 sampai dengan 2017 berdasarkan SK Walikota Bontang Nomor 420 Tahun 2013 tanggal 31 Mei 2013 memiliki tugas dan tanggungjawab yakni:
  - a. Bertanggungjawab mengelola dan mengembangkan perusahaan berikut anak perusahaan;
  - b. Mengajukan permohonan penyertaan modal sesuai dengan kajian dalam bentuk proposal Perusda Aneka Usaha dan jasa yang dikaji oleh Universitas Airlangga;
  - c. Bertanggungjawab mengelola anggaran;
  - d. Membuat kebijakan dalam pelaksanaan operasional perusahaan.
- Bahwa Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa memiliki 4 (empat) anak perusahaan dan 1 (satu) divisi dengan rincian sebagai berikut:
  - a) PT. Bontang Transport Dengan

Hal. 8 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur yakni atas nama Sdr. ANDI MUHAMMAD AMRI SYARIFUDDIN

b) PT Bank Perkreditan Rakyat Bontang Sejahtera

Dengan Direktur yakni atas nama Terdakwa YUDI LESMANA, S.E. Bin H. MUHAMMAD DAHRI (Alm)

c) PT Bontang Karya Utamindo

Dengan Direktur yakni atas nama Sdr. LIEN SIKIN

d) PT Bontang Investindo Karya Mandiri

Dengan Direktur yakni atas nama Sdri. YUNITA IRIYANTI

e) Divisi Parkir

Divisi Parkir dikepalai oleh Sdr. M. ALI AKBAR.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bontang kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa, Pemerintah Kota Bontang melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa sebesar Rp16.926.295.000,00. (enam belas milyar sembilan ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan secara bertahap yakni pada tahun 2014 dan tahun 2015 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota Bontang Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bontang ke Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa dan Keputusan Walikota Bontang Nomor 03 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bontang Ke Perusahaan Daerah Aneka Usaha Dan Jasa tanggal 22 April 2015 yang ditandatangani oleh Saksi ADI DARMA (Alm) selaku Walikota Bontang;
- Bahwa saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos selaku Direktur Perusda AUJ mengajukan permohonan pencairan penyertaan modal Perusda AUJ kepada Kepala DPPKA Kota Bontang tertanggal 15 Desember 2014, selanjutnya surat permohonan pencairan dana tersebut diproses dengan dokumen sebagai berikut:
  - a) Surat Pengantar SPP-LS Nomor : 0200/SPP/PPKD/2014 tanggal 29 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran PPKD Saksi RIDUANSYAH;
  - b) Ringkasan SPP-LS Nomor : 0200/SPP/PPKD/2014 tanggal 29 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran PPKD Saksi RIDUANSYAH;
  - c) Rincian SPP-LS Nomor : 0200/SPP/PPKD/2014 tanggal 29 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran PPKD Saksi RIDUANSYAH;
  - d) Surat Penyediaan Dana Nomor 0574 tanggal 23 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yakni Saudara EDDY YUDIZAR, S.Sos, MM;

Hal. 9 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Kwitansi bermaterai sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) untuk dibayar Belanja Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bontang Kedalam Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa tahun 2014 sesuai SK Walikota Bontang nomor : 09 tanggal 29 Desember tahun 2014 dan Peraturan Daerah kota Bontang nomor: 11 tahun 2014 tanggal 29 Desember 2014;
- f) Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS yang ditandatangani oleh PPK Pejabat Pengelola Keuangan PPKD, Sdr. HARIYANTO tanggal 29 Desember 2014.
- g) Surat Pernyataan Tanggung Jawab bahwa uang tersebut ditandatangani oleh Saksi EDDY YUDIZAR selaku Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;
- h) Fotocopy Rekening Bank Kaltim dengan rekening Nomor: 0081511608 atas nama Perusda AUJ;

Kemudian atas kelengkapan dokumen tersebut diatas diterbitkan:

- a) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0200/SPM/PPKD/2014 tanggal 29 Desember 2014 yang ditandatangani Sdr. EDDY YUDIZAR selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
  - b) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 8388/SP2D/LS/2014 tanggal 29 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Sdr. MUHAMMAD SYAHBIRIN, ST. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- Bahwa selanjutnya penyertaan modal oleh Pemerintah Kota Bontang kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa tahun 2014 ditindaklanjuti dengan transaksi kredit pada Rekening Nomor : 0081511608 atas nama Perusda Aneka Usaha dan Jasa pada BPD Kaltim sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) pada tanggal 30 Desember 2014;
  - Bahwa saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos selaku Direktur Perusda AUJ mengajukan permohonan pencairan penyertaan modal pemerintah Kota Bontang ke dalam Modal Perusda AUJ Kota Bontang kepada Sekretaris Daerah Kota Bontang tertanggal 24 Maret 2015, kemudian pengajuan tersebut di disposisi kepada Kepala DPPKA untuk dipelajari, ditelaah dan dikordinasikan dengan PPKD selaku SKPKD, selanjutnya surat permohonan pencairan dana tersebut diproses dengan dokumen sebagai berikut:
    - a) Surat Pengantar SPP-LS Nomor : 0001/SPP/PPKD/2015 tanggal 05 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran PPKD Saksi RIDUANSYAH;

Hal. 10 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Ringkasan SPP-LS Nomor : 0001/SPP/PPKD/2015 tanggal 05 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran PPKD Saksi RIDUANSYAH;
- c) Rincian SPP-LS Nomor : 0001/SPP/PPKD/2015 tanggal 05 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran PPKD Saksi RIDUANSYAH;
- d) Surat Penyediaan Dana Nomor : 0280 tanggal 04 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yakni Saudara EDDY YUDIZAR, S.Sos, MM;
- e) Kwitansi bermaterai sebesar Rp 6.926.295.000,- (enam miliar sembilan ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk dibayar Belanja Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bontang ke dalam Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa Tahun 2015 sesuai SK Walikota Bontang Nomor : 03 tanggal 22 April Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor: 11 Tahun 2014 tanggal 29 Desember 2014;
- f) Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS yang ditandatangani oleh PPK Pejabat Pengelola Keuangan PPKD, Sdr. HARIYANTO tanggal 05 Mei 2015.

Kemudian atas kelengkapan dokumen tersebut diatas diterbitkan:

- a) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0001/SPM/PPKD/2015 tanggal 05 Mei 2015 yang ditandatangani Sdr. EDDY YUDIZAR selaku Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
- b) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1362/SP2D/LS/2015 tanggal 06 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. MUHAMMAD SYAHBIRIN, ST. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah.

- Bahwa selanjutnya penyertaan modal oleh Pemerintah Kota Bontang kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa tahun 2015 ditindaklanjuti dengan transaksi kredit pada rekening Nomor 0081511608 atas nama Perusda Aneka Usaha dan Jasa pada Bank BPD Kaltim sebesar Rp. 6.926.295.000,00 pada tanggal 7 Mei 2015.
- Bahwa Saksi IR. EMLIZAR MUCHTAR, MM selaku Ketua merangkap anggota dan Saksi PALUSERI MAPPILE selaku anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa Kota Bontang yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengawasi kegiatan operasional Perusda pada saat dilakukan rapat bulanan oleh dewan pengawas sering menyampaikan kepada saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos selaku Direktur Perusahaan Daerah

Hal. 11 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Aneka Usaha dan Jasa baik secara lisan maupun tertulis untuk membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan/RKAP tahun 2015, namun saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa tahun 2014 dan 2015 yang bertanggungjawab dalam mengelola anggaran tidak pernah membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Anggaran 2015.

- Bahwa dari dana Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bontang kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa dengan jumlah total sebesar Rp16.926.295.000,00, (enam belas milyar sembilan ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dibagikan/ ditempatkan pada anak Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Penyertaan Modal Ke PT. BONTANG	1.000.000.000,00
2.	Penyertaan Modal Ke PT. BPR BONTANG	3.000.000.000,00
3.	Penyertaan Modal Ke PT. BONTANG KARYA	150.000.000,00
4.	Penyertaan Modal Ke PT. BONTANG	3.899.212.000,00
	Jumlah	8.049.212.000,00

- Bahwa dana sebesar Rp 8.877.083.000,00 (delapan milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu rupiah) (Rp16.926.295.000,00 dikurangi dengan Rp. 8.049.212.000,00) tetap berada pada rekening Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa dikelola sendiri oleh manajemen Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa.
- Bahwa terdapat dana yang bersumber dari pendapatan divisi parkir dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2015 yang juga digunakan didalam operasional kegiatan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa sebesar Rp.309.664.221,35. (Tiga Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah Tiga Puluh Lima Sen). Jadi jumlah dana yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa adalah sebesar Rp.9.186.747.221,35 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
a)	Penyertaan Modal Pemerintah Kota	8.877.083.000,00
b)	Pendapatan Divisi Parkir	309.664.221,35
	Jumlah	9.186.747.221,35

- Bahwa saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa mengelola/ menggunakan dana Perusda AUJ sebagai berikut :

No.	Keterangan Pengeluaran	Nilai (Rp)
a)	Pekerjaan Pengaspalan Lahan parkir (fiktif)	149.891.563,00

Hal. 12 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Keterangan Pengeluaran	Nilai (Rp)
b)	Pengadaan Videotron(fiktif)	1.000.000.000,00
c)	Pembayaran Konsultan (fiktif)	340.000.000,00
d)	Deposito a.n. Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa pada PT. BPR Bontang Sejahtera yang dijadikan sebagai jaminan untuk kepentingan pribadi saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos	1.000.000.000,00
e)	Pengambilan uang muka ( <i>advance</i> ) oleh DANDI PRIO ANGGONO (Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa), Saksi ANDI TRI WIBOWO dan PT Bontang Karya Utamindo	1.266.281.587,00
f)	Pengambilan dana Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi DANDI PRIO ANGGONO (Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa) dan Sdr. IRWAN GUMULYA (Kepala Bagian Keuangan dan <i>Accounting</i> )	1.902.565.097,35
g)	Pengadaan Alat Parkir	148.207.500,00
h)	Pengadaan <i>Software</i> ATM	97.087.500,00
i)	Pengadaan Galeri ATM	148.650.000,00
j)	Pembayaran Sewa Kendaraan Kantor	25.850.000,00
k)	Piutang Karyawan	121.200.000,00
l)	Dana Operasional Kegiatan Rutin	2.987.013.974,00
	Jumlah	9.186.747.221,35

a) Pekerjaan Pengaspalan Lahan parkir (fiktif)

- Bahwa saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa Kota Bontang menawarkan kegiatan pekerjaan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa berupa pengaspalan lahan parkir kepada Saksi ABU MANSYUR, selanjutnya Bulan Maret 2015 Saksi ABU MANSYUR mendatangi rumah Saksi ATIM PRASOJO selaku Direktur CV.INAYAH dan kemudian Sdr. ABU MANSYUR selaku Direktur CV.CENDANA meminjam CV.INAYAH dengan cara membawa fotocopy Akta Pendirian CV.INAYAH. Setelah beberapa hari kemudian, Sdr. ABU MANSYUR kembali mendatangi Saksi ATIM PRASOJO dan meminta untuk dibuatkan Cek Giro Kosong a.n. CV.INAYAH yang telah Saksi ATIM PRASOJO tandatangani, yang kemudian Saksi ATIM PRASOJO serahkan kepada Sdr. ABU MANSYUR;
- Bahwa kemudian Saksi ENNI ARTASARI selaku Kepala Administrasi dan Umum Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa menerima invoice dari Sdr. ABU MANSYUR (Direktur CV. CENDANA) yang meminta pembayaran 75 % (tujuh puluh lima persen) dari total kontrak Rp. 199.855.481,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) dengan alasan telah dilaksanakan pekerjaan pengaspalan lahan parkir yang dilakukan oleh CV.INAYAH;

Hal. 13 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pekerjaan pengaspalan lahan parkir tersebut tidak pernah dilaksanakan, akan tetapi saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos tetap memerintahkan Saksi ENNI ARTA SARI untuk melakukan pembayaran 75% (tujuh puluh lima persen), sehingga pada tanggal 24 April 2015 Saksi ENNI ARTASARI mengirimkan dana sebesar Rp 149.891.563,00 ke rekening atas nama CV INAYAH di Bank Kaltim sesuai dengan:
  - 1) Surat Perintah Bayar kepada CV INAYAH yang ditandatangani oleh saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos selaku Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa tanggal 24 April 2015;
  - 2) Berita Acara Pembayaran Nomor 001/PDAUJ-KEU/BAP/IV/2015 tanggal 24 April 2015 kepada CV.INAYAH sebesar Rp 149.891.563,00 yang hanya ditandatangani oleh Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa namun tidak ditandatangani oleh Saksi ATIM PRASOJO selaku Direktur CV INAYAH;
  - 3) Slip setoran BPD Kaltim dengan nomor rekening 0081527679 atas nama CV. INAYAH sebesar Rp 149.891.563,00.
- b) Pengadaan Videotron (fiktif)
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015, Sdr. ABU MANSYUR selaku Direktur CV. CENDANA menemui saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos, di Kantor Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa Kota Bontang yang pada waktu tersebut berada di samping POM Bensin Tanjung Laut Kota Bontang dan setelah sampai di Kantor Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa Kota Bontang, Sdr. ABU MANSYUR bertemu dengan saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos, kemudian saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos mengutarakan kepada Sdr. ABU MANSYUR bahwa Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa Kota Bontang ada kegiatan pengadaan 2 (dua) set LED Megatron dengan ukuran 6m x 4m dan 3m x 4m di Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa Kota Bontang. Selanjutnya saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos meminta bantuan kepada Sdr. ABU MANSYUR dengan meminjam CV. CENDANA untuk pengadaan 2 set LED Megatron tersebut, selanjutnya Sdr. ABU MANSYUR selaku Direktur CV. CENDANA menyetujui atas permintaan saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos, dengan membuat Surat Kuasa peminjaman tanggal 24 Maret 2015, kemudian Sdr. ABU MANSYUR menandatangani Cek Giro Kosong a.n. CV CENDANA lalu menyerahkan Cek Giro Kosong a.n.CV CENDANA tersebut kepada saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos;

Hal. 14 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan pengadaan Videotron dilaksanakan oleh CV CENDANA dan atas perintah dari saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos selaku direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa dilakukan pembayaran advance (uang muka) untuk pengadaan 2 (dua) unit LED Videotron sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan pembayaran telah dilakukan oleh Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa pada tanggal 24 Maret 2015, sesuai dengan :
  - 1) Surat Perintah Pembayaran tanggal 24 Maret 2015 dari Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa kepada Bagian Keuangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa perihal perintah pencairan Bilyet Giro di Bank BRI Cabang Bontang sebanyak 3 (tiga) lembar yang terdiri dari Bilyet Giro Nomor GFG362301 senilai Rp.300.000.000,00, (tiga ratus juta rupiah) Bilyet Giro Nomor GFG362302 senilai Rp.300.000.000,00, (tiga ratus juta rupiah) dan Bilyet Giro Nomor GFG362303 senilai Rp.400.000.000,00 ke rekening BPD Kaltim dengan nomor rekening 0081522740 atas nama CV.CENDANA;
  - 2) Bilyet Giro Bank BRI Cabang Bontang Nomor GFG362301 tanggal 24 Maret 2015 sebesar Rp.300.000.000,00. (tiga ratus juta rupiah);
  - 3) Bilyet Giro Bank BRI Cabang Bontang Nomor GFG362302 tanggal 24 Maret 2015 sebesar Rp.300.000.000,00. (tiga ratus juta rupiah);
  - 4) Bilyet Giro Bank BRI Cabang Bontang Nomor GFG362303 tanggal 24 Maret 2015 sebesar Rp.400.000.000,00. (empat ratus juta rupiah);
  - 5) Berita acara nomor (tidak ada) tanggal 25 Maret 2015 perihal advance sementara PT.Bontang Investindo Karya Mandiri untuk pembelian 2 (dua) set LED Megatron senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan penerima CV.Cendana yang merupakan subkontraktor dari PT.Bontang Investindo Karya Mandiri;
  - 6) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 01/PDAUJ-DIR/III.2015 tanggal 23 Maret 2015 dari Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa kepada Plt.Kabag Administrasi dan Keuangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa dengan hal Perintah Pencairan untuk Pembayaran LED Megatron sebesar Rp.1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah).

Hal. 15 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



7) Kuitansi pembayaran Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa kepada CV CENDANA tanggal 24 Maret 2015 sebesar Rp.1.000.000.000,00. (satu miliar rupiah).

- Bahwa pembayaran sebesar Rp.1.000.000.00,00 (satu milyar rupiah) kepada CV Cendana adalah sebagai advance untuk pembelian 2 (dua) set LED Megatron sesuai dengan Berita Acara tanggal 25 Maret 2015 yang ditandatangani oleh saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos (Direktur) dan Saksi ENNI ARTA SARI, namun kenyataannya LED (videotron) yang terpasang hanya 1 (satu) buah LED Videotron di Plaza Taman Bontang yang pengadaannya telah dianggarkan pada PT. Bontang Investindo Karya Mandiri sebesar Rp. 835.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah).

c) Pembayaran Konsultan (Fiktif)

- Bahwa Konsultan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa atas nama Sdr. DEDI SYAHRIZAL ditunjuk langsung oleh saksi DANDI ARIO PRANGGONO selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa, pekerjaan konsultasi tanpa melalui proses lelang. Konsultan bukan termasuk struktur organisasi Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa.
- Kontrak konsultan pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa adalah sebagai konsultan bisnis dan konsultan manajemen bagi Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa.
- Besarnya nilai kontrak untuk kontrak konsultan adalah sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan untuk kontrak management adalah sebesar Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), namun tidak disebutkan apa produk yang dihasilkan, dengan uraian pembayaran sebagai berikut:

Tanggal	Uraian Pembayaran	Nilai(Rp)
09-01-2015	Termin Tahap I (Cek No.Fj973321) untuk pekerjaan kontrak No.001/SPK/ PDAUJ/02/2015	20.000.000,00
13-01-2015	Termin II Utk Pekerjaan Kontrak No.001/SPK/PDAUJ/02/2015	55.000.000,00
20-01-2015	Termin III Pelunasan Utk Pekerjaan Kontrak No.001/SPK/PDAUJ/02/2015	75.000.000,00
08-05-2015	SPK Konsultan Manajemen a.n. DEDI SYAHRIZAL	190.000.000,00
Jumlah		340.000.000,00

- Bahwa hasil yang diperoleh dari pekerjaan konsultan berupa pembentukan struktur organisasi yang dibentuk oleh konsultan DEDI SYAHRIZAL namun

Hal. 16 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

struktur yang dibentuk tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah No. 20 tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa;

- d) Deposito atas nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa pada PT. BPR Bontang Sejahtera yang dijadikan sebagai jaminan untuk kepentingan pribadi saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2015 saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa mendepositokan uang penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa kepada PT. BPR Bontang Sejahtera sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan nomor deposito 01-13-000068, nomor bilyet E0042, jangka waktu 12 bulan, dan suku bunga 10,25% pertahun;
  - Bahwa pada tanggal 29 Januari 2015 saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos atas nama pribadi mengajukan pinjaman kredit yang selanjutnya dibuat Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 001286/BPR-BS/KR/I/2015 selanjutnya Terdakwa YUDI LESMANA, S.E. Bin H. MUHAMMAD DAHRI (Alm) selaku Direktur Utama PT. BPR Bontang Sejahtera memberikan persetujuan untuk pemberian kredit kepada Sdr. DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jangka waktu pinjaman selama 12 (dua belas) bulan yaitu sejak tanggal 29 Januari 2015 s/d 29 Januari 2016, jumlah angsuran dan pokok sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
  - Bahwa pada tanggal 29 Januari 2015 dibuat Surat Pernyataan Sita Barang tertandatangani saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos dimana saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos bersedia dilakukan sita barang-barang pribadi (selain agunan) yang berada di kediaman saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos kepada PT. BPR Bontang Sejahtera dengan Nomor SPK 001286/BPR-BS/KR/I/2015 dan jaminan/agunan berupa 1 (satu) buah bilyet deposito Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa Nomor : E 0042 dengan nilai sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - Bahwa pada tanggal yang sama terdapat pencairan kredit senilai Rp 975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jaminan berupa deposito atas nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - Bahwa pinjaman kredit dengan menggunakan jaminan/agunan berupa deposito atas nama Perusda senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut

Hal. 17 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tanpa sepengetahuan dan tandatangan dari Saksi ENNI ARTA SARI selaku Plt. Kabag Administrasi dan Keuangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa;

- Bahwa dana pinjaman dari PT. BPR Bontang Sejahtera tidak pernah diserahkan kepada Saksi ENNI ARTA SARI selaku Kepala Administrasi dan Umum Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa sehingga Saksi ENNI ARTA SARI tidak pernah membukukan apalagi mengelola dana tersebut;
- Bahwa sejak bulan Februari 2015 sampai dengan April 2015, saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos tidak pernah melakukan pembayaran cicilan kredit, sehingga PT. BPR Bontang Sejahtera dan sesuai dengan surat Pernyataan yang ditandatangani oleh saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos, apabila debitur menunggak atau kurang membayar angsuran 3 (tiga) bulan berturut-turut, PT. BPR Bontang Sejahtera dapat mengambil dan menjual agunan dan/atau harta benda debitur, sehingga deposito Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa yang dijadikan jaminan kredit tersebut dicairkan oleh PT. BPR Bontang Sejahtera pada bulan April tahun 2015.
- e) Pengambilan uang muka (advance)/piutang sementara oleh saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos. (Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa) tanpa peruntukan yang jelas dan tidak ada.
- Bahwa piutang sementara adalah piutang yang jatuh temponya sebelum 1 (satu) tahun. Prosesnya diawali dari permohonan dari pemohon yang ditujukan kepada saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa Kota Bontang. Setelah disetujui selanjutnya diserahkan kepada Sdr. IRWAN GUMULYA dan Saksi PUTRI YULI LESTARI selaku Staf Keuangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa untuk diproses;
- Bahwa saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos melakukan piutang sementara/advance kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa namun tidak pernah mengembalikan dana sebesar Rp 1.149.719.274,00 (satu milyar seratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) yang disertai bukti-bukti kepada Saksi PUTRI YULI LESTARI selaku Staf Keuangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa periode Juni 2015 s.d. September 2016 untuk dilakukan pencatatan.
- Bahwa saldo piutang sementara atas nama Sdr. ANDI TRI WIBOWO sebesar Rp.38.562.313,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu tiga

Hal. 18 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga belas rupiah) terdiri dari pinjaman untuk biaya sewa rumah selama 1 (satu) tahun sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan pinjaman untuk biaya berobat dirumah sakit sebesar Rp.8.562.313,00. (delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga belas rupiah) Biaya tersebut dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Saksi ANDI TRI WIBOWO yang sampai dengan saat ini tidak dikembalikan ke kas Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa;

- Bahwa saldo piutang sementara *advance* saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) merupakan biaya uang muka perjalanan dinas atas nama saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos dengan tujuan perjalanan dinas yang tidak diketahui;
- Bahwa terdapat piutang sementara/advance senilai Rp.1.196.281.587,00 (satu milyar seratus Sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos dan Saksi ANDI TRI WIBOWO yang belum dikembalikan ke kas Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa. Berikut ini merupakan rincian dari piutang sementara/ Advance, yaitu:

No.	Nama	Saldo(Rp)
1.	saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos	1.149.719.274,00
2.	Sdr. ANDI TRI WIBOWO	38.562.313,00
3.	<i>Advance</i> saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos	8.000.000,00
Jumlah		1.196.281.587,00

- f) Pengambilan dana Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos (Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa) dan Sdr. IRWAN GUMULYA (Kepala Bagian Keuangan dan Accounting).

- Bahwa berdasarkan saldo kas dan rekening bank Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa terdapat saldo kas dan rekening bank Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa (per 30 September 2016) sebesar Rp 8.662.605,00;

Kas	Rp	
BPD Nomor Rekening 0081511608 (tanggal 30 September 2016)	Rp	4.204.809,00
BPR Nomor Rekening 01-01-000888 (tanggal 27 September 2016)	Rp	257.111,00
BRI Nomor Rekening 0333-01-001192-30-6 (tanggal 29 September 2016)	Rp	380.000,00
BRI Nomor Rekening 0333-01-001193-30-2 (tanggal 29 September 2016)	Rp	3.009.665,00
Bank Mandiri Nomor Rekening148-00-1253998-0 (tanggal 31 Agustus 2016)	Rp	811.020,00
Jumlah	Rp	8.662.605,00

- Bahwa Saksi PUTRI YULI LESTARI selaku Staf Keuangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa tidak pernah diberikan laporan maupun bukti rincian

Hal. 19 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran atas penarikan dana yang dilakukan saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa Bontang.

- Bahwa Saksi PUTRI YULI LESTARI selaku Staf Keuangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa hanya melakukan pencatatan transaksi berdasarkan rekening koran bank pada Bank Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa Kota Bontang, sedangkan perincian penggunaan atas saldo kas dan rekening Bank Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa Kota Bontang dilakukan pencatatan tersendiri oleh Sdr. IRWAN GUMULYA selaku Kepala Bagian Keuangan dan *Accounting* Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa.
- Bahwa terdapat penggunaan dana Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa serta Sdr. IRWAN GUMULYA selaku Kepala Bagian Keuangan dan *Accounting* Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa sebesar Rp. 1.893.902.492,35 (satu milyar delapan ratus Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus dua ribu empat ratus Sembilan puluh dua rupiah tiga puluh lima sen) dengan rincian sebagai berikut:

Dana penyertaan modal yang tidak ada pertanggungjawabannya	Rp	1.902.565.097,35
Saldo kas dan bank berdasar fisik dan rekening Koran per 30 September 2016	Rp	(8.662.605,00)
Kerugian Negara	Rp	1.893.902.492,35,00

- Bahwa dari penggunaan dana penyertaan modal Pemerintah Kota Bontang di Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa sebesar Rp9.186.747.221,35 (Sembilan milyar seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh satu rupiah tiga puluh lima sen) sebagaimana tersebut diatas, terdapat penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara setidaknya tidaknya sebesar Rp5.580.075.642,35 (lima milyar lima ratus delapan puluh juta tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh dua rupiah tiga puluh lima sen) dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan Pengeluaran	Nilai (Rp)
1)	Pekerjaan Pengaspalan Lahan parkir (fiktif)	149.891.563,00
2)	Pengadaan Videotron (fiktif)	1.000.000.000,00
3)	Pembayaran Konsultan (fiktif)	340.000.000,00
4)	Deposito a.n. Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa yang dijadikan sebagai jaminan untuk kepentingan pribadi saksi DANDI ARIO PRANGGONO	1.000.000.000,00

Hal. 20 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



No	Keterangan Pengeluaran	Nilai (Rp)
5)	Pengambilan uang muka ( <i>advance</i> )/ piutang sementara oleh saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos (Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa) tanpa peruntukan yang jelas dan tidak ada pertanggungjawabannya serta kepentingan pribadi Saksi ANDI TRI WIBOWO.	1.196.281.587,00
6)	Pengambilan dana Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa yang tidak dipertanggungjawabkan oleh saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos (Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa) dan Sdr. IRWAN	1.893.902.492,35
	<b>Jumlah</b>	<b>5.580.075.642,35</b>

- Bahwa PT. BONTANG TRANSPORT mendapatkan penyertaan modal dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Modal Kerja tanggal 15 Juni 2015 antara saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa sebagai Pihak Pertama dan Sdr. ANDI MUHAMMAD AMRI SYARIFUDDIN selaku Direktur PT. Bontang Transport sebagai Pihak Kedua secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian transfer sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 17 Juni 2015, Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa mentransfer sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari rekening BPD Kaltim Cabang Bontang dengan nomor rekening 0081511608 atas nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa kepada rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1480013486215 atas nama PT BontangTransport;
- 2) Pada tanggal 30 Juli 2015, Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa mentransfer sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1480012539980 atas nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa kepada rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1480013486215 atas nama PT Bontang Transport;
- 3) Pada tanggal 25 September 2015, Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa mentransfer sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari rekening BPD Kaltim Cabang Bontang dengan nomor rekening 0081511608 atas nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa kepada rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1480013486215 atas nama PT.Bontang Transport

- Bahwa PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) BONTANG SEJAHTERA pada tanggal 30 Desember 2014 mendapatkan dana penyertaan modal dari

Hal. 21 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan metode transfer dari rekening BPD Kaltim Cabang Bontang dengan nomor rekening 0081511608 atas nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa kepada rekening BPD Kaltim Cabang Bontang dengan nomor rekening 0081523401 atas nama PT BPR Bontang Sejahtera.

- Bahwa Terdakwa YUDI LESMANA, S.E. Bin H. MUHAMMAD DAHRI (Alm) selaku Direktur Utama PT. BPR Bontang Sejahtera yang mendapatkan penyertaan modal dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) tidak pernah membuat laporan pertanggung jawaban keuangan atas kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan RKAP untuk dilaporkan kepada Perusda AUJ selaku Induk Perusahaan yang kemudian akan dilaporkan kepada Walikota Bontang dan Badan Pengawas Perusda AUJ.
- Bahwa PT. BONTANG KARYA UTAMINDO tanggal 30 Oktober 2015 mendapat kan dana penyertaan modal dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan metode transfer dari rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1480012539980 atas nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa kepada rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1480013766103 atas nama PT Bontang Karya Utamindo.
- Bahwa Sdr. LIEN SIKIN selaku direktur PT Bontang Karya Utamindo mengelola dana penyertaan modal sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Operasional PT Bontang Karya Utamindo	Rp	100.000.000,00
Perubahan Akta Notaris (Perubahan Pengurus)	Rp	5.000.000,00
Rental mobil selama 2 bulan	Rp	10.000.000,00
Gaji Saksi LIEN SIKIN	Rp	5.000.000,00
Piutang macet a.n. saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos (Direktur Perusda AUJ)	Rp	30.000.000,00
Jumlah	Rp	150.000.000,00

- Bahwa berkenaan dengan Piutang macet a.n. Saksi DANDI PRIO ANGGONO (Direktur Perusda AUJ) sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diuraikan sebagai berikut:
  - Bahwa pada tanggal 09 November 2015, Sdri. YUNITA IRIYANTI selaku Direktur PT. Bontang Investindo Karya Mandiri berdasarkan Surat Nomor b.001/PR-RD/BIKM/XI/2015 perihal pengajuan pinjaman dana, mengajukan

Hal. 22 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman dana sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr. LIEN SIKIN selaku direktur PT Bontang Karya Utamindo.

- Bahwa pada tanggal 09 November 2015, Sdr. LIEN SIKIN selaku direktur PT Bontang Karya Utamindo, berdasarkan Surat Perintah nomor: 004/KEU/XI/2015 perihal pencairan dana, memberikan perintah kepada Saksi HERAWATI selaku staf keuangan PT. Bontang Karya Utamindo untuk melakukan pencairan dana senilai Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 09 November 2015, terdapat pencairan dari Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1480013766103 atas nama PT. Bontang Karya Utamindo melalui cek nomor FJ973443 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. LIEN SIKIN selaku direktur PT Bontang Karya Utamindo.
- Bahwa pada tanggal 07 Desember 2015, ditandatangani surat pernyataan pengalihan pinjaman sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos, Sdri. YUNITA IRIYANTI, dan Sdr. LIEN SIKIN dimana surat tersebut berisi bahwa pinjaman sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) berdasar Surat Nomor : 001/PR-RD/BIKM/XI/2015 tanggal 09 November 2015 menjadi beban pribadi saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos untuk segala urusan pembayaran dan pengembaliannya.
- Bahwa sampai dengan saat ini dana sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut belum dikembalikan kepada kas perusahaan.
- Bahwa Sdri. YUNITA IRIYANTI selaku Direktur PT. Bontang Investindo Karya Mandiri mendapatkan penyertaan modal dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa sebesar Rp 3.899.212.000,00 (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu rupiah) secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali, dengan rincian transfer sebagai berikut:
  - a) Pada tanggal 09 April 2015, Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa mentransfer sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari rekening BPD Kaltim dengan Nomor Rekening 0081511608 atas nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa kepada rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1480013312924 atas nama PT. Bontang Investindo Karya Mandiri.

Hal. 23 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Pada tanggal 30 April 2015, Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa mentransfer sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari rekening BPD Kaltim dengan nomor rekening 0081511608 atas nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa kepada rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1480013312924 atas nama PT Bontang Investindo Karya Mandiri.
- c) Pada tanggal 10 Juli 2015, Perusda AUJ mentransfer sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1480012539980 atas nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa kepada rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1480013312924 atas nama PT Bontang Investindo Karya Mandiri.
- d) Pada tanggal 31 Agustus 2015, Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa mentransfer sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1480012539980 atas nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa kepada rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1480013312924 atas nama PT Bontang Investindo Karya Mandiri.
- e) Pada tanggal 8 September 2015, Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa mentransfer sebesar Rp.599.212.000,00 (lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1480012539980 atas nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa kepada rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1480013312924 atas nama PT. Bontang Investindo Karya Mandiri.
- Bahwa Sdri. YUNITA IRIYANTI selaku Direktur PT. Bontang Investindo Karya Mandiri (PT BIKM) mengelola/ menggunakan dana penyertaan modal sebesar Rp.3.899.212.000,00 (tiga milyar delapan ratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus dua belas ribu rupiah) di PT Bontang Investindo Karya Mandiri dengan perincian sebagai berikut:

Pengadaan LED Videotron	Rp	835.000.000,00
Pengambilan uang muka ( <i>advance</i> ) oleh saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos tanpa peruntukan yang jelas	Rp	419.847.300,00
Pengambilan uang muka ( <i>advance</i> ) oleh DEDI SYAHRIZAL (Konsultan) tanpa peruntukan yang jelas	Rp	170.000.000,00
Pengambilan uang muka ( <i>advance</i> ) oleh DEDI SYAHRIZAL (Konsultan) untuk kepentingan pribadi	Rp	538.387.000,00
Pengambilan uang muka ( <i>advance</i> ) oleh LIEN SIKIN tanpa peruntukan yang jelas dan tidak ada pertanggung jawabannya	Rp	61.250.000,00
Operasional tahun 2015 s.d. 2016	Rp	543.343.764,00
Pembayaran utang gaji karyawan dan operasional	Rp	75.100.000,00
Jumlah (dana yang diperoleh bukti)	Rp	2.642.928.064,00

Hal. 24 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah dana yang tidak diperoleh bukti pertanggung jawaban terhadap penggunaannya	Rp	1.256.283.936,00
Jumlah Total Penyertaan Modal	Rp	3.899.212.000,00

- Bahwa terdapat penyimpangan dalam pengelolaan/penggunaan dana pada PT. Bontang Investindo Karya Mandiri yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp 2.445.768.236,00 (dua milyar empat ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a.	Pengambilan uang muka ( <i>advance</i> ) oleh saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos tanpa peruntukan Yang jelas dan tidak ada bukti yang mendukung	Rp	419.847.300,00
b.	Pengambilan uang muka ( <i>advance</i> ) oleh sdr. DEDI SYAHRIZAL (Konsultan) tanpa peruntukan yang jelas dan tidak ada bukti yang mendukung serta untuk kepentingan pribadi	Rp	708.387.000,00
c.	Pengambilan uang muka ( <i>advance</i> ) oleh sdr. LIEN SIKIN tanpa peruntukan yang jelas dan tidak ada bukti yang mendukung	Rp	61.250.000,00
d.	Jumlah dana yang tidak diperoleh bukti yang mendukung terhadap penggunaannya	Rp	1.256.283.936,00
Jumlah Kerugian Negara		Rp	2.445.768.236

- Bahwa penyimpangan penggunaan dana pada PT. Bontang Investindo Karya Mandiri yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 2.445.768.236,00 diuraikan sebagai berikut:

- a) Bahwa terdapat data pinjaman saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos kepada PT. Bontang Investindo Karya Mandiri sebesar Rp 419.847.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
20-05-15	Surat Pernyataan Pengakuan Hutang keperluan pribadi (Jatuh Tempo Bulan November)	77.320.300,00
31-05-15	Tidak Ada Keterangan	5.737.000,00
05-06-15	Talangan tiket perjalanan dinas	4.500.000,00
30-06-15	Surat Pernyataan Pengakuan Hutang keperluan pribadi	50.000.000,00
01-08-15	<i>Advance</i> Perjalanan Dinas	3.500.000,00
04-08-15	<i>Advance</i> Tiket saksi DANDI PRIO	3.290.000,00
15-08-15	Surat Pernyataan Pengakuan Hutang untuk keperluan pribadi	44.000.000,00
22-08-15	Surat Pernyataan Pengakuan Hutang untuk keperluan pribadi (Jatuh Tempo November 2016)	150.000.000,00
03-09-15	Peminjaman Uang untuk BBM	500.000,00
15-09-15	Tidak Ada Keterangan	1.000.000,00

Hal. 25 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
12-11-15	Surat Pernyataan Pengakuan Hutang untuk keperluan pribadi (Jatuh Tempo November 2016)	50.000.000,00
17-12-15	Surat Pernyataan Pengakuan Hutang untuk keperluan pribadi (Jatuh Tempo November 2016)	30.000.000,00
	Jumlah	419.847.300,00

- b) Bahwa terdapat bukti transfer dari PT. Bontang Investindo Karya Mandiri kepada Sdr. DEDI SYAHRIZAL dengan total sebesar Rp.708.387.000,00 (tujuh ratus delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)	Bukti Dokumen
30-04-15	Tidak ada keterangan	100.000.000,00	Bukti transfer Bank Mandiri kepada DEDI SYAHRIZAL
30-04-15	DP mobil tahap I	240.336.000,00	Bukti transfer Mandiri kepada Agus Sudarmono
30-04-15	DP mobil tahap II	298.051.000,00	Bukti transfer BCA kepada PT. Semoga Jaya
07-05-15	Tidak ada keterangan	70.000.000,00	Bukti transfer Bank Mandiri kepada DEDI SYAHRIZAL
	Jumlah	708.387.000,00	

Bahwa sampai dengan saat ini dana sebesar Rp.708.387.000,00 (tujuh ratus delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) tersebut belum dikembalikan kepada kas PT. Bontang Investindo Karya Mandiri.

- c) Bahwa terdapat data pinjaman atas nama LIEN SIKIN kepada PT Bontang Investindo Karya Mandiri sebesar Rp.61.250.000,00 (enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Nilai(Rp)	Lampiran Bukti
10-11-15	5.000.000,00	Bukti Kas Keluar
11-11-15	3.500.000,00	Bukti Kas Keluar
17-11-15	7.000.000,00	Bukti Kas Keluar
23-11-15	3.000.000,00	Bukti Kas Keluar
21-12-15	1.750.000,00	Bukti Kas Keluar
30-12-15	10.000.000,00	Bukti Kas Keluar
02-01-16	1.000.000,00	Bukti Kas Keluar
29-01-16	30.000.000,00	Bukti Kas Keluar
Jumlah	61.250.000,00	

Bahwa sampai dengan saat ini, sdr. LIEN SIKIN belum melunasi pinjaman tersebut dan pengeluaran tersebut digunakan sebagai bagian pembayaran kerjasama operasional minyak industri. Namun, sdr. LIEN SIKIN belum bisa memberikan pertanggungjawabannya.

Hal. 26 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Bahwa Sdri. YUNITA IRIYANTI selaku Direktur PT. Bontang Investindo Karya Mandiri (PT BIKM) dalam mengelola dana yang bersumber dari dana penyertaan modal pada PT. Bontang Investindo Karya Mandiri terdapat pengeluaran yang tidak diperoleh dokumen pertanggungjawabannya sebesar Rp 1.256.283.936,00 (satu milyar dua ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa YUDI LESMANA, S.E. Bin H. MUHAMMAD DAHRI (Alm) selaku Direktur PT. BPR Bontang Sejahtera baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Sdr. DEDI SYAHRIZAL selaku Konsultan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa, saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa, sdr. ANDI TRI WIBOWO selaku General Manager Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa, Sdr. IRWAN GUMULYA selaku Kepala Bagian Keuangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa, Sdr. ABU MANSYUR selaku Direktur CV. CENDANA, Sdr. LIEN SIKIN selaku Direktur PT. Bontang Karya Utamindo, Sdri. YUNITA IRIYANTI selaku Direktur PT. Bontang Investindo Karya Mandiri sebagaimana terurai diatas adalah perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Bab I Ketentuan Umum; Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*.
  - 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Bagian Kedua Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar; Paragraf 2 Perubahan Anggaran Dasar Pasal 21:
    - ayat (2) *"Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: huruf d. besarnya modal"*.
    - ayat (4) *"Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia"*.
  - 3) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha; Bab XI Tahun Buku dan Anggaran Perusahaan Daerah Pasal 20:
    - ayat (1) *"Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku"*

Hal. 27 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*mulai berlaku, Direksi mengirimkan/melaporkan Anggaran Perusahaan Daerah untuk dimintakan persetujuan Kepala Daerah”.*

- ayat (3) *“Jika Anggaran Perusahaan Daerah yang dilakukan oleh Direksi belum mendapat persetujuan Kepala Daerah sambil menunggu ditetapkan perubahan Anggaran Perusahaan Daerah tersebut, maka sebagai dasar pengeluaran tahun yang berjalan digunakan Anggaran Perusahaan tahun yang lalu”.*

- Bahwa dari rangkaian perbuatan perbuatan Terdakwa YUDI LESMANA, S.E. Bin H. MUHAMMAD DAHRI (Alm) selaku Direktur PT. BPR Bontang Sejahtera baik secara sendiri atau bersama-sama dengan sdr. DEDI SYAHRIZAL selaku Konsultan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa, saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa, sdr. ANDI TRI WIBOWO selaku General Manager Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa, Sdr. IRWAN GUMULYA selaku Kepala Bagian Keuangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa, Sdr. ABU MANSYUR selaku Direktur CV. CENDANA, sdr. LIEN SIKIN selaku Direktur PT. Bontang Karya Utamindo, Sdri. YUNITA IRIYANTI selaku Direktur PT. Bontang Investindo Karya Mandiri sebagaimana terurai diatas telah merugikan Keuangan Negara Cq. Pemerintah Kota Bontang setidaknya-tidaknya sebesar Rp 8.055.843.878,35 (delapan milyar lima puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah tiga puluh lima sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

➤ Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos.

Selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa

Dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Direktur Perusda AUJ tidak pernah menyusun Rencana Kerjadan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Anggaran 2015, seharusnya membuat RKAP Tahun Anggaran 2015 untuk disampaikan kepada Walikota Bontang melalui Badan Pengawas Perusda AUJ, namun RKAP dimaksud tidak pernah dibuat dan disampaikan kepada Walikota Bontang;
- Memerintahkan dilakukan pembayaran terhadap Pekerjaan Pengaspalan Lahan parkir (fiktif) senilai Rp 149.891.563,00 (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).

*Hal. 28 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Sdr. ABU MANSYUR selaku Direktur CV. Cendana untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan 2 (dua) set LED Megatron dengan nilai seluruhnya Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), namun sampai saat ini yang terpasang hanya 1 (satu) set LED Megatron. Bahwa terhadap LED Megatron juga dianggarkan pengadaannya pada PT. Bontang Investindo Karya Mandiri sebesar Rp 835.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- Menunjuk secara langsung Sdr. DEDI SYAHRIZAL sebagai Konsultan Perusda AUJ tanpa melalui proses lelang yang mana konsultan bukan termasuk struktur organisasi Perusda AUJ. Besarnya nilai kontrak untuk kontrak konsultan adalah sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan untuk kontrak management adalah sebesar Rp 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah). Hasil yang diperoleh dari pekerjaan konsultan berupa struktur organisasi yang mana struktur tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perusda AUJ.
- Menyalahgunakan dana deposito a.n. Perusda AUJ pada PT. BPR Bontang Sejahtera untuk dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman pribadi untuk kepentingan pribadi saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- Pengambilan advance (uang muka untuk kepentingan pribadi yang pengembaliannya seharusnya sebelum akhir tahun) pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa oleh saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos (Direktur Perusda AUJ), sebesar Rp 1.149.719.274,00 (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah).
- Pengambilan dana Perusda AUJ yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos (Direktur Perusda AUJ) dan Sdr. IRWAN GUMULYA (Kepala Bagian Keuangan dan Accounting) adalah sebesar Rp 1.893.902.492,35 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah tiga puluh lima sen). Saksi PUTRI YULI LESTARI selaku Staf bagian Keuangan tidak pernah diberikan laporan maupun bukti rincian pengeluaran atas penarikan dana yang dilakukan saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos selaku Direktur Utama Perusda AUJ Bontang. Saksi PUTRI YULI LESTARI selaku Staf

Hal. 29 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Perusda AUJ hanya melakukan pencatatan transaksi berdasarkan rekening koran pada Bank Perusda AUJ Kota Bontang, sedangkan perincian penggunaan atas saldo kas dan rekening Bank Perusda AUJ Kota Bontang dilakukan pencatatan tersendiri oleh Sdr. IRWAN GUMULYA selaku Kepala Bagian Keuangan dan Accounting Perusda AUJ.

- Piutang macet atas nama saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos di PT. Bontang Karya Utamindo sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan uraian sebagai berikut:
  - Pada tanggal 9 November 2015, berdasarkan Surat Nomor b.001/PR-RD/BIKM/XI/2015 hal Pengajuan Pinjaman Dana, Sdri. YUNITA IRIYANTI mengajukan pinjaman dana sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada PT Bontang Karya Utamindo.
  - Pada tanggal 9 November 2015, Direktur PT. Bontang Karya Utamindo, berdasarkan Surat Perintah Nomor 004/KEU/XI/2015 hal Pencairan Dana, memberikan perintah kepada bagian keuangan PT. Bontang Karya Utamindo untuk melakukan pencairan dana senilai Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
  - Pada tanggal 9 November 2015, terdapat pencairan dari Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1480013766103 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. LIEN SIKIN.
  - Pada tanggal 7 Desember 2015, terdapat Surat Pernyataan Pengalihan Pinjaman sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos, sdri. YUNITA IRIYANTI, dan sdr. LIEN SIKIN dimana surat tersebut berisi bahwa pinjaman sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) berdasar Surat Nomor b.001/PR-RD/BIKM/XI/2015 tanggal 9 November 2015 menjadi beban pribadi Direktur Perusda AUJ untuk segala urusan pembayaran dan pengembaliannya.
  - Sampai dengan selesainya pelaksanaan audit, dana sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut belum dikembalikan ke kas perusahaan.
- Pengambilan uang muka (*advance*) oleh saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos pada PT. Bontang Investindo Karya Mandiri tanpa peruntukan yang jelas dan tidak ada pertanggungjawabannya sebesar Rp

Hal. 30 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

419.847.300,00 (empat ratus sembilan belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).

➤ Saksi DEDI SYAHRIZAL.

Selaku Konsultan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa

Dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Ditunjuk secara langsung oleh saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos sebagai Konsultan Perusda AUJ tanpa melalui proses lelang yang mana konsultan bukan termasuk struktur organisasi Perusda AUJ. Besarnya nilai kontrak untuk kontrak konsultan adalah sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan untuk kontrak management adalah sebesar Rp 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah). Hasil yang diperoleh dari pekerjaan konsultan berupa struktur organisasi yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perusda AUJ.
- Pengambilan uang muka (*advance*) oleh DEDI SYAHRIZAL (Konsultan) pada PT. Bontang Investindo Karya Mandiri tanpa peruntukan yang jelas dan tidak ada pertanggungjawabannya sebesar Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Pengambilan uang muka (*advance*) oleh DEDI SYAHRIZAL (Konsultan) pada PT. Bontang Investindo Karya Mandiri tanpa peruntukan yang jelas dan tidak ada pertanggungjawabannya sebesar Rp 538.387.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).

➤ Saksi YUNITA IRIYANTI

Selaku Direktur PT . Bontang Investindo Karya Mandiri

Dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Pada tanggal 9 November 2015, PT. Bontang Investindo Karya Mandiri dengan Surat Nomor: b.001/PR-RD/BIKM/XI/2015 yang ditandatangani oleh sdri. YUNITA IRIYANTI mengajukan pinjaman dana sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada PT. Bontang Karya Utamindo, kemudian sdr. LIEN SIKIN memberikan perintah untuk melakukan pencairan dana berdasarkan Surat Perintah Nomor 004/KEU/XI/2015 hal Pencairan Dana, kemudian dilakukan pencairan uang di Bank Mandiri melalui cek FJ 973443 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 9 November 2015, dengan uraian sebagai berikut:

Hal. 31 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



- Pada tanggal 9 November 2015, berdasarkan Surat Nomor b.001/PR-RD/BIKM/XI/2015 hal Pengajuan Pinjaman Dana, Sdr. YUNITA IRIYANTI mengajukan pinjaman dana sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada PT. Bontang Karya Utamindo.
  - Pada tanggal 9 November 2015, Direktur PT. Bontang Karya Utamindo, berdasarkan Surat Perintah Nomor 004/KEU/XI/2015 hal Pencairan Dana, memberikan perintah kepada bagian keuangan.
  - PT. Bontang Karya Utamindo untuk melakukan pencairan dana senilai Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
  - Pada tanggal 9 November 2015, terdapat pencairan dari Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1480013766103 Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. LIEN SIKIN.
  - Pada tanggal 7 Desember 2015, terdapat surat pernyataan pengalihan pinjaman sebesar Rp 30.000.000,00 yang ditandatangani oleh Sdri. YUNITA IRIYANTI, saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos, dan LIEN SIKIN dimana surat tersebut berisi bahwa pinjaman sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) berdasar Surat Nomor b.001/PR-RD/BIKM/XI/2015 tanggal 9 November 2015 menjadi beban pribadi Direktur Perusda AUJ untuk segala urusan pembayaran dan pengembaliannya.
  - Sampai dengan selesainya pelaksanaan audit, dana sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut belum dikembalikan ke kas perusahaan.
  - Bahwa sdri. YUNITA IRIYANTI selaku Direktur PT. Bontang Investindo Karya Mandiri tidak bisa mempertanggungjawabkan terhadap dana yang tidak diperoleh bukti yang mendukung terhadap penggunaannya sebesar Rp 1.256.283.936,00 (satu milyar dua ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).
- Saksi ANDI TRI WIBOWO  
Selaku General Manager Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa  
Dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:
- Pengambilan *advance* (uang muka untuk kepentingan pribadi yang pengembaliannya seharusnya sebelum akhir tahun) sebesar Rp 38.562.313,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu

Hal. 32 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus tiga belas rupiah) terdiri dari biaya sewa rumah selama 1 (satu) tahun sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan biaya berobat dirumah sakit sebesar Rp 8.562.313,00 (delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga belas rupiah). Biaya tersebut dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Sdr. ANDI TRI WIBOWO yang sampai dengan saat ini tidak dikembalikan ke kas Perusda AUJ sampai dengan Sdr. ANDI TRI WIBOWO berhenti bekerja di Perusda AUJ Kota Bontang.

➤ Saksi IRWAN GUMULYA

Selaku Kabag Keuangan Perusahaan Daerah Aneka Uaha dan Jasa

Dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bersama-sama dengan saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos menggunakan atas saldo kas dan rekening Bank Perusda AUJ Kota Bontang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan pencatatan tersendiri oleh Sdr. IRWAN GUMULYA selaku Kepala Bagian Keuangan dan Accounting Perusda AUJ sebesar Rp 1.893.902.492,35 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah tiga puluh lima sen).

➤ Saksi ABU MANSYUR

Selaku Direktur CV.Cendana

Dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bulan Maret 2015 Sdr. ABU MANSYUR selaku Direktur CV. Cendana mendatangi rumah sdr. ATIM PRASOJO selaku Direktur CV. Inayah dan kemudian meminjam CV. Inayah untuk digunakan melaksanakan Pekerjaan Pengaspalan Lahan parkir (fiktif);
- Memberikan invoice yang meminta pembayaran 75% (tujuh puluh lima persen) dari total kontrak Rp 199.855.481,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah). Dan atas perintah saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos, saksi ENNI ARTA SARI selaku Kepala Administrasi dan Umum Perusda AUJ.
- Melaksanakan pekerjaan pengadaan 2 (dua) set LED Megatron nilai seluruhnya Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), namun sampai saat ini yang terpasang hanya 1 (satu) set LED Megatron. Bahwa terhadap LED Megatron telah dianggarkan pengadaannya pada PT.

Hal. 33 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang Investindo Karya Mandiri sebesar Rp.835.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah).

➤ **Saksi LIEN SIKIN**

Selaku Direktut PT . Bontang Investindo Karya Mandiri

Dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Pengambilan uang muka (advance) oleh sdr. LIEN SIKIN pada PT. Bontang Investindo Karya Mandiri tanpa peruntukan yang jelas dan tidak ada pertanggungjawabannya sebesar Rp 61.250.000,00. (enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa sebagaimana hasil penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan dana Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bontang pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa Tahun Anggaran 2014-2015 Nomor : SR-329/PW17/5/2017 tanggal 28 September 2017

Perbuatan Terdakwa YUDI LESMANA, S.E. Bin H. MUHAMMAD DAHRI (Alm) selaku Direktur PT. BPR Bontang Sejahtera merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**Subsidiar:**

Bahwa Terdakwa YUDI LESMANA, S.E. Bin H. MUHAMMAD DAHRI (Alm) selaku Direktur Utama PT. BPR Bontang Sejahtera, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Sdr. DEDI SYAHRIZAL selaku Konsultan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa, Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos (Terpidana dalam perkara terdahulu yang perkaranya sudah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr tanggal 01 Juli 2020) selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa, Sdr. ANDI TRI WIBOWO selaku General Manager Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa, Sdr. IRWAN GUMULYA selaku Kepala Bagian Keuangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa, Sdri. YUNITA IRIYANTI (*dalam berkas terpisah*) (Terpidana dalam perkara terdahulu yang

Hal. 34 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya sudah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr tanggal 13 September 2022) selaku Direktur PT. Bontang Investindo Karya Mandiri, Sdr. LIEN SIKIN selaku Direktur PT. Bontang Karya Utamindo, Sdr. ABU MANSYUR selaku Direktur CV. Cendana pada suatu waktu dalam tahun 2014 tahun, 2015 dan tahun 2016 bertempat di Jalan Pattimura No. 108 Bontang Utara, Jalan S. Parman No. 17 RT. 29 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat, Jalan HM. Thamrin Pelabuhan Tanjung Limau Bontang Utara, Jalan S. Tampubolon (Hop.5) No.192, Jalan Diponegoro No. 18 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara atas setidak-tidaknya bertempat di Kota Bontang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda (Pasal 5 Juncto Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 1, Pasal 3 angka 5 Juncto Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2012 tanggal 07 Februari 2012 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda) yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah MELAKUKAN, TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN, DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN yaitu Saksi DANDI PRIO ANGGONO sebesar Rp. 3.757.458.137 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh delapan ribu seratus tiga puluh tujuh), Sdri. YUNITA IRIYANTI setidak-tidaknya sebesar Rp. 1.256.283.936,00 (satu miliar dua ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam), Sdr. LIEN SIKIN setidak-tidaknya sebesar Rp. 61.250.000,00 (enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu), Sdr. DEDI SYAHRIZAL setidak-tidaknya sebesar Rp. 1.048.387.000,00 (satu miliar empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu), Sdr. ANDI TRI WIBOWO setidak-tidaknya sebesar Rp. 38.562.313,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga belas), Sdr. IRWAN GUMULYA setidak-tidaknya sebesar Rp. 1.893.902.492,35 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu empat ratus sembilan puluh dua tiga puluh lima sen) ATAU SUATU KORPORASI, MENYALAHGUNAKAN WEWENANG, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN yaitu turut serta menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos selaku Direktur Perusahaan Aneka Usaha dan Jasa periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 berdasarkan SK Walikota Bontang Nomor 420 Tahun 2013 tanggal 31 Mei 2013,

Hal. 35 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG DAPAT MERUGIKAN KEUNGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA setidaknya sebesar Rp. 8.055.843.878,35 (delapan miliar lima puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh delapan tiga puluh lima sen) sebagaimana hasil penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SR-329/PW17/5/2017 tanggal 28 September 2017. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa;
- Bahwa Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos. bertindak selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa periode tahun 2013 sampai dengan 2017 berdasarkan SK Walikota Bontang Nomor 420 Tahun 2013 tanggal 31 Mei 2013 memiliki tugas dan tanggungjawab yakni:
  - a. Bertanggungjawab mengelola dan mengembangkan perusahaan berikut anak perusahaan;
  - b. Mengajukan permohonan penyertaan modal sesuai dengan kajian dalam bentuk proposal Perusda Aneka Usaha dan jasa yang dikaji oleh Universitas Airlangga;
  - c. Bertanggungjawab mengelola anggaran;
  - d. Membuat kebijakan dalam pelaksanaan operasional perusahaan.
- Bahwa Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa memiliki 4 (empat) anak perusahaan dan 1 (satu) divisi dengan rincian sebagai berikut:
  - a. PT. Bontang Transport  
Dengan Direktur yakni atas nama Sdr. ANDI MUHAMMAD AMRI SYARIFUDDIN
  - b. PT. Bank Perkreditan Rakyat Bontang Sejahtera  
Dengan Direktur Utama yakni atas nama Terdakwa YUDI LESMANA, S.E. Bin H. MUHAMMAD DAHRI (Alm)
  - c. PT. Bontang Karya Utamindo  
Dengan Direktur yakni atas nama Sdr. LIEN SIKIN
  - d. PT. Bontang Investindo Karya Mandiri  
Dengan Direktur yakni atas nama Sdr. YUNITA IRIYANTI
  - e. Divisi Parkir  
Divisi Parkir dikepalai oleh Sdr. M. ALI AKBAR.

Hal. 36 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bontang kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa, Pemerintah Kota Bontang melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa sebesar Rp. 16.926.295.000,00 (enam belas miliar sembilan ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu) yang dilakukan secara bertahap yakni pada tahun 2014 dan tahun 2015 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota Bontang Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bontang ke Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa dan Keputusan Walikota Bontang Nomor 03 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bontang Ke Perusahaan Daerah Aneka Usaha Dan Jasa tanggal 22 April 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. ADI DARMA (Alm) selaku Walikota Bontang;
- Bahwa Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos. selaku Direktur Perusda AUJ mengajukan permohonan pencairan penyertaan modal Perusda AUJ kepada Kepala DPPKA Kota Bontang tertanggal 15 Desember 2014, selanjutnya surat permohonan pencairan dana tersebut diproses dengan dokumen sebagai berikut :
  - a) Surat Pengantar SPP-LS Nomor : 0200/SPP/PPKD/2014 tanggal 29 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran PPKD Saksi RIDUANSYAH;
  - b) Ringkasan SPP-LS Nomor : 0200/SPP/PPKD/2014 tanggal 29 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran PPKD Saksi RIDUANSYAH;
  - c) Rincian SPP-LS Nomor : 0200/SPP/PPKD/2014 tanggal 29 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran PPKD Saksi RIDUANSYAH;
  - d) Surat Penyediaan Dana Nomor 0574 tanggal 23 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yakni Sdr. EDDY YUDIZAR;
  - e) Kuitansi bermaterai sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) untuk dibayar Belanja Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bontang ke dalam Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa tahun 2014 sesuai SK Walikota Bontang Nomor : 09 tanggal 29 Desember tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor : 11 Tahun 2014 tanggal 29 Desember 2014;

Hal. 37 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS yang ditandatangani oleh PPK Pejabat Pengelola Keuangan PPKD, Sdr. HARIYANTO tanggal 29 Desember 2014;
- g) Surat Pernyataan Tanggung Jawab bahwa uang tersebut ditandatangani oleh Sdr. EDDY YUDIZAR selaku Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;
- h) *Photocopy* Rekening Bank Kaltim dengan rekening Nomor: 0081511608 atas nama Perusda AUJ.

Kemudian atas kelengkapan dokumen tersebut diatas diterbitkan:

- a) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0200/SPM/PPKD/2014 tanggal 29 Desember 2014 yang ditandatangani Sdr. EDDY YUDIZAR selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- b) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 8388/SP2D/LS/2014 tanggal 29 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Sdr. MUHAMMAD SYAHBIRIN, ST. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- Bahwa selanjutnya penyertaan modal oleh Pemerintah Kota Bontang kepada perusahaan Aneka Usaha dan Jasa tahun 2014 ditindaklanjuti dengan transaksi kredit pada Rekening Nomor : 0081511608 atas nama Perusda Aneka Usaha dan Jasa pada Bank BPD Kaltim sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) pada tanggal 30 Desember 2014;
- Bahwa Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos. selaku Direktur Perusda AUJ mengajukan Permohonan Pencairan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bontang ke dalam Modal Perusda AUJ Kota Bontang kepada Sekretaris Daerah kota Bontang tertanggal 24 Maret 2015, kemudian pengajuan tersebut didisposisi kepada Kepala DPPKA untuk dipelajari, ditelaah dan dikordinasikan dengan PPKD selaku SKPKD, selanjutnya surat permohonan pencairan dana tersebut diproses dengan dokumen sebagai berikut :
  - a) Surat Pengantar SPP-LS Nomor : 0001/SPP/PPKD/2015 tanggal 05 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran PPKD Saksi RIDUANSYAH;
  - b) Ringkasan SPP-LS Nomor : 0001/SPP/PPKD/2015 tanggal 05 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran PPKD Saksi RIDUANSYAH;
  - c) Rincian SPP-LS Nomor : 0001/SPP/PPKD/2015 tanggal 05 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran PPKD Saksi RIDUANSYAH;

Hal. 38 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr





- d) Surat Penyediaan Dana Nomor: 0280 tanggal 04 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yakni Saudara EDDY YUDIZAR;
- e) Kuitansi bermaterai sebesar Rp. 6.926.295.000,- (enam miliar sembilan ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu) untuk dibayar Belanja Penyertaan Modal Pemerintah kota Bontang Kedalam Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa tahun 2015 sesuai SK Walikota Bontang Nomor : 03 tanggal 22 April tahun 2015 dan Peraturan Daerah kota Bontang nomor: 11 tahun 2014 tanggal 29 Desember 2014, dan
- f) Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS yang ditandatangani oleh PPK Pejabat Pengelola Keuangan PPKD, Sdr. HARIYANTO tanggal 05 Mei 2015.

Kemudian atas kelengkapan dokumen tersebut diatas diterbitkan:

- a) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0001/SPM/PPKD/2015 tanggal 05 Mei 2015 yang ditandatangani Sdr. EDDY YUDIZAR selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dan
  - b) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1362/SP2D/LS/2015 tanggal 06 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. MUHAMMAD SYAHBIRIN, ST. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- Bahwa selanjutnya penyertaan modal oleh Pemerintah Kota Bontang kepada perusahaan Aneka Usaha dan Jasa tahun 2015 ditindaklanjuti dengan transaksi kredit pada rekening Nomor 0081511608 atas nama Perusda Aneka Usaha dan Jasa pada Bank BPD Kaltim sebesar Rp. 6.926.295.000,00 (enam miliar sembilan ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima) pada tanggal 07 Mei 2015;
  - Bahwa Saksi Ir. EMLIZAR MUCHTAR, MM selaku Ketua merangkap anggota dan Saksi PALUSERI MAPPILE selaku anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa Kota Bontang yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengawasi kegiatan operasional Perusda pada saat dilakukan rapat bulanan oleh dewan pengawas sering menyampaikan kepada Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos. selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa baik secara lisan maupun tertulis untuk membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan/RKAP tahun 2015, namun Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos. selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa tahun 2014 dan 2015 yang bertanggungjawab dalam mengelola anggaran tidak pernah membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Anggaran 2015;

Hal. 39 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dana Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bontang kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa dengan jumlah total sebesar Rp. 16.926.295.000,00, (enam belas miliar sembilan ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu) dibagikan/ditempatkan pada anak Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Nilai (Rp)
Penyertaan Modal ke PT. Bontang Transport	1.000.000.000,
Penyertaan Modal ke PT. Bpr Bontang Sejahtera	3.000.000.000,
Penyertaan Modal ke PT. Bontang Karya Utamindo	150.000.000,
Penyertaan Modal ke PT. Bontang Investindo Karya Mandiri	3.899.212.000,
Jumlah	8.049.212.000,

- Bahwa dana sebesar Rp. 8.877.083.000,00 (delapan miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu) (Rp. 16.926.295.000,00 (enam belas miliar sembilan ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu) dikurangi dengan Rp. 8.049.212.000,00 (delapan miliar empat puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu)) tetap berada pada rekening Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa dikelola sendiri oleh manajemen Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa;
- Bahwa terdapat dana yang bersumber dari pendapatan Divisi Parkir dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2015 yang juga digunakan didalam operasional kegiatan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa sebesar Rp. 309.664.221,35 (tiga ratus sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu tiga puluh lima sen). Jadi jumlah dana yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa adalah sebesar Rp. 9.186.747.221,35 (sembilan miliar seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh satu tiga puluh lima sen) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
a)	Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bontang	8.877.083.00
b)	Pendapatan Divisi Parkir	309.664.22
	Jumlah	9.186.747.22

- Bahwa Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa mengelola/menggunakan dana Perusda AUJ sebagai berikut :

No.	Keterangan Pengeluaran	Nilai (Rp)
a)	Pekerjaan Pengaspalan Lahan Parkir (fiktif)	149.891.563,00
b)	Pengadaan Videotron (fiktif)	1.000.000.000,00
c)	Pembayaran Konsultan (fiktif)	340.000.000,00

Hal. 40 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Keterangan Pengeluaran	Nilai (Rp)
d)	Deposito a.n. Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa pada PT. BPR Bontang Sejahtera yang dijadikan sebagai jaminan untuk kepentingan pribadi Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos	1.000.000.000,00
e)	Pengambilan uang muka ( <i>advance</i> ) oleh DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos (Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa), Sdr. ANDI TRI WIBOWO dan PT. Bontang Karya Utamindo	1.266.281.587,00
f)	Pengambilan dana Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos. (Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa) dan Sdr. IRWAN GUMULYA (Kepala Bagian Keuangan dan <i>Accounting</i> )	1.902.565.097,35
g)	Pengadaan Alat Parkir	148.207.500,00
h)	Pengadaan <i>Software</i> ATM	97.087.500,00
i)	Pengadaan Galeri ATM	148.650.000,00
j)	Pembayaran Sewa Kendaraan Kantor	25.850.000,00
k)	Piutang Karyawan	121.200.000,00
l)	Dana Operasional Kegiatan Rutin	2.987.013.974,00
	Jumlah	9.186.747.221,35

## a) Pekerjaan Pengaspalan Lahan Parkir (Fiktif)

- Bahwa Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos. selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa Kota Bontang menawarkan kegiatan pekerjaan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa berupa pengaspalan lahan parkir kepada Sdr. ABU MANSYUR, selanjutnya bulan Maret 2015 Sdr. ABU MANSYUR mendatangi rumah Sdr. ATIM PRASOJO selaku Direktur CV. Inayah dan kemudian Sdr. ABU MANSYUR selaku Direktur CV. Cendana meminjam CV. Inayah dengan cara membawa fotocopy Akta Pendirian CV. Inayah. Setelah beberapa hari kemudian, Sdr. ABU MANSYUR kembali mendatangi Sdr. ATIM PRASOJO dan meminta untuk dibuatkan Cek Giro Kosong a.n. CV. Inayah yang telah Sdr. ATIM PRASOJO tandatangani, yang kemudian Sdr. ATIM PRASOJO serahkan kepada Sdr. ABU MANSYUR;
- Bahwa kemudian Saksi ENNI ARTASARI selaku Kepala Administrasi dan Umum Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa menerima *invoice* dari Sdr. ABU MANSYUR (Direktur CV. Cendana) yang meminta pembayaran 75% (tujuh puluh lima persen) dari total kontrak Rp. 199.855.481,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu empat ratus delapan puluh satu) dengan alasan telah dilaksanakan pekerjaan pengaspalan lahan parkir yang dilakukan

Hal. 41 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



oleh CV. Inayah;

- Bahwa kegiatan pekerjaan pengaspalan lahan parkir tersebut tidak pernah dilaksanakan, akan tetapi Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos. tetap memerintahkan Saksi ENNI ARTA SARI untuk melakukan pembayaran 75% (tujuh puluh lima persen), sehingga pada tanggal 24 April 2015 Saksi ENNI ARTA SARI mengirimkan dana sebesar Rp.149.891.563,00 (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus enam puluh tiga) ke rekening atas nama CV. Inayah di Bank Kaltim sesuai dengan :

- 1) Surat Perintah Bayar kepada CV. Inayah yang ditandatangani oleh Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos. selaku Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa tanggal 24 April 2015;
- 2) Berita Acara Pembayaran Nomor 001/PDAUJ-KEU/BAP/IV/2015 tanggal 24 April 2015 kepada CV. Inayah sebesar Rp. 149.891.563,00 (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus enam puluh tiga) yang hanya ditandatangani oleh Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa namun tidak ditandatangani oleh Sdr. ATIM PRASOJO selaku Direktur CV. Inayah;
- 3) Slip setoran BPD Kaltim dengan nomor rekening 0081527679 atas nama CV. INAYAH sebesar Rp. 149.891.563,00 (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus enam puluh tiga).

b) Pengadaan Videotron (Fiktif)

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015, Sdr. ABU MANSYUR selaku Direktur CV. Cendana menemui Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos. di Kantor Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa Kota Bontang yang pada waktu tersebut berada di samping POM Bensin Tanjung Laut Kota Bontang dan setelah sampai di Kantor Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa Kota Bontang, Sdr. ABU MANSYUR bertemu dengan Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos., kemudian Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos. mengutarakan kepada Sdr. ABU MANSYUR bahwa Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa Kota Bontang ada kegiatan pengadaan 2 (dua) set LED Megatron dengan ukuran 6m x 4m dan 3m x 4m di Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa Kota Bontang. Selanjutnya Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos

*Hal. 42 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr*



meminta bantuan kepada Sdr. ABU MANSYUR dengan meminjam CV. CENDANA untuk pengadaan 2 (dua) set LED Megatron tersebut, selanjutnya Sdr. ABU MANSYUR selaku Direktur CV. CENDANA menyetujui atas permintaan Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos, dengan membuat Surat Kuasa peminjaman tanggal 24 Maret 2015, kemudian Sdr. ABU MANSYUR menandatangani Cek Giro Kosong atas nama CV. Cendana lalu menyerahkan Cek Giro Kosong a.n. CV. Cendana tersebut kepada Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos.;

- Bahwa Pekerjaan pengadaan Videotron dilaksanakan oleh CV. Cendana dan atas perintah dari Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos. selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa dilakukan pembayaran *advance* (uang muka) untuk pengadaan 2 (dua) unit LED Videotron sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar) dan pembayaran telah dilakukan oleh Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa pada tanggal 24 Maret 2015, sesuai dengan :

- (1) Surat Perintah Pembayaran tanggal 24 Maret 2015 dari Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa kepada Bagian Keuangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa perihal Perintah Pencairan Bilyet Giro di Bank BRI Cabang Bontang sebanyak 3 (tiga) lembar yang terdiri dari Bilyet Giro Nomor GFG362301 senilai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta), Bilyet Giro Nomor GFG362302 senilai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta), dan Bilyet Giro Nomor GFG362303 senilai Rp. 400.000.000,00 ke rekening BPD Kaltim dengan nomor rekening 0081522740 atas nama CV. Cendana;
- (2) Bilyet Giro Bank BRI Cabang Bontang Nomor GFG362301 tanggal 24 Maret 2015 sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta);
- (3) Bilyet Giro Bank BRI Cabang Bontang Nomor GFG362302 tanggal 24 Maret 2015 sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta);
- (4) Bilyet Giro Bank BRI Cabang Bontang Nomor GFG362303 tanggal 24 Maret 2015 sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta);
- (5) Berita Acara nomor (tidak ada) tanggal 25 Maret 2015 perihal *advance* sementara PT. Bontang Investindo Karya Mandiri untuk pembelian 2 (dua) set LED Megatron senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar) dengan penerima CV. Cendana yang merupakan subkontraktor dari PT. Bontang Investindo Karya Mandiri;

Hal. 43 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr





- (6) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 01/PDAUJ-DIR/III.2015 tanggal 23 Maret 2015 dari Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa kepada Plt. Kabag Administrasi dan Keuangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa dengan hal Perintah Pencairan untuk Pembayaran LED Megatron sebesar Rp. 1.000.000.000,00. (satu miliar);
- (7) Kuitansi pembayaran Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa kepada CV. CENDANA tanggal 24 Maret 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,00. (satu miliar).
- Bahwa pembayaran sebesar Rp. 1.000.000.00,00 (satu miliar) kepada CV. Cendana adalah sebagai *advance* untuk pembelian 2 (dua) set LED Megatron sesuai dengan Berita Acara tanggal 25 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos. (Direktur) dan Saksi ENNI ARTA SARI, namun kenyataannya LED (videotron) yang terpasang hanya 1 (satu) buah LED Videotron di Plaza Taman Bontang yang pengadaannya telah dianggarkan pada PT. Bontang Investindo Karya Mandiri sebesar Rp. 835.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta).
- c) Pembayaran Konsultan (Fiktif)
- Bahwa Konsultan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa atas nama Sdr. DEDI SYAHRIZAL ditunjuk langsung oleh Saksi DANDI ARIO PRANGGONO, S.Sos. selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa, pekerjaan konsultasi tanpa melalui proses lelang. Konsultan bukan termasuk struktur organisasi Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa;
  - Kontrak konsultan pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa adalah sebagai konsultan bisnis dan konsultan manajemen bagi Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa.
  - Besarnya nilai kontrak untuk kontrak konsultan adalah sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) sedangkan untuk kontrak *management* adalah sebesar Rp. 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta), namun tidak disebutkan apa produk yang dihasilkan, dengan uraian pembayaran sebagai berikut :

Tanggal	Uraian Pembayaran	Nilai (Rp)
09-01-2015	Termin Tahap I (Cek No. FJ973321) untuk pekerjaan kontrak No. 001/SPK/PDAUJ/02/2015	20.000.000,00
13-01-2015	Termin II Untuk Pekerjaan Kontrak No.001/SPK/PDAUJ/02/ 2015	55.000.000,00

Hal. 44 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Tanggal	Uraian Pembayaran	Nilai (Rp)
20-01-2015	Termin III Pelunasan Untuk Pekerjaan Kontrak No. 001/SPK/ PDAUJ/02/2015	75.000.000,00
08-05-2015	SPK Konsultan Manajemen atas nama DEDI SYAHRIZAL	190.000.000,00
Jumlah		340.000.000,00

- Bahwa hasil yang diperoleh dari pekerjaan konsultan berupa pembentukan struktur organisasi yang dibentuk oleh konsultan Sdr. DEDI SYAHRIZAL namun struktur yang dibentuk tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa.
- d) Deposito atas nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa pada PT. BPR Bontang Sejahtera yang dijadikan sebagai jaminan untuk kepentingan pribadi Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos.
  - Bahwa pada tanggal 29 Januari 2015 Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos. selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa mendepositokan uang penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa kepada PT. BPR Bontang Sejahtera sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar) dengan nomor deposito 01-13-000068, nomor bilyet E0042, jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan suku bunga 10,25% (sepuluh koma dua puluh lima persen) per tahun;
  - Bahwa pada tanggal 29 Januari 2015 Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos. atas nama pribadi mengajukan pinjaman kredit yang selanjutnya dibuat Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 001286/BPR-BS/KR/II/2015 selanjutnya Terdakwa YUDI LESMANA, S.E. Bin H. MUHAMMAD DAHRI (Alm) selaku Direktur Utama PT. BPR Bontang Sejahtera memberikan persetujuan untuk memberikan kredit sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar) dengan ketentuan jangka waktu pinjaman selama 12 (dua belas) bulan yaitu sejak tanggal 29 Januari 2015 s/d 29 Januari 2016, jumlah angsuran dan pokok sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu) setiap bulannya;
  - Bahwa pada tanggal 29 Januari 2015 dibuat surat pernyataan sita barang tertandatangani Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos. dimana Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos. bersedia dilakukan sita barang-barang pribadi (selain agunan) yang berada di kediaman Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos. kepada PT. BPR Bontang Sejahtera dengan Nomor SPK 001286/BPR-BS/KR/II/2015 dan jaminan/agunan berupa satu buah bilyet deposito Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa Nomor: E

Hal. 45 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0042 dengan nilai sebesar Rp. 1.000.000.000,00. (satu miliar);

- Bahwa pada tanggal yang sama terdapat pencairan kredit senilai Rp. 975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta) dengan jaminan berupa deposito atas nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa sebesar Rp. 1.000.000.000,00. (satu miliar);
  - Bahwa pinjaman kredit dengan menggunakan jaminan/agunan berupa deposito atas nama Perusda senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar) tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tandatangan dari Saksi ENNI ARTA SARI selaku Plt. Kabag Administrasi dan Keuangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa;
  - Bahwa dana pinjaman dari PT. BPR Bontang Sejahtera tidak pernah diserahkan kepada Saksi ENNI ARTA SARI selaku Kepala Administrasi dan Umum Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa sehingga Saksi ENNI ARTA SARI tidak pernah membukukan apalagi mengelola dana tersebut;
  - Bahwa sejak bulan Februari 2015 sampai dengan April 2015, Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos. tidak pernah melakukan pembayaran cicilan kredit, sehingga PT. BPR Sejahtera dan sesuai dengan surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos., apabila debitur menunggak atau kurang membayar angsuran 3 (tiga) bulan berturut-turut, PT. BPR Bontang Sejahtera dapat mengambil dan menjual agunan dan/atau harta benda debitur, sehingga deposito Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa yang dijadikan jaminan kredit tersebut dicairkan oleh PT. BPR Bontang Sejahtera pada bulan April tahun 2015.
- e) Pengambilan Uang Muka (*Advance*)/Piutang Sementara oleh Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos (Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa) tanpa peruntukan yang jelas dan tidak ada
- Bahwa piutang sementara adalah piutang yang jatuh temponya sebelum 1 (satu) tahun. Prosesnya diawali dari permohonan dari pemohon yang ditujukan kepada Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos. selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa Kota Bontang. Setelah disetujui selanjutnya diserahkan kepada Sdr. IRWAN GUMULYA dan Saksi PUTRI YULI LESTARI selaku Staf Keuangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa untuk diproses;
  - Bahwa Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos melakukan piutang

Hal. 46 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara/ advance kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa namun tidak pernah mengembalikan dana sebesar Rp. 1.149.719.274,00 (satu miliar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus tujuh puluh empat) yang disertai bukti-bukti kepada Saksi PUTRI YULI LESTARI selaku Staf Keuangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa periode Juni 2015 s.d. September 2016 untuk dilakukan pencatatan;

- Bahwa saldo piutang sementara atas nama Sdr. ANDI TRI WIBOWO sebesar Rp. 38.562.313,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga belas) terdiri dari pinjaman untuk biaya sewa rumah selama 1 (satu) tahun sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta) dan pinjaman untuk biaya berobat dirumah sakit sebesar Rp. 8.562.313,00 (delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga belas) Biaya tersebut dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Sdr. ANDI TRI WIBOWO yang sampai dengan saat ini tidak dikembalikan ke kas Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa;
- Bahwa saldo piutang sementara advance Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos. sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta) merupakan biaya uang muka perjalanan dinas atas nama Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos dengan tujuan perjalanan dinas yang tidak diketahui;
- Bahwa terdapat piutang sementara/advance senilai Rp. 1.196.281.587,00 (satu miliar seratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tujuh) yang digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos. dan Sdr. ANDI TRI WIBOWO yang belum dikembalikan ke kas Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa. Berikut ini merupakan rincian dari piutang sementara/advance,yaitu:

	Nama	Saldo (Rp)
1.	Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos	1.149.719.274,00
2.	Sdr. ANDI TRI WIBOWO	38.562.313,00
3.	Advance Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos	8.000.000,00
Jumlah		1.196.281.587,00

- f) Pengambilan Dana Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos (Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa) dan Sdr. IRWAN GUMULYA (Kepala Bagian Keuangan dan Accounting)

Hal. 47 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan saldo kas dan rekening bank Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa terdapat saldo kas dan rekening bank Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa (per 30 September 2016) sebesar Rp. 8.662.605,00 (delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima).

Kas	Rp	0,00
BPD Nomor Rekening 0081511608 (tanggal 30 September 2016)	Rp	4.204.809,00
BPR Nomor Rekening 01-01-000888 (tanggal 27 September 2016)	Rp	257.111,00
BRI Nomor Rekening 0333-01-001192-30-6 (tanggal 29 September 2016)	Rp	380.000,00
BRI Nomor Rekening 0333-01-001193-30-2 (tanggal 29 September 2016)	Rp	3.009.665,00
Bank Mandiri Nomor Rekening 148-00-1253998-0 (tanggal 31 Agustus 2016)	Rp	811.020,00
Jumlah	Rp	8.662.605,00

- Bahwa Saksi PUTRI YULI LESTARI selaku Staf Keuangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa tidak pernah diberikan laporan maupun bukti rincian pengeluaran atas penarikan dana yang dilakukan Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos. selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa Bontang;
- Bahwa Saksi PUTRI YULI LESTARI selaku Staf Keuangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa hanya melakukan pencatatan transaksi berdasarkan rekening koran bank pada Bank Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa Kota Bontang, sedangkan perincian penggunaan atas saldo kas dan rekening Bank Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa Kota Bontang dilakukan pencatatan tersendiri oleh Sdr. IRWAN GUMULYA selaku Kepala Bagian Keuangan dan Accounting Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa;
- Bahwa terdapat penggunaan dana Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa serta Sdr. IRWAN GUMULYA selaku Kepala Bagian Keuangan dan Accounting Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa sebesar Rp. 1.893.902.492,35 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu empat ratus sembilan puluh dua tiga puluh lima sen) dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 48 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana penyertaan modal yang tidak ada pertanggungjawabannya	Rp	1.902.565.097,35
Saldo kas dan bank berdasar fisik dan rekening Koran per 30 September 2016	Rp	(8.662.605,00)
Kerugian Negara	Rp	1.893.902.492,35

- Bahwa dari penggunaan dana penyertaan modal Pemerintah Kota Bontang di Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa sebesar Rp. 9.186.747.221,35 (sembilan miliar seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh satu tiga puluh lima sen) sebagaimana tersebut diatas, terdapat penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara setidaknya sebesar Rp. 5.580.075.642,35 (lima miliar lima ratus delapan puluh juta tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh dua tiga puluh lima sen) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan Pengeluaran	Nilai (Rp)
1.	Pekerjaan Pengaspalan Lahan Parkir (fiktif)	149.891.563,00
2.	Pengadaan Videotron (fiktif)	1.000.000.000,00
3.	Pembayaran Konsultan (fiktif)	340.000.000,00
4.	Deposito a.n. Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa yang dijadikan sebagai jaminan untuk kepentingan pribadi Saksi DANDI ARIO PRANGGONO, S.Sos.	1.000.000.000,00
5.	Pengambilan uang muka ( <i>advance</i> )/piutang sementara oleh Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos. (Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa) tanpa peruntukan yang jelas dan tidak ada pertanggungjawabannya serta kepentingan pribadi Sdr. ANDI TRI WIBOWO	1.196.281.587,00
6.	Pengambilan dana Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa yang tidak dipertanggungjawabkan oleh Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos. (Direktur Perusahaan	1.893.902.492,35
	Jumlah	5.580.075.642,35

- Bahwa PT. Bontang Transport mendapatkan penyertaan modal dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Modal Kerja tanggal 15 Juni 2015 antara Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos. selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa sebagai Pihak Pertama dan Sdr. ANDI MUHAMMAD AMRI SYARIFUDDIN selaku Direktur PT. Bontang Transport sebagai Pihak Kedua secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian transfer sebagai berikut :

Hal. 49 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada tanggal 17 Juni 2015, Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa mentransfer sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta) dari rekening BPD Kaltim Cabang Bontang dengan nomor rekening 0081511608 atas nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa kepada rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1480013486215 atas nama PT. BontangTransport;
  - 2) Pada tanggal 30 Juli 2015, Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa mentransfer sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta) dari rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1480012539980 atas nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa kepada rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1480013486215 atas nama PT. Bontang Transport;
  - 3) Pada tanggal 25 September 2015, Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa mentransfer sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta) dari rekening BPD Kaltim Cabang Bontang dengan nomor rekening 0081511608 atas nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa kepada rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1480013486215 atas nama PT. Bontang Transport.
- Bahwa PT. BPR Bontang Sejahtera pada tanggal 30 Desember 2014 mendapatkan dana penyertaan modal dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar) dengan metode transfer dari rekening BPD Kaltim Cabang Bontang dengan nomor rekening 0081511608 atas nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa kepada rekening BPD Kaltim Cabang Bontang dengan nomor rekening 0081523401 atas nama PT BPR Bontang Sejahtera;
  - Bahwa Terdakwa YUDI LESMANA, S.E. Bin H. MUHAMMAD DAHRI (Alm) selaku Direktur Utama PT. BPR Bontang Sejahtera yang mendapatkan penyertaan modal dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar) tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan atas kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan RKAP untuk dilaporkan kepada Perusda AUJ Selaku Induk Perusahaan yang kemudian akan dilaporkan kepada Walikota Bontang dan Badan Pengawas Perusda AUJ;
  - Bahwa PT. Bontang Karya Utamindo tanggal 30 Oktober 2015 mendapatkan dana penyertaan modal dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan

Hal. 50 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) dengan metode transfer dari rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1480012539980 atas nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa kepada rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1480013766103 atas nama PT. Bontang Karya Utamindo;

- Bahwa Sdr. LIEN SIKIN selaku direktur PT Bontang Karya Utamindo mengelola dana penyertaan modal sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) dengan rincian sebagai berikut :

Operasional PT Bontang Karya Utamindo	Rp	100.000.000,0
Perubahan Akta Notaris (Perubahan Pengurus)	Rp	5.000.000,00
Rental mobil selama 2 bulan	Rp	10.000.0000,0
Gaji Sdr. LIEN SIKIN	Rp	5.000.000,00
Piutang macet a.n. Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos (Direktur Perusda AUJ)	Rp	30.000.000,00
Jumlah	Rp	150.000.000,0

- Bahwa berkenaan dengan piutang macet atas nama Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos. (Direktur Perusda AUJ) sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta) diuraikan sebagai berikut :
  - Bahwa pada tanggal 09 November 2015, Sdr. YUNITA IRIYANTI selaku Direktur PT. Bontang Investindo Karya Mandiri berdasarkan surat nomor b.001/PR-RD/BIKM/XI/2015 perihal pengajuan pinjaman dana, mengajukan pinjaman dana sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta) kepada Sdr. LIEN SIKIN selaku Direktur PT Bontang Karya Utamindo;
  - Bahwa pada tanggal 09 November 2015, Sdr. LIEN SIKIN selaku Direktur PT Bontang Karya Utamindo, berdasarkan Surat Perintah Nomor : 004/KEU/XI/2015 perihal Pencairan Dana, memberikan perintah kepada Sdri. HERAWATI selaku Staf Keuangan PT. Bontang Karya Utamindo untuk melakukan pencairan dana senilai Rp. 30.000.000,00. (tiga puluh juta);
  - Bahwa pada tanggal 09 November 2015, terdapat pencairan dari Bank Mandiri dengan nomor rekening 148.0013766103 atas nama PT. Bontang Karya Utamindo melalui cek nomor FJ973443 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta) yang ditandatangani oleh Sdr. LIEN SIKIN selaku Direktur PT Bontang Karya Utamindo;
  - Bahwa pada tanggal 07 Desember 2015, ditandatangani surat pernyataan pengalihan pinjaman sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta) yang ditandatangani oleh Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos., Sdri. YUNITA IRIYANTI, dan Sdr. LIEN SIKIN dimana surat tersebut berisi bahwa pinjaman

Hal. 51 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta) berdasar surat nomor : 001/PR-RD/BIKM/XI/2015 tanggal 09 November 2015 menjadi beban pribadi Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos. untuk segala urusan pembayaran dan pengembaliannya;

- Bahwa sampai dengan saat ini dana sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta) tersebut belum dikembalikan kepada kas perusahaan.
- Bahwa Sdri. YUNITA IRIYANTI selaku Direktur PT. Bontang Investindo Karya Mandiri mendapatkan penyertaan modal dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa sebesar Rp 3.899.212.000,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu) secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali, dengan rincian transfer sebagai berikut:
  - a) Pada tanggal 09 April 2015, Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa mentransfer sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar) dari rekening BPD Kaltim dengan nomor rekening 0081511608 atas nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa kepada rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1480013312924 atas nama PT Bontang Investindo Karya Mandiri;
  - b) Pada tanggal 30 April 2015, Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa mentransfer sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar) dari rekening BPD Kaltim dengan nomor rekening 0081511608 atas nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa kepada rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1480013312924 atas nama PT Bontang Investindo Karya Mandiri;
  - c) Pada tanggal 10 Juli 2015, Perusda AUJ mentransfer sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta) dari rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1480012539980 atas nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa kepada rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1480013312924 atas nama PT Bontang Investindo Karya Mandiri;
  - d) Pada tanggal 31 Agustus 2015, Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa mentransfer sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar) dari rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1480012539980 atas nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa kepada rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1480013312924 atas nama PT Bontang Investindo Karya Mandiri;
  - e) Pada tanggal 8 September 2015, Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa mentransfer sebesar Rp. 599.212.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu) dari rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1480012539980 atas nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa kepada rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1480013312924

Hal. 52 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT. Bontang Investindo Karya Mandiri.

- Bahwa Sdri. YUNITA IRIYANTI selaku Direktur PT. Bontang Investindo Karya Mandiri (PT BIKM) mengelola/menggunakan dana penyertaan modal sebesar Rp. 3.899.212.000,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu) di PT. Bontang Investindo Karya Mandiri dengan perincian sebagai berikut :

Pengadaan LED Videotron	Rp	835.000.000,00
Pengambilan uang muka ( <i>advance</i> ) oleh Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos. tanpa peruntukan yang jelas dan tidak ada pertanggungjawabannya	Rp	419.847.300,00
Pengambilan uang muka ( <i>advance</i> ) oleh DEDI SYAHRIZAL (Konsultan) tanpa peruntukan yang jelas dan tidak ada pertanggungjawabannya	Rp	170.000.000,00
Pengambilan uang muka ( <i>advance</i> ) oleh DEDI SYAHRIZAL (Konsultan) untuk kepentingan Pribadi	Rp	538.387.000,00
Pengambilan uang muka ( <i>advance</i> ) oleh LIEN SI KIN tanpa peruntukan yang jelas dan tidak ada pertanggung jawabannya	Rp	61.250.000,00
Operasional tahun 2015 s.d.2016	Rp	543.343.764,00
Pembayaran utang gaji karyawan dan operasional	Rp	75.100.000,00
Jumlah (dana yang diperoleh bukti)	Rp	2.642.928.064,00
Jumlah dana yang tidak diperoleh bukti pertanggungjawaban terhadap penggunaannya	Rp	1.256.283.936,00
Jumlah Total Penyertaan Modal	Rp	3.899.212.000,00

- Bahwa terdapat penyimpangan dalam pengelolaan/ penggunaan dana pada PT. Bontang Investindo Karya Mandiri yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.2.445.768.236,00, dengan rincian sebagai berikut:

a.	Pengambilan uang muka ( <i>advance</i> ) oleh Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos tanpa peruntukan yang jelas dan tidak ada bukti yang mendukung	Rp	419.847.300,00
b.	Pengambilan uang muka ( <i>advance</i> ) oleh DEDI SYAHRIZAL (Konsultan) tanpa peruntukan yang jelas dan tidak ada bukti yang mendukung serta untuk kepentingan pribadi	Rp	708.387.000,00
c.	Pengambilan uang muka ( <i>advance</i> ) oleh LIEN SIKIN tanpa peruntukan yang jelas dan tidak ada bukti yang mendukung	Rp	61.250.000,00
d.	Jumlah dana yang tidak diperoleh bukti yang mendukung terhadap penggunaannya	Rp	1.256.283.936,00
Jumlah Kerugian Negara			2.445.768.236,00

- Bahwa penyimpangan penggunaan dana pada PT. Bontang Investindo Karya Mandiri yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 2.445.768.236,00 (dua miliar empat ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu dua

Hal. 53 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr





ratus tiga puluh enam) diuraikan sebagai berikut :

- a) Bahwa terdapat data pinjaman Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos kepada PT Bontang Investindo Karya Mandiri sebesar Rp.419.847.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
20-05-15	Surat Pernyataan Pengakuan Hutang untuk keperluan pribadi (Jatuh Tempo Bulan November)	77.320.300,00
31-05-15	Tidak Ada Keterangan	5.737.000,00
05-06-15	Talangan tiket perjalanan dinas	4.500.000,00
30-06-15	Surat Pernyataan Pengakuan Hutang untuk keperluan pribadi	50.000.000,00
01-08-15	Advance Perjalanan Dinas	3.500.000,00
04-08-15	Advance Tiket Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos	3.290.000,00
15-08-15	Surat Pernyataan Pengakuan Hutang untuk keperluan pribadi (Jatuh Tempo November 2016)	44.000.000,00
22-08-15	Surat Pernyataan Pengakuan Hutang untuk keperluan pribadi (Jatuh Tempo November 2016)	150.000.000,00
03-09-15	Peminjaman Uang untuk BBM	500.000,00
15-09-15	Tidak Ada Keterangan	1.000.000,00
12-11-15	Surat Pernyataan Pengakuan Hutang untuk keperluan pribadi (Jatuh Tempo November 2016)	50.000.000,00
17-12-15	Surat Pernyataan Pengakuan Hutang untuk keperluan pribadi (Jatuh Tempo November 2016)	30.000.000,00
	Jumlah	419.847.300,00

- b) Bahwa terdapat bukti transfer dari PT. Bontang Investindo Karya Mandiri kepada Sdr. DEDI SYAHRIZAL dengan total sebesar Rp. 708.387.000,00 (tujuh ratus delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu) dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)	Bukti Dokumen
30-04-15	Tidak ada keterangan	100.000.000,00	Bukti transfer Bank Mandiri kepada DEDI SYAHRIZAL
30-04-15	DP mobil tahap I	240.336.000,00	Bukti transfer Mandiri kepada Agus Sudarmono
30-04-15	DP mobil tahap II	298.051.000,00	Bukti transfer BCA kepada PT. Semoga Jaya
07-05-15	Tidak ada keterangan	70.000.000,00	Bukti transfer Bank Mandiri kepada DEDI SYAHRIZAL
	Jumlah	708.387.000,00	

Bahwa sampai dengan saat ini dana sebesar Rp. 708.387.000,00 (tujuh ratus delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu) tersebut belum dikembalikan kepada kas PT. Bontang Investindo Karya Mandiri;

- c) Bahwa terdapat data pinjaman atas nama Sdr. LIEN SIKIN kepada PT.

Hal. 54 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Bontang Investindo Karya Mandiri sebesar Rp. 61.250.000,00 (enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu) dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Nilai(Rp)	Lampiran Bukti Dokumen
10-11-15	5.000.000,00	Bukti Kas Keluar BIKM
11-11-15	3.500.000,00	Bukti Kas Keluar BIKM
17-11-15	7.000.000,00	Bukti Kas Keluar BIKM
23-11-15	3.000.000,00	Bukti Kas Keluar BIKM
21-12-15	1.750.000,00	Bukti Kas Keluar BIKM
30-12-15	10.000.000,00	Bukti Kas Keluar BIKM
02-01-16	1.000.000,00	Bukti Kas Keluar BIKM
29-01-16	30.000.000,00	Bukti Kas Keluar BIKM
Jumlah	61.250.000,00	

Bahwa sampai dengan saat ini, Sdr. LIEN SIKIN belum melunasi pinjaman tersebut dan pengeluaran tersebut digunakan sebagai bagian pembayaran kerjasama operasional minyak industri. Namun, Sdr. LIEN SIKIN belum bisa memberikan pertanggungjawabannya;

d) Bahwa Sdri. YUNITA IRIYANTI selaku Direktur PT. Bontang Investindo Karya Mandiri (PT. BIKM) dalam mengelola dana yang bersumber dari dana penyertaan modal pada PT. Bontang Investindo Karya Mandiri terdapat pengeluaran yang tidak diperoleh dokumen pertanggungjawabannya sebesar Rp.1.256.283.936,00 (satu miliar dua ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam).

- Bahwa perbuatan Terdakwa YUDI LESMANA, S.E. Bin H. MUHAMMAD DAHRI (Alm) selaku Direktur Utama PT. BPR Bontang Sejahtera baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Sdr. DEDI SYAHRIZAL selaku Konsultan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa, Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa, Sdr. ANDI TRI WIBOWO selaku General Manager Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa, Sdr. IRWAN GUMULYA selaku Kepala Bagian Keuangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa, Sdr. ABU MANSYUR selaku Direktur CV. Cendana, Sdr. LIEN SIKIN selaku Direktur PT. Bontang Karya Utamindo, Sdri. YUNITA IRIYANTI selaku Direktur PT. Bontang Investindo Karya Mandiri sebagaimana terurai diatas adalah perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Bab I Ketentuan Umum; Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,*

*Hal. 55 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”*

- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Bagian Kedua Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar; Paragraf 2 Perubahan Anggaran Dasar Pasal 21:

- ayat (3) *“Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: huruf d. besarnya modal”*

- ayat (5) *“Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia”.*

- 3) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha; Bab XI Tahun Buku dan Anggaran Perusahaan Daerah Pasal 20 :

- ayat (2) *“Selambat- lambatnnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, Direksi mengirimkan/melaporkan Anggaran Perusahaan Daerah untuk dimintakan persetujuan Kepala Daerah”*

- ayat (4) *“Jika Anggaran Perusahaan Daerah yang dilakukan oleh Direksi belum mendapat persetujuan Kepala Daerah sambil menunggu ditetapkan perubahan Anggaran Perusahaan Daerah tersebut, maka sebagai dasar pengeluaran tahun yang berjalan digunakan Anggaran Perusahaan tahun yang lalu”*

- Bahwa dari rangkaian perbuatan perbuatan Terdakwa YUDI LESMANA, S.E. Bin H. MUHAMMAD DAHRI (Alm) selaku Direktur Utama PT. BPR Bontang Sejahtera baik secara sendiri atau bersama-sama dengan Sdr. DEDI SYAHRIZAL selaku Konsultan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa, Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa, Sdr. ANDI TRI WIBOWO selaku General Manager Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa, Sdr. IRWAN GUMULYA selaku Kepala Bagian Keuangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa, Sdr. ABU MANSYUR selaku Direktur CV. Cendana, Sdr. LIEN SIKIN selaku Direktur PT. Bontang Karya Utamindo, Sdri. YUNITA IRIYANTI selaku Direktur PT. Bontang Investindo Karya Mandiri sebagaimana terurai diatas telah merugikan Keuangan Negara Cq Pemerintah Kota Bontang setidaknya-tidaknya sebesar Rp. 8.055.843.878,35 (delapan miliar lima puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh delapan tiga puluh lima sen) atau setidaknya

Hal. 56 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



tidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

- Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos. selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa, dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :
  - Direktur Perusda AUJ tidak pernah menyusun Rencana Kerjadan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Anggaran 2015, seharusnya membuat RKAP Tahun Anggaran 2015 untuk disampaikan kepada Walikota Bontang melalui Badan Pengawas Perusda AUJ, namun RKAP dimaksud tidak pernah dibuat dan disampaikan kepada Walikota Bontang;
  - Memerintahkan dilakukan pembayaran terhadap Pekerjaan Pengaspalan Lahan parkir (fiktif) senilai Rp. 149.891.563,00 (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus enam puluh tiga);
  - Memerintahkan Sdr. ABU MANSYUR Bin SYARIFUDIN selaku direktur CV. Cendana untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan 2 (dua) set LED Megatron dengan nilai seluruhnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar), namun sampai saat ini yang terpasang hanya 1 (satu) set LED Megatron. Bahwa terhadap LED Megatron juga dianggarkan pengadaannya pada PT. Bontang Investindo Karya Mandiri sebesar Rp. 835.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta);
  - Menunjuk secara langsung Sdr. DEDI SYAHRIZAL sebagai Konsultan Perusda AUJ tanpa melalui proses lelang yang mana Konsultan bukan termasuk struktur organisasi Perusda AUJ. Besarnya nilai kontrak untuk kontrak konsultan adalah sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) sedangkan untuk kontrak *management* adalah sebesar Rp. 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta). Hasil yang diperoleh dari pekerjaan konsultan berupa struktur organisasi yang mana struktur tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perusda AUJ;
  - Menyalahgunakan dana deposito atas nama Perusda AUJ pada PT. BPR Bontang Sejahtera untuk dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman pribadi untuk kepentingan pribadi Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos. sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar);
  - Pengambilan *advance* (uang muka untuk kepentingan pribadi yang pengembaliannya seharusnya sebelum akhir tahun) pada Perusahaan

*Hal. 57 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Aneka Usaha dan Jasa oleh Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos. (Direktur Perusda AUJ), sebesar Rp. 1.149.719.274,00 (satu miliar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus tujuh puluh empat);

- Pengambilan dana Perusda AUJ yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos. (Direktur Perusda AUJ) dan Sdr. IRWAN GUMULYA (Kepala Bagian Keuangan dan Accounting) Rp. 1.893.902.492,35 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu empat ratus sembilan puluh dua tiga puluh lima sen). Saksi PUTRI YULI LESTARI selaku Staf Bagian Keuangan tidak pernah diberikan laporan maupun bukti rincian pengeluaran atas penarikan dana yang dilakukan Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos. selaku Direktur Perusda AUJ Bontang. Saksi PUTRI YULI LESTARI selaku Staf Keuangan Perusda AUJ hanya melakukan pencatatan transaksi berdasarkan rekening koran pada Bank Perusda AUJ Kota Bontang, sedangkan perincian penggunaan atas saldo kas dan rekening Bank Perusda AUJ Kota Bontang dilakukan pencatatan tersendiri oleh Sdr. IRWAN GUMULYA selaku Kepala Bagian Keuangan dan Accounting Perusda AUJ;
- Piutang macet atas nama Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos di PT. Bontang Karya Utamindo sebesar Rp. 30.000.000,00. (tiga puluh juta) dengan uraian sebagai berikut :
  - Pada tanggal 9 November 2015, berdasarkan surat nomor b.001/PR-RD/BIKM/XI/2015 hal pengajuan pinjaman dana, Sdri. YUNITA IRIYANTI mengajukan pinjaman dana sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta) kepada PT Bontang Karya Utamindo;
  - Pada tanggal 9 November 2015, Direktur PT. Bontang Karya Utamindo, berdasarkan Surat Perintah Nomor 004/KEU/XI/2015 hal Pencairan Dana, memberikan perintah kepada Bagian Keuangan PT. Bontang Karya Utamindo untuk melakukan pencairan dana senilai Rp. 30.000.000,00. (tiga puluh juta);
  - Pada tanggal 9 November 2015, terdapat pencairan dari Bank Mandiri dengan nomor rekening 148.0013766103 Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta) yang ditandatangani oleh Sdr. LIEN SIKIN;
  - Pada tanggal 7 Desember 2015, terdapat surat pernyataan pengalihan pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta)

Hal. 58 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos., Sdri. YUNITA IRIYANTI, dan Sdr. LIEN SIKIN dimana surat tersebut berisi bahwa pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta) berdasar surat nomor b.001/PR-RD/BIKM/XI/2015 tanggal 9 November 2015 menjadi beban pribadi Direktur Perusda AUJ untuk segala urusan pembayaran dan pengembaliannya;

- Sampai dengan selesainya pelaksanaan audit, dana sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta) tersebut belum dikembalikan ke kas perusahaan.

- Pengambilan uang muka (*advance*) oleh Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos pada PT. Bontang Investindo Karya Mandiri tanpa peruntukan yang jelas dan tidak ada pertanggungjawabannya sebesar Rp. 419.847.300,00. (empat ratus sembilan belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus).
- Sdr. DEDI SYAHRIZAL selaku Konsultan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa, dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :
  - Ditunjuk secara langsung oleh Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos sebagai Konsultan Perusda AUJ tanpa melalui proses lelang yang mana Konsultan bukan termasuk struktur organisasi Perusda AUJ. Besarnya nilai kontrak untuk kontrak konsultan adalah sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) sedangkan untuk kontrak *management* adalah sebesar Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta), hasil yang diperoleh dari pekerjaan konsultan berupa struktur organisasi yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perusda AUJ;
  - Pengambilan uang muka (*advance*) oleh Sdr. DEDI SYAHRIZAL (Konsultan) pada PT. Bontang Investindo Karya Mandiri tanpa peruntukan yang jelas dan tidak ada pertanggungjawabannya sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta);
  - Pengambilan uang muka (*advance*) oleh Sdr. DEDI SYAHRIZAL (Konsultan) pada PT. Bontang Investindo Karya Mandiri tanpa peruntukan yang jelas dan tidak ada pertanggungjawabannya sebesar Rp. 538.387.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh).
- Sdri. YUNITA IRIYANTI selaku Direktur PT. Bontang Investindo Karya Mandiri, dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Hal. 59 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tanggal 9 November 2015, PT. Bontang Investindo Karya Mandiri dengan surat Nomor : b.001/PR-RD/BIKM/XI/2015 yang ditandatangani oleh Sdri. YUNITA IRIYANTI mengajukan pinjaman dana sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta) kepada PT. Bontang Karya Utamindo, kemudian Sdr. LIEN SIKIN memberikan perintah untuk melakukan pencairan dana berdasarkan Surat Perintah Nomor 004/KEU/XI/2015 hal Pencairan Dana, kemudian dilakukan pencairan uang di Bank Mandiri melalui cek FJ 973443 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta) pada tanggal 9 November 2015, dengan uraian sebagai berikut :
  - Pada tanggal 9 November 2015, berdasarkan surat nomor b.001/PR-RD/BIKM/XI/2015 hal pengajuan pinjaman dana, Sdri. YUNITA IRIYANTI mengajukan pinjaman dana sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta) kepada PT. Bontang Karya Utamindo;
  - Pada tanggal 9 November 2015, Direktur PT. Bontang Karya Utamindo, berdasarkan surat perintah nomor 004/KEU/XI/2015 hal pencairan dana, memberikan perintah kepada bagian keuangan PT. Bontang Karya Utamindo untuk melakukan pencairan dana senilai Rp. 30.000.000,00. (tiga puluh juta);
  - Pada tanggal 9 November 2015, terdapat pencairan dari Bank Mandiri dengan nomor rekening 148.0013766103 Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta) yang ditandatangani oleh Sdr. LIEN SIKIN;
  - Pada tanggal 7 Desember 2015, terdapat Surat Pernyataan Pengalihan Pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta) yang ditandatangani oleh Sdri. YUNITA IRIYANTI, Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos., dan Sdr. LIEN SIKIN dimana surat tersebut berisi bahwa pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta) berdasar surat nomor b.001/PR-RD/BIKM/XI/2015 tanggal 9 November 2015 menjadi beban pribadi Direktur Perusda AUJ untuk segala urusan pembayaran dan pengembaliannya;
  - Sampai dengan selesainya pelaksanaan audit, dana sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta) tersebut belum dikembalikan ke kas perusahaan;
  - Bahwa Sdri. YUNITA IRIYANTI selaku Direktur PT. Bontang Investindo Karya Mandiri tidak bisa mempertanggungjawabkan terhadap dana yang tidak diperoleh bukti yang mendukung terhadap penggunaannya sebesar Rp 1.256.283.936,00 (satu miliar dua ratus

*Hal. 60 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam).

- Sdr. ANDI TRI WIBOWO selaku General Manager Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa, dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :
  - Pengambilan *advance* (uang muka untuk kepentingan pribadi yang pengembaliannya seharusnya sebelum akhir tahun) sebesar Rp. 38.562.313,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga belas) terdiri dari biaya sewa rumah selama 1 (satu) tahun sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta) dan biaya berobat di rumah sakit sebesar Rp. 8.562.313,00 (delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga belas). Biaya tersebut dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Sdr. ANDI TRI WIBOWO yang sampai dengan saat ini tidak dikembalikan ke kas Perusda AUJ sampai dengan Sdr. ANDI TRI WIBOWO berhenti bekerja di Perusda AUJ Kota Bontang.
- Sdr. IRWAN GUMULYA selaku Kabag keuangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa, dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :
  - Bersama-sama dengan Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos. menggunakan atas saldo kas dan rekening Bank Perusda AUJ Kota Bontang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan pencatatan tersendiri oleh Sdr. IRWAN GUMULYA selaku Kepala Bagian Keuangan dan Accounting Perusda AUJ sebesar Rp. 1.893.902.492,35 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu empat ratus sembilan puluh dua tiga puluh lima sen).
- Sdr. ABU MANSYUR Bin SYARIFUDIN selaku Direktur CV. Cendana, dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:
  - Bulan Maret 2015 Sdr. ABU MANSYUR selaku Direktur CV. Cendana mendatangi rumah Sdr. ATIM PRASOJO selaku Direktur CV. Inayah dan kemudian meminjam CV. Inayah untuk digunakan melaksanakan Pekerjaan Pengaspalan Lahan Parkir (fiktif);
  - Memberikan *invoice* yang meminta pembayaran 75% (tujuh puluh lima persen) dari total kontrak Rp. 199.855.481,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu empat ratus delapan puluh satu). Dan atas perintah Saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos, Saksi ENNI ARTA SARI selaku Kepala Administrasi dan Umum Perusda AUJ;

Hal. 61 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan pekerjaan pengadaan 2 (dua) set LED Megatron nilai seluruhnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar), namun sampai saat ini yang terpasang hanya 1 (satu) set LED Megatron. Bahwa terhadap LED Megatron telah dianggarkan pengadaannya pada PT. Bontang Investindo Karya Mandiri sebesar Rp. 835.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta).
- Sdr. LIEN SIKIN selaku Direktur PT. Bontang Karya Utamindo, dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :
  - Pengambilan uang muka (*advance*) oleh Sdr. LIEN SIKIN pada PT. Bontang Investindo Karya Mandiri tanpa peruntukan yang jelas dan tidak ada pertanggungjawabannya sebesar Rp. 61.250.000,00. (enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu).

Sebagaimana hasil penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan dana Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bontang pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa tahun Anggaran 2014-2015 Nomor : SR-329/PW17/5/2017 tanggal 28 September 2017.

Perbuatan Terdakwa YUDI LESMANA, S.E. Bin H. MUHAMMAD DAHRI (Alm) selaku Direktur Utama PT. BPR Bontang Sejahtera merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Dandi Prio Anggono, S.Sos Bin Alm. Suyitno**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Direktur Perusda Aneka Usaha dan Jasa periode tahun 2013 s/d 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bontang pada Perusda Aneka Usaha dan Jasa

Hal. 62 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2014-2015, Saksi ditunjuk sebagai Direktur pada kegiatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bontang nomor lupa pada bulan Juni 2013 tentang SK Pengangkatan Direktur Perusda Aneka Usaha dan Jasa Kota Bontang Tahun 2013 dengan masa berlaku periode jabatan selama 4 (empat) tahun;

- Bahwa tugas Saksi selaku Direktur Perusda Aneka Usaha dan Jasa Tahun Anggaran 2014-2015 sebagaimana SK Walikota Bontang adalah :
  - a. Bertanggungjawab mengelola dan mengembangkan perusahaan berikut anak perusahaan;
  - b. Mengajukan permohonan penyertaan modal sesuai dengan kajian dalam bentuk proposal Perusda Aneka Usaha dan jasa yang dikaji oleh Universitas Airlangga;
  - c. Bertanggungjawab mengelola anggaran;
  - d. Membuat kebijakan dalam pelaksanaan operasional perusahaan;
- Bahwa yang menjadi anak Perusda Aneka Usaha dan Jasa dan Direktornya adalah:
  1. PT BPR Bontang Sejahtera, Direktur Utama Terdakwa Yudi Lesmana, S.E. Bin Alm. H. Muhammad Dahri, dasar pengangkatan menjadi direktur yaitu SK Perusda AUJ bertanggung jawab kepada Perusda AUJ;
  2. PT Bontang Transport, Direktur Sdr. Andi Muhammad Amri, dasar pengangkatan menjadi direktur yaitu SK Perusda AUJ bertanggung jawab kepada Perusda AUJ;
  3. PT Bontang Karya Utamindo, Direktur Sdr. Lien Sikin, dasar pengangkatan menjadi direktur yaitu SK Perusda AUJ, bertanggung jawab kepada Perusda AUJ;
  4. PT Bontang Investindo karya Mandiri, Direktur Sdri. Yunita Iriyanti dasar pengangkatan menjadi direktur yaitu SK Perusda AUJ, bertanggung jawab kepada Perusda AUJ.
- Bahwa terkait kondisi Perusda AUJ yang mengalami defisit, maka memulai operasional dengan meminjam salah satu ruangan di kantor PT BPR Bontang Sejahtera yang merupakan anak perusahaan Perusda AUJ yang masih aktif, dan Saksi melakukan evaluasi dan koordinasi dengan seluruh Direktur anak perusahaan yaitu Sdr. Andi Muhammad Amri selaku Direktur PT Bontang Transport, Terdakwa selaku Direktur Utama PT BPR Bontang Sejahtera, dan Sdr. Ence Nazamudin selaku Direktur PT Bontang Karya Utamindo, yang menghasilkan kesimpulan bahwa kondisi Perusda AUJ Kota

Hal. 63 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang berikut anak perusahaan dalam keadaan defisit/rugi dengan kondisi kas beserta modal kosong kecuali PT BPR Bontang Sejahtera yang masih aktif dan memiliki modal dari nasabah sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- Bahwa pada saat itu PT. BPR Bontang Sejahtera mendapat surat peringatan pertama dari OJK terkait dengan kondisi modal yang tidak baik dan diwajibkan untuk dilakukan penambahan modal dengan batas waktu sampai dengan bulan 23 Desember 2014, atas kondisi tersebut kemudian melaporkan kondisi Perusda AUJ kota Bontang dengan bersurat kepada Pemegang Saham yaitu Walikota Bontang yang ditembuskan kepada Wakil Walikota dan Bagian Ekonomi untuk mengajukan permohonan bantuan dana untuk memulai operasional;
- Bahwa kemudian Sdr. Dedi Syahrizal menawarkan bantuan dana talangan dari Sdr. Kartiko yang merupakan teman dari Sdr. Dedi Syahrizal yang bekerja sebagai Pengusaha *Advertising* di Jakarta, yang mana pinjaman yang akan diberikan tersebut cuma-cuma tanpa ada bunga yang akan dikembalikan setelah dilakukan pencairan dana penyertaan modal tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. Dedi Syahrizal bertemu dengan Sdr. Kartiko di Kelapa Gading dan diberikan pinjaman sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2015, Saksi selaku Direktur Perusda Aneka Usaha dan Jasa mendepositokan uang penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa kepada PT BPR Bontang Sejahtera sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan nomor deposito 01-13-000068, nomor bilyet E0042, jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan suku bunga 10,25% (sepuluh koma dua puluh lima persen) per tahun;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2015, Saksi selaku Direktur Perusda AUJ mengajukan pinjaman kredit *back to back* yang selanjutnya dibuat Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 001286/BPR-BS/KR/I/2015, selanjutnya Terdakwa selaku Direktur Utama PT BPR Bontang Sejahtera memberikan persetujuan untuk memberikan kredit sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jangka waktu pinjaman selama 12 (dua belas) bulan yaitu sejak tanggal 29 Januari 2015 s/d 29 Januari 2016, jumlah angsuran dan pokok sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu) setiap bulannya;

Hal. 64 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2015 dibuat Surat Pernyataan Sita Barang yang ditandatangani oleh Saksi bahwa Saksi bersedia dilakukan sita barang-barang pribadi (selain agunan) yang berada di kediaman Saksi kepada PT BPR Bontang Sejahtera dengan Nomor SPK 001286/BPR-BS/KR/I/2015 dan jaminan/ agunan berupa satu buah bilyet deposito Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa Nomor: E 0042 dengan nilai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama tanggal 29 Januari 2015 di kantor PT BPR Bontang Sejahtera tepatnya didalam ruang kerja Terdakwa, langsung dilakukan pencairan dana pinjaman kredit *back to back* tersebut, yang mana setelah dikurangi biaya administrasi, dana kredit yang diterima oleh Saksi secara tunai sejumlah Rp975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), pada saat itu ada Sdr. Dedy Syahrizal, Terdakwa selaku Direktur Utama PT BPR Bontang Sejahtera dan Saksi Yunita Fedhi Astri selaku Direktur Operasional PT BPR Bontang Sejahtera, selanjutnya uang tersebut dibawa oleh Saksi dan Sdr. Dedy Syahrizal;
- Bahwa pinjaman kredit dengan menggunakan jaminan/agunan berupa deposito atas nama Perusda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tandatangan dari Saksi Enni Arta Sari selaku Plt. Kabag Administrasi dan Keuangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa;
- Bahwa dana pinjaman dari Bank BPR Bontang Sejahtera tersebut tidak pernah diserahkan kepada Saksi Enni Arta Sari selaku Plt. Kabag Administrasi dan Keuangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa sehingga Saksi Enni Arta Sari tidak pernah membukukan apalagi mengelola dana tersebut;
- Bahwa Saksi mengakui bahwa Saksi tidak ingin melibatkan Saksi Enni Arta Sari selaku Plt. Kabag Administrasi dan Keuangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa dalam pencairan kredit tersebut sebab Saksi tidak ingin menjerumuskan Saksi Enni Arta Sari kepada perbuatan yang tidak baik dengan tidak menjalankan SOP yang ada;
- Bahwa sejak bulan Februari 2015 sampai dengan April 2015, Saksi tidak pernah melakukan pembayaran cicilan kredit, sehingga PT BPR Bontang Sejahtera mencairkan deposito Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa yang dijadikan jaminan kredit tersebut pada bulan April tahun 2015 sesuai dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi bahwa apabila

Hal. 65 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur menunggak atau kurang membayar angsuran 3 (tiga) bulan berturut-turut, PT BPR Bontang Sejahtera dapat mengambil dan menjual agunan dan/atau harta benda Debitur;

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa proses pinjaman kredit modal sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang menjadi deposito atas nama Perusda bisa digunakan sebagai kredit *back to back* adalah saran dari Sdr. Dedy Syahrizal, dan kemudian secara teknisnya adalah Terdakwa selaku Direktur Utama PT BPR Bontang Sejahtera dan Saksi Yunita Fedhi Astri Direktur Operasional PT BPR Bontang Sejahtera;
- Bahwa kemudian Sdr. Dedi Syahrizal dan Terdakwa selaku Direktur Utama PT BPR Bontang Sejahtera dan Saksi Yunita Fedhi Astri selaku Direktur Operasional PT BPR Bontang Sejahtera bersepakat bahwa deposito atas nama Perusda AUJ dapat dilakukan kredit modal atas nama Perusda AUJ yang merupakan Induk dari Anak Perusahaan PT BPR Bontang Sejahtera;
- Bahwa waktu peminjaman kredit modal atas nama Perusda AUJ, Saksi selaku Direktur Perusda AUJ tidak meminta persetujuan dari Walikota Bontang selaku pemegang saham dan Kepada Dewan Pengawas dan setahu Saksi pembayaran kredit modal tersebut diambilkan dari bunga deposito yang dari deposito atas nama Perusda AUJ sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang sudah berjalan sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) bulan;
- Bahwa dasar pengajuan kredit modal Perusda AUJ yang ada di PT BPR Bontang Sejahtera adalah tidak ada dasarnya karena disarankan oleh Dedy Syahrizal;
- Bahwa asal uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berasal dari Saksi selaku Direktur Perusda AUJ meminjam uang kepada Sdr. Kartiko sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk investasi di Perusda AUJ yang masuk ke BCA menjadi deposito atas nama Perusda AUJ dan untuk menjadi modal awal dari PT BPR Bontang Sejahtera, namun kemudian penyertaan modal awal PT BPR Bontang Sejahtera ditolak oleh OJK dikarenakan bukan penyertaan modal murni dari Perusda AUJ, selanjutnya PT BPR Bontang Sejahtera menerima penyertaan modal murni dari Perusda AUJ sejumlah Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah), kemudian dana yang menjadi deposito di BCA atas nama Perusda Saksi alihkan dijadikan deposito atas nama Perusda AUJ di PT BPR Bontang Sejahtera;

Hal. 66 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi Enni Arta Sari untuk mengembalikan uang Sdr. Kartiko sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) menggunakan dana penyertaan modal sejumlah Rp16.926.295.000,00 (enam belas miliar sembilan ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari Pemerintah Kota Bontang kepada Perusda AUJ, sehingga dana yang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) di PT BPR Bontang Sejahtera menjadi dana penyertaan modal yang berasal dari Pemerintah Kota Bontang, dikarenakan sebagai pengganti uang Sdr. Kartiko yang dipinjam oleh Perusda AUJ dengan menggunakan dana penyertaan modal sejumlah Rp16.926.295.000,00 (enam belas miliar sembilan ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

## 2. Saksi Ernawati Binti H. Sultan Siaras, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Seksi selaku Sekretaris Direktur Perusda Aneka Usaha dan Jasa (AUJ) sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa sebelumnya Saksi sebagai Asisten Direktur Perusda Aneka Usaha dan Jasa (AUJ) pada tahun 2015-2017 berdasarkan SK Nomor: 011 Tahun 2015 tentang Mutasi Karyawan Perusda AUJ, tanggal 19 Agustus 2015;
- Bahwa pada tahun 2014 s/d 2015, Saksi sebagai Sekretaris Direktur Perusda Aneka Usaha dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direktur Nomor: 003/DIR/SK-MUT/PDAUJ/IX/2014 tentang Mutasi Karyawan Untuk Jabatan Sekretaris Direktur Perusda AUJ, tanggal 22 September 2014;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Sekretaris Perusda-AUJ adalah:
  - a. Membantu Jobdesk Direktur Perusda AUJ;
  - b. Mengadministrasikan surat masuk dan keluar di Perusda-AUJ;
  - c. Membuat jadwal kegiatan direktur Perusda-AUJ;
  - d. Membuat jadwal rapat Perusda-AUJ;
  - e. Mengarsipkan dokumen-dokumen Perusda-AUJ berupa dokumen umum, dan

Hal. 67 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Untuk tugas Saksi sebagai assistant Direktur Perusda-AUJ Hampir sama dengan apa yang Saksi kerjakan pada saat Saksi menjabat sebagai sekretaris Perusda-AUJ.

- Bahwa susunan Kepemimpinan dan Pengurus Perusahaan Daerah AUJ Kota Bontang periode Januari 2014 sampai dengan Agustus 2015 yaitu:

Direktur	:	Dandi Prio Anggono, S.Sos.
Sekretaris	:	Ernawati
Plt. Manager Operasional	:	Andi Muhammad Amri (s/d Maret 2015)
Plt. Admin dan Keuangan	:	Enni Arta Sari, A.Md.
Staf Keuangan	:	Enni Arta Sari, A.Md. Putri Yuli Lestari
Staf HRD	:	Muzzarobby
Staf Administrasi	:	Aspiansyah

Susunan Kepemimpinan dan Pengurus Perusahaan Daerah Auj Kota Bontang periode Agustus 2015 sampai dengan September 2016 yaitu:

Direktur	:	Dandi Prio Anggono, S.Sos.
Konsultan	:	Dedi Syahrizal, SE
Asisten Direktur	:	Ernawati
General Manager	:	Andi Tri Wibowo
Kabag Keuangan & Akuntansi	:	Irwan Gumulya
Kabag Administrasi & Umum	:	Enni Arta Sari
Operasional	:	Harianto
Staf Keuangan	:	Putri Yuli Lestari
Staf HRD	:	Muzzarobby
Staf Administrasi	:	Yessi
General Affair	:	Aspiansyah

- Bahwa menurut Saksi dasar hukum pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa (AUJ) adalah Peraturan Daerah Kota Bontang (Perda) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa dan Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Perda Nomor 20 Tahun 2001;
- Bahwa pada tahun 2014, Perusda AUJ sempat menumpang berkantor di PT BPR Bontang Sejahtera yakni anak perusahaan dari Perusda-AUJ hingga sekira bulan Oktober atau November kami pindah ke Tanjung Laut;

Hal. 68 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr





- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak dilibatkan saat dilaksanakan rapat antara Perusda AUJ dengan anak-anak perusahaan termasuk dengan PT BPR Bontang Sejahtera, Saksi hanya mengetahui Terdakwa datang ke kantor tetapi tidak tahu maksud dan tujuan dari pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui beberapa kali dilakukan pertemuan pada saat AUJ berkantor di BPR Bontang Sejahtera antara Saksi Dandi Prio Anggono dengan Terdakwa, Saksi Yunita Fedhi Astri selaku Direktur Operasional PT BPR Bontang Sejahtera dan hadir juga di waktu yang berbeda Sdr. Ence Nazamudin;
- Bahwa Perusda AUJ awalnya memiliki 3 (tiga) anak perusahaan yaitu PT Bontang Transport, PT Bontang Karya Utamindo, PT BPR Bontang Sejahtera dan 1 (satu) Divisi Parkir yang dikelola langsung oleh Perusda AUJ, kemudian pada kepemimpinan Saksi Dandi Prio Anggono pada tahun 2015 bertambah 1 (satu) anak perusahaan yaitu PT Bontang Investindo Karya Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Saksi Dandi Prio Anggono selaku Dirut AUJ melakukan pengajuan kredit di PT BPR Bontang Sejahtera yakni kepada Terdakwa selaku Dirut BPR Bontang Sejahtera dengan agunan yang dijaminkan deposito Perusda AUJ sejumlah Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebab Saksi Dandi Prio Anggono tidak pernah melibatkan Saksi selaku Sekretaris Perusda AUJ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait laporan yang dibuat oleh anak perusahaan Perusda-AUJ terkait penyertaan modal, karena laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh anak perusahaan Perusda-AUJ tidak disimpan di bagian sekretariat, tetapi Saksi tidak tahu apakah laporan tersebut disimpan di bagian keuangan;
- Bahwa selama Saksi Dandi Prio Anggono menjabat menjadi Direktur Perusda AUJ tidak pernah membuat Laporan Kinerja Perusahaan kepada Badan Pengawas, dan Badan Pengawas juga sudah meminta secara lisan dan tertulis melalui surat permintaan agar segera dilaporkan laporan kinerja perusahaan, namun tidak ada tindak lanjut dari Perusda AUJ;

Hal. 69 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mengetahui satu kali karena Saksi Dandi Prio Anggono memberitahu Saksi akan melangsungkan rapat bersama Sdr. Dedi Syahrizal di Kantor Walikota membahas penyertaan modal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

**3. Saksi Enni Arta Sari, Amd Binti H. Thamrin Dima**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direktur Nomor: 001/DIR/SK-PLT/PDAUJ/IX/ 2014 tanggal 22 September 2014, Saksi diangkat sebagai Kabag. Administrasi dan Keuangan Perusda AUJ sesuai SK Nomor: 006 Tahun 2015, tanggal 21 Maret 2015 dan terdapat mutasi karyawan Perusda AUJ dengan Nomor Surat 010, tanggal 19 Agustus 2015;
- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi sebagai berikut:
  - a. Pada tahun 2006 di CV Bumi Baja dan Telkomsel;
  - b. Pada bulan Juni tahun 2007 di PT Bontang Bahari Mandiri, sekarang menjadi PT. Bontang Karya Utamindo;
  - c. Pada bulan Juni tahun 2008 dimutasi ke Perusda sebagai Staf Keuangan;
  - d. Pada tahun 2015 diangkat sebagai Kabag. Administrasi dan Keuangan Perusda AUJ;
  - e. Pada bulan Agustus tahun 2015 mutasi sebagai Kabag. Administrasi dan Umum Perusda AUJ;
  - f. Pada bulan Januari tahun 2017 diangkat sebagai Manager Umum Perusda AUJ;
  - g. Pada bulan Januari 2018-Maret 2020 sebagai Kabag. Keuangan Perusda AUJ;
- Bahwa tugas dan pokok Saksi selaku Kabag Admin dan Keuangan Perusda AUJ adalah sebagai berikut:
  - a. Merumuskan, menyusun, menetapkan konsep dan neraca umum perusahaan, mengarahkan dan memberikan kebijakan/keputusan atas segala rancang bangun manajemen administrasi dan urusan umum ke arah pertumbuhan dan perkembangan perusahaan;

Hal. 70 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Membuat laporan berkala kepada Direktur atas seluruh kinerja manajemen administrasi dan urusan umum;
  - c. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas seluruh kinerja manajemen administrasi dan urusan umum bagi kepentingan perusahaan;
  - d. Mengarahkan karyawan untuk meningkatkan seluruh sumber daya yang ada secara optimal bagi kepentingan perusahaan;
  - e. Menyusun, mengatur dan menganalisa serta mengevaluasi manajemen administrasi dan urusan umum secara bertanggung jawab bagi perkembangan dan kemajuan perusahaan;
  - f. Merealisasikan dan melaksanakan rencana-rencana serta prosedur-prosedur yang diterapkan melalui pendelegasian wewenang pada staf administrasi, *general affair* dan HRD yang berada dibawah tanggungjawabnya;
  - g. Menciptakan suasana tenang, damai dan energik terhadap seluruh aktivitas perusahaan.
- Bahwa adapun susunan Kepemimpinan dan Pengurus Perusahaan Daerah periode Januari 2014 sampai dengan Agustus 2015:
- |                          |  |
|--------------------------|--|
| Direktur                 | : DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos.             |
| Sekretaris               | : ERNAWATI                               |
| Plt. Manager Operasional | : ANDI MUHAMMAD AMRI (sampai Maret 2015) |
| Plt. Admin dan Keuangan  | : ENNI ARTA SARI, A.Md.                  |
| Staf Keuangan            | : PUTRI YULI LESTARI                     |
| Staf HRD                 | : MUZZAROBBI                             |
| Staf Administrasi        | : ASPIANSYAH                             |

Susunan Kepemimpinan dan Pengurus Perusahaan Daerah Periode Agustus 2015 sampai dengan Tahun 2016 :

Direktur	: DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos.
Asisten Direktur	: ERNAWATI
General Manager	: ANDI TRI WIBOWO
Kabag Keuangan & Akuntansi	: IRWAN GUMULYA
Kabag Administrasi & Umum	: ENNI ARTA SARI
Operasional	: HARIANTO
Staf Keuangan	: PUTRI YULI LESTARI

Hal. 71 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Staf HRD : MUZZAROBBY

Staf Administrasi : YESSI

General Affair : ASPIANSYAH

- Bahwa sumber dana Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa bersumber dari penyertaan modal Pemerintah Kota Bontang, yang mana Anggaran Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- Bahwa pada tahun 2014, awalnya Perusda AUJ memiliki 3 (tiga) anak perusahaan yaitu PT Bontang Transport, PT Bontang Karya Utamindo, PT BPR Bontang Sejahtera dan 1 (satu) Divisi Parkir yang dikelola oleh Perusda AUJ, kemudian pada tahun 2015 bertambah 1 (satu) anak perusahaan yaitu PT Bontang Investindo Karya Mandiri;
- Bahwa sebelumnya dana penyertaan modal tersebut tidak ada pengajuan dari unit usaha, melainkan ada tercantum dalam *bussines plan* yang diajukan ke Pemerintah Kota Bontang;
- Bahwa kemudian unit usaha/anak perusahaan dari Perusda AUJ memasukkan surat pengajuan penyertaan modal ke Perusda AUJ, selanjutnya atas persetujuan dan perintah dari Direktur Perusda AUJ, barulah dana penyertaan modal untuk anak perusahaan dari Perusda AUJ dapat dicairkan;
- Bahwa anak perusahaan/unit usaha dari Perusda AUJ wajib membuat laporan pertanggungjawaban dan sepengetahuan Saksi laporan itu dibuat per semester sejak bulan Januari 2015 s/d Juni 2015 pada saat saya masih menjabat selaku Kabah Admin dan Keuangan, namun setelah itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan terkait pinjaman kredit untuk modal kerja oleh Saksi Dandi Prio Anggono selaku Direktur Perusda AUJ sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan jaminan deposito Perusda AUJ sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yakni:
  - a. Bahwa yang dimaksud dengan pinjaman penambahan modal kerja adalah pinjaman yang diberikan oleh induk perusahaan (Perusda AUJ) kepada unit usaha/ anak perusahaan yang mengajukan permohonan penambahan pinjaman modal kerja yang diperuntukan untuk melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), kemudian ada bagi hasil keuntungan dari

Hal. 72 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman tersebut, apabila ada kerugian maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada peminjam (unit usaha/ anak perusahaan), yang mana pinjaman tersebut wajib dikembalikan kepada induk perusahaan (Perusda AUJ) sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati dalam Surat Perjanjian;

b. Bahwa dalam permohonan pinjaman penambahan modal kerja tersebut disertakan kelengkapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagai salah satu persyaratan yang kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian yang memuat/ mengatur tentang:

- Pembagian Keuntungan (Laba);
- Masa Berlaku;
- Jaminan;
- Sanksi;
- Pengembalian Modal Usaha;
- Pinalti;
- Status Hukum, dan
- Lain-lain;

c. Bahwa dalam permohonan pinjaman penambahan modal kerja tersebut seharusnya sepengetahuan dan seijin dari Badan Pengawas maupun Pemegang Saham;

d. Bahwa terkait dengan penggunaan dana pinjaman penambahan modal kerja tersebut, Saksi tidak mengetahui apakah sudah sesuai dengan peruntukannya atau belum karena tidak ada laporan realisasi pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh unit usaha/ anak perusahaan kepada Perusda AUJ;

e. Bahwa terkait dengan penggunaan dana pinjaman penambahan modal kerja tersebut, tidak ada laporan pertanggungjawabannya;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan terkait dengan:

a. Bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan adalah merupakan proses penyusunan Proyeksi Laporan Keuangan dan beban biaya yang mungkin timbul akibat proses kegiatan fungsional di bidang produksi, pemasaran, administrasi keuangan, dan bidang lainnya yang terkait untuk mencapai tujuan perusahaan;

b. Bahwa Laporan Keuangan Perusahaan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan

Hal. 73 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi Neraca, Laporan laba rugi komprehensif, Laporan perubahan ekuitas, Laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau, laporan arus dana, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan;

- c. Bahwa Laporan Pertanggungjawaban adalah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) merupakan laporan dalam bentuk dokumen tertulis yang disusun untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan dari suatu unit organisasi kepada unit organisasi lainnya yang lebih tinggi atau sederajat. Laporan ini berfungsi sebagai bahan evaluasi terhadap seluruh proses pelaksanaan kegiatan;
- d. Bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Laporan Keuangan Perusahaan, dan Laporan Pertanggungjawaban Perusahaan wajib dibuat dan dilaporkan baik oleh Perusda AUJ dan unit usaha dibawahnya secara berjenjang (unit usaha sampai dengan Pemegang Saham) dan berkala (baik itu bulanan, triwulan, semester dan tahunan);
- e. Bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Pertanggungjawaban Perusahaan adalah satu kesatuan dalam system suatu Perusahaan dimana tanpa adanya system yang terlaksana dengan baik maka tujuan dari suatu perusahaan untuk memperoleh keuntungan tidak akan tercapai. Bahkan hal tersebut bisa mengakibatkan tata kelola perusahaan dan keuangan perusahaan tidak sehat yang membuat perusahaan rugi (bangkrut);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan:
  - a. Bahwa terkait dengan kewajiban dalam hal penyusunan/ pembuatan dan pelaporan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Pertanggungjawaban Perusahaan pada Perusda AUJ dan unit usahanya belum berjalan dengan baik, yang mana dalam hal kewajiban menyusun/ membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tidak dilaksanakan oleh Perusda AUJ dan unit usahanya karena Perusda dan unit usahanya dalam melaksanakan kegiatan usaha hanya berdasarkan *bussines plan*;  
Dalam hal laporan keuangan perusahaan dan laporan pertanggungjawaban perusahaan juga tidak dibuat dan dilaporkan

Hal. 74 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berkala dan berjenjang baik oleh Perusda AUJ dan unit usaha dibawahnya.

b. Bahwa akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban dalam hal penyusunan/ pembuatan dan pelaporan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Pertanggungjawaban Perusahaan, oleh Perusda AUJ dan unit usahanya menyebabkan tata kelola keuangan menjadi tidak balance yang mana banyak penggunaan keuangan yang tidak dilaporkan serta tidak disertai bukti dukungnya;

- Bahwa Perusda AUJ memiliki deposito di PT BPR Bontang Sejahtera sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada tanggal 29 Januari 2015, dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 29 Januari 2015 s/d 29 Januari 2016, namun kemudian deposito Perusda AUJ tersebut dicairkan oleh Saksi Dandi Prio Anggono selaku Direktur Perusda AUJ tanpa sepengetahuan Saksi, yang mana tandatangan pada slip pengambilan deposito adalah benar tandatangan Saksi Dandi Prio Anggono;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kabag. Keuangan Perusda AUJ, Saksi tidak mengetahui tentang pinjaman Saksi Dandi Prio Anggono kepada Sdr. Kartiko sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang diperuntukan untuk penyelamatan PT BPR Bontang Sejahtera, karena mendapatkan teguran/ peringatan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun oleh OJK ditolak sebab investor bukan merupakan pemegang saham, kemudian Saksi Dandi Prio Aggono mengembalikan dana tersebut kepada Sdr. Kartiko menggunakan dana dari Perusda AUJ dan kemudian Saksi Dandi Prio Anggono mendepositokan dana sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada PT BPR Bontang Sejahtera, yang mana Saksi mengetahui hal-hal tersebut karena ada di catatan keuangan Perusda AUJ. Sedangkan mengenai pinjaman Sdr. Dandi Prio Anggono kepada Sdr. Kartiko sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang diperuntukan untuk penyelamatan PT BPR Bontang Sejahtera tersebut tidak ada dalam catatan keuangan Perusda AUJ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai perjanjian kredit tersebut, karena hal itu keputusan sepihak dari Saksi Dandi Prio Anggono selaku Direktur Perusda AUJ , yang mana Saksi baru mengetahui pada tanggal 25 Mei 2015 setelah menerima surat dari PT BPR Bontang Sejahtera yang meminta

Hal. 75 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan berkas kredit atas nama Perusda AUJ Kota Bontang dan surat tersebut;

- Bahwa sesuai SOP yang menandatangani specimen di Bank BPR Bontang Sejahtera adalah Saksi dan Saksi Dandi Prio Anggono artinya setiap transaksi penarikan dari rekening atas nama Perusda AUJ di PT BPR Bontang Sejahtera, maka slip penarikan tersebut harus ditandatangani oleh kedua-duanya. Jika hanya terdapat 1 (satu) tandatangan, maka pihak bank harus melakukan konfirmasi ke salah satu pihak;
- Bahwa Saksi tidak bertanda tangan dalam pencairan deposito di PT BPR Bontang Sejahtera serta Perjanjian Kredit Modal Kerja antara Perusda AUJ dengan PT BPR Bontang Sejahtera tersebut dan Saksi juga tidak diberitahukan oleh PT BPR Bontang Sejahtera dalam Pencairan Deposito di PT. BPR Bontang Sejahtera serta Perjanjian kredit Modal Kerja antara Perusda AUJ dengan PT BPR Bontang Sejahtera.
- Bahwa menurut Saksi yang seharusnya melakukan konfirmasi kepada Saksi selaku Plt Kabag Admin dan Keuangan Perusda AUJ yang memiliki otoritas untuk menandatangani specimen di Bank BPR Bontang Sejahtera adalah Direksi PT BPR Bontang Sejahtera yaitu Terdakwa selaku Direktur Utama dan Saksi Yunita Fedhi Astri selaku Direktur Operasional PT BPR Bontang Sejahtera;
- Bahwa Perusda Aneka Usaha dan Jasa memiliki 4 (empat) rekening yaitu di PT BPR Bontang Sejahtera, Bank Kaltim, Bank Mandiri dan Bank BRI, dan specimen yang berlaku adalah Saksi dan Saksi Dandi Prio Anggono;
- Bahwa dana pinjaman dari PT BPR Bontang Sejahtera tidak pernah diserahkan kepada Saksi sehingga Saksi tidak pernah membukukan apalagi mengelola dana tersebut, karena sesuai dengan pengakuan Saksi Dandi Prio Anggono kepada Saksi bahwa pinjaman tersebut adalah pinjaman pribadi, bukan pinjaman atas nama Perusda AUJ dan mengenai penggunaan dana tersebut tidak digunakan untuk keperluan Perusda AUJ, namun untuk kepentingan pribadi Saksi Dandi Prio Anggono;
- Bahwa dana yang ditempatkan sebagai deposito sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) adalah bersumber dari dana penyertaan modal Pemerintah Kota Bontang ke Perusda AUJ, yang memerintahkan untuk penempatan deposito tersebut adalah Saksi Dandi Prio Anggono;

Hal. 76 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa direktur dalam melakukan tindakan yang dapat merugikan Perusda AUJ seperti melakukan pinjaman kredit pada Bank BPR Bontang Sejahtera dengan jaminan deposito Perusda AUJ tersebut wajib meminta ijin ke Badan Pengawas;
- Bahwa pembayaran/ pencairan dana/ uang pada Perusda AUJ tersebut tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh Saksi Dandi Prio Anggonoselaku Direktur Perusda, karena prosesnya harus melalui sepengetahuan Saksi terlebih dahulu selaku Kabag Keuangan Perusda AUJ, setelah itu baru diserahkan kepada Direktur Perusda AUJ yaitu Saksi Dandi Prio Anggono untuk mendapat persetujuan. Akan tetapi pada saat Saksi Dandi Prio Anggono melakukan pinjaman kredit di PT BPR Bontang Sejahtera dengan agunan deposito Rp1.000.000.00,00 (satu miliar rupiah) milik Perusda AUJ tersebut, Saksi Dandi Prio Anggono mencairkan pinjaman dan penempatan deposito Perusda AUJ sebagai jaminan/ agunan tersebut tanpa sepengetahuan dan tanda tangan/ specimen Saksi selaku Kabag Keuangan Perusda AUJ, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan mekanisme;
- Bahwa benar setiap mekanisme pengeluaran keuangan pada Perusda AUJ harus melalui dan atas sepengetahuan Saksi. Apabila tidak melalui dan sepengetahuan Saksi, maka uang/ dana Perusda AUJ tidak dapat dikeluarkan/ dilakukan pembayaran, yang mana setiap dana/ uang yang dikeluarkan dari Perusda AUJ selalu Saksi catat dalam jurnal keuangan Perusda AUJ;
- Bahwa penggunaan anggaran/ keuangan dalam perusahaan sudah pasti wajib hukumnya harus sesuai dengan peruntukannya yang kemudian disertai dengan bukti dukung, yang mana setiap kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut harus dicantumkan dalam RKAP. Sedangkan RKAP digunakan sebagai dasar pelaksanaan program perusahaan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dapat disetor sebagai deviden untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), apabila ada kegiatan yang akan dilaksanakan tetapi tidak tercantum dalam RKAP, maka kegiatan tersebut tidak bisa dilakukan, kecuali Direksi melaporkan hal tersebut secara berjenjang sampai dengan pemegang saham, selanjutnya dibahas dalam RUPS untuk dilakukan perubahan RKAP dengan menambah kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut dan disahkan dalam RUPS dalam RKAP perubahan;

Hal. 77 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan penggunaan keuangan yang harus disertai bukti dukung sudah pasti wajib, yang mana hal tersebut merupakan syarat dalam penyusunan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- Bahwa Perusda AUJ dan unit usaha/ anak perusahaan tidak pernah membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun anggaran 2015, sehingga Perusda AUJ dan unit usaha/ anak perusahaan tidak pernah menyampaikan RKAP tahun anggaran 2015 kepada Badan Pengawas dan Walikota Bontang selaku Pemegang Saham;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun anggaran 2015 telah dibuat, akan tetapi ditolak oleh Badan Pengawas dengan alasan tidak sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang sebenarnya harus berdasarkan kajian akademis Universitas Airlangga, selanjutnya dalam pelaksanaannya RKAP tidak pernah dibuat baik oleh Perusda dan unit usaha/ anak perusahaan, yang mana Direksi Perusda AUJ dan Direksi unit usaha/ anak perusahaan beralasan akan menggunakan *bussines plan* yang pernah diajukan ke Pemerintah Kota Bontang sebelum dilakukan penyertaan modal;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan terkait dengan deposito atas nama Perusda AUJ yang ditempatkan oleh Saksi Dandi Prio Anggono selaku Direktur Perusda AUJ di PT BPR Bontang Sejahtera, pada saat itu Saksi sebagai Kabag Keuangan Perusda AUJ tidak pernah diberitahu terkait dengan pinjaman Saksi Dandi Prio Anggono untuk keperluan pribadi dengan menggunakan agunan/ jaminan deposito Perusda AUJ tersebut dan Saksi tidak tahu kapan dilakukan hal tersebut;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, seharusnya bagian keuangan pada PT BPR Bontang Sejahtera melakukan konfirmasi secara tertulis kepada Saksi selaku Kabag Keuangan Perusda AUJ, mengingat PT BPR Bontang Sejahtera adalah unit usaha dari Perusda AUJ dan yang dijaminan atau yang dijadikan agunan atas pinjaman Saksi Dandi Prio Anggono adalah deposito atas nama Perusda AUJ, yang mana dana/ uangnya dalam pengelolaan Perusda AUJ merupakan tanggung jawab Saksi sebagai Kabag Keuangan Perusda AUJ, namun dalam pelaksanaannya hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh PT BPR Bontang Sejahtera karena pinjaman tersebut langsung disetujui dan dicairkan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi selaku Kabag Keuangan Perusda AUJ, yang mana dalam form pinjaman tersebut seharusnya ada tanda tangan/ specimen Saksi, karena uang/ dana

Hal. 78 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr





yang dipergunakan sebagai jaminan adalah uang/ dana Perusda AUJ yang pengeluarannya harus sepengetahuan Saksi sebagai Kabag Keuangan Perusda AUJ;

- Bahwa pada awalnya tidak lakukan pencatatan dalam catatan keuangan Perusda AUJ terkait dengan pinjaman pribadi Saksi Dandi Prio Anggono dengan agunan/ jaminan deposito atas nama Perusda AUJ sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) di PT BPR Bontang Sejahtera tersebut, karena dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi selaku Kabag Keuangan Perusda AUJ, yang mana seharusnya apabila hal tersebut dilakukan dengan seijin atau sepengetahuan oleh Saksi selaku Kabag Keuangan, maka dalam dokumen jaminan/ agunan yang digunakan sebagai persyaratan pinjaman tersebut ada specimen tanda tangan Saksi, akan tetapi dalam hal ini dilakukan tanpa specimen dari Saksi. Setelah mengetahui hal tersebut yang beberapa waktu kemudian kami lakukan pencatatan dalam catatan keuangan Perusda AUJ;
- Bahwa sampai dengan saat ini, pinjaman Saksi Dandi Prio Anggono tersebut belum dibayar atau dikembalikan kepada PT BPR Bontang Sejahtera dan informasi terakhir yang Saksi terima terhadap deposito Perusda AUJ sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dijadikan agunan/ jaminan tersebut sudah dicairkan oleh PT BPR Bontang Sejahtera dikarenakan pinjaman Saksi Dandi Prio Anggono sudah jatuh tempo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan Saksi tidak pernah membukukan apalagi mengelola dana tersebut, karena Terdakwa selaku Direktur PT BPR Bontang Sejahtera telah membuat Laporan Perbulan dan Laporan Triwulan serta telah diserahkan ke OJK dan Perusda AUJ serta terkait Kredit oleh Saksi Dandi Prio Anggono sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut telah dicatat dalam setiap Laporan;

**4. Saksi Putri Yuli Lestari Binti Wibowo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa sekira bulan Juni 2015 s/d September 2016 Saksi selaku Staff di Bagian Keuangan dan *Accounting* pada Perusda AUJ Kota Bontang;
- Bahwa tugas pokok Saksi selaku Staff di Bagian Keuangan dan *Accounting* pada Perusda AUJ Kota Bontang antara lain membuat pelaporan Jurnal Kas Kecil pada Perusda AUJ Kota Bontang yang disetujui Sdr. Irwan Gumulya selaku Kabag Keuangan Perusda AUJ Kota Bontang;

Hal. 79 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Susunan Kepemimpinan dan Pengurus Perusahaan Daerah AUJ Kota Bontang periode Januari 2014 sampai dengan Agustus 2015 yaitu:

Direktur : DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos.  
Sekretaris : ERNAWATI  
Plt Manager Operasional : ANDI MUHAMMAD AMRI (s/d MARET 2015)  
Plt Admin dan Keuangan : ENNI ARTA SARI, A.Md  
Staf Keuangan : ENNI ARTA SARI, A.Md.  
Staf HRD : MUZZAROBBY  
Staf Administrasi : ASPIANSYAH

Susunan Kepemimpinan dan Pengurus Perusahaan Daerah AUJ Kota Bontang periode Agustus 2015 sampai dengan September 2016 yaitu:

Direktur : DANDI PRIO ANGGONO, S.SOS.  
Asisten Direktur : ERNAWATI  
General Manager : ANDI TRI WIBOWO  
Kabag Keuangan & Akuntansi : IRWAN GUMULYA  
Kabag Administrasi & Umum : ENNI ARTA SARI, A.MD  
Operasional : HARIANTO  
Staf Keuangan : PUTRI YULI LESTARI  
Staf HRD : MUZZAROBBY  
Staf Administrasi : YESSI  
General Affair : ASPIANSYAH

- Bahwa selama Saksi bekerja selaku Staff di Bagian Keuangan dan *Accounting* pada Perusda AUJ Kota Bontang bahwa Perusda AUJ beserta unit usahanya tidak pernah ada/ tidak pernah dibuat RKAP, laporan pertanggungjawaban (LPj) dan laporan realisasi keuangan, akan tetapi pernah ada dibuat laporan keuangan internal yang dibuat oleh Saksi Enni Arta Sari sekitar bulan Januari 2014 sampai dengan Agustus 2015, karena yang bersangkutan menjabat sebagai Kabag Keuangan Perusda AUJ. Sedangkan laporan keuangan Perusda AUJ Agustus 2015 sampai dengan September 2016 dibuat oleh Sdr. Irwan Gumulya;
- Bahwa selama Saksi bekerja sebagai Staf Bagian Keuangan Perusda AUJ, Saksi mengetahui adanya dana penyertaan modal dari Pemerintah Kota Bontang kepada Perusda AUJ, namun dana tersebut bukan disalurkan sebagai dana penyertaan modal yang otomatis didistribusikan atau dibagikan

Hal. 80 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada unit usaha dibawahnya yaitu PT Bontang Investindo Karya Mandiri, PT Bontang Transport, PT Bontang Karya Utamindo, dan PT BPR Bontang Sejahtera;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Direktur unit usaha tersebut (PT Bontang Investindo Karya Mandiri, PT Bontang Transport, PT Bontang Karya Utamindo, dan PT BPR Bontang Sejahtera) mengajukan permohonan pinjaman modal kerja kepada Saksi Dandi Prio Anggono selaku Direktur Perusda AUJ, namun Saksi tidak mengetahui jumlah/ besaran dana tersebut. Setelah disetujui oleh Saksi Dandi Prio Anggono, lalu dibuat perjanjian pinjaman modal kerja yang salah satu isi perjanjian tersebut adalah unit usaha dari Perusda AUJ yang menerima pinjaman modal kerja tersebut wajib mengembalikan dana tersebut sesuai dengan jangka waktu yang dibuat dalam perjanjian tersebut. Akan tetapi sampai Saksi resign (mengundurkan diri) sebagai Staf Bagian Keuangan Perusda AUJ dana pinjaman modal kerja tersebut belum dikembalikan oleh unit usaha dari Perusda AUJ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT Bontang Investindo Karya Mandiri, PT Bontang Transport, PT Bontang Karya Utamindo, dan PT BPR Bontang Sejahtera tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban atas pinjaman penambahan modal kerja yang telah diterimanya;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Staf Bagian Keuangan Perusda AUJ, Saksi tidak mengetahui tentang pinjaman Saksi Dandi Prio Anggono kepada Sdr. Kartiko sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang diperuntukan untuk penyelamatan PT BPR Bontang Sejahtera karena mendapatkan teguran/ peringatan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), karena Saksi hanya mengetahui hal-hal yang ada di catatan keuangan Perusda AUJ, sedangkan pinjaman Saksi Dandi Prio Anggono tersebut tidak ada dalam catatan keuangan Perusda AUJ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui secara keseluruhan tentang deposito atas nama Perusda AUJ yang ditempatkan oleh Saksi Dandi Prio Anggono selaku Direktur Perusda AUJ di BPR Bontang Sejahtera, sedangkan yang lebih tahu adalah Saksi Enni Arta Sari selaku Kabag Keuangan Perusda AUJ. Kemudian Saksi baru mengetahui hal tersebut setelah Saksi Enni Arta Sari menyampaikan kepada Saksi bahwa ada deposito atas nama Perusda AUJ sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) di PT BPR Bontang Sejahtera yang kemudian dijadikan agunan/

Hal. 81 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan oleh Saksi Dandi Prio Anggono yang meminjam dana untuk keperluan pribadinya sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) di PT BPR Bontang Sejahtera, namun Saksi tidak diberitahu kapan kejadiannya, jadi yang lebih tahu kapan waktu proses pinjaman dengan agunan/ jaminan deposito atas nama Perusda AUJ adalah Saksi Enni Arta Sari selaku Kabag Keuangan Perusda AUJ;

- Bahwa Saksi tidak bisa menilai apakah deposito atas nama Perusda AUJ sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar) di PT BPR Bontang Sejahtera yang kemudian dijadikan agunan/ jaminan oleh Saksi Dandi Prio Anggono yang meminjam dana untuk keperluan pribadinya sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) di PT BPR Bontang Sejahtera sudah sesuai mekanisme atau tidak, namun menurut Saksi bahwa yang lebih bisa menjawab terkait dengan hal tersebut adalah Saksi Enni Arta Sari selaku Kabag Keuangan dan juga Badan Pengawas Perusda AUJ;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, seharusnya bagian keuangan pada PT BPR Bontang Sejahtera melakukan konfirmasi secara tertulis kepada bagian keuangan Perusda AUJ mengingat PT BPR Bontang Sejahtera adalah unit usaha dari Perusda AUJ, sedangkan yang dijaminakan atau yang dijadikan agunan atas pinjaman pribadi Saksi Dandi Prio Anggono adalah deposito atas nama Perusda AUJ, yang dalam pelaksanaannya hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh PT BPR Bontang Sejahtera, yang mana pinjaman tersebut langsung disetujui dan dicairkan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Enni Arta Sari selaku Kabag Keuangan Perusda AUJ;
- Bahwa pada awalnya tidak ada dilakukan pencatatan dalam catatan keuangan Perusda AUJ terhadap deposito atas nama Perusda AUJ sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) di PT BPR Bontang Sejahtera yang kemudian dijadikan agunan/ jaminan oleh Saksi Dandi Prio Anggono yang meminjam dana untuk keperluan pribadinya sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) di PT. BPR Bontang Sejahtera tersebut, karena pinjaman tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Enni Arta Sari selaku Kabag Keuangan Perusda AUJ karena dilakukan tanpa specimen tanda tangan dari Saksi Enni Arta Sari, yang mana seharusnya apabila hal tersebut dilakukan dengan seijin atau sepengetahuan oleh Saksi Enni Arta Sari selaku Kabag Keuangan, maka dalam dokumen jaminan/ agunan yang digunakan sebagai persyaratan pinjaman tersebut ada specimen tanda tangan Saksi Enni Arta Sari. Setelah

Hal. 82 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui hal tersebut beberapa waktu kemudian, barulah kami lakukan pencatatan dalam catatan keuangan Perusda AUJ;

- Bahwa pada saat Saksi resign (mengundurkan diri) dari Perusda AUJ, pinjaman Saksi Dandi Prio Anggono tersebut belum dibayar atau dikembalikan kepada PT BPR Bontang Sejahtera, yang mana informasi terakhir yang Saksi terima terhadap deposito Perusda AUJ sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dijadikan agunan/ jaminan tersebut sudah dicairkan oleh PT BPR Bontang Sejahtera dikarenakan pinjaman Saksi Dandi Prio Anggono sudah jatuh tempo;
- Bahwa alasan Saksi resign (mengundurkan diri) dari Perusda AUJ, karena Saksi bekerja sebagai staf keuangan dan accounting banyak melihat ketidakberesan dan gaji yang menunggak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

**5. Saksi Ir. Emlizar Muchtar, M.M., Bin Muchtar Dt. Saidi Marajo**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Ketua merangkap anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa Kota Bontang, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Bontang Nomor 280 Tahun 2013 yang terdiri dari:
  - Ketua : Ir. Emlizar Muchtar, M.M., (Saksi sendiri)
  - Sekretaris : Alm. H. Sabaruddin, S.E., M.M.
  - Anggota : H. Paluseri Mapille;
- Tugas dan wewenang Saksi selaku Ketua Badan Pengawas adalah :
  - a. Mengawasi kegiatan operasional Perusda;
  - b. Memberikan pendapat dan saran pada Kepala Daerah terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
  - c. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah terhadap program kerja yang diajukan direksi;
  - d. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
  - e. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah terhadap laporan neraca dan perhitungan R/L;
  - f. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah terhadap laporan kinerja Perusda.

*Hal. 83 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr*





- Bahwa dapat Saksi jelaskan didirikan Perusahaan Daerah bertujuan dan berfungsi sebagai:
  - a. Untuk menjadi salah satu sarana dalam usaha pemerintah Daerah untuk menambah Sumber pendapatan daerah;
  - b. Turut serta dalam melaksanakan usaha-usaha pembangunan sesuai fungsinya, serta meningkatkan produksi jasa dan pendapatan umum;
  - c. Memberikan pelayanan Publik secara maksimal.
- Bahwa dasar dibentuknya Perusahaan daerah adalah dari Perda Kota Bontang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa, dan modal Perusahaan Daerah berasal dari APBD Kota Bontang.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, susunan Kepimpinan dan Pengurus Perusahaan Daerah yaitu :
  - Saksi Dandi Prio Anggono, S.Sos : Direktur
  - Saksi Enni Arta Sari : Kabag. Keuangan
  - Saksi Andi Muhammad Amri : Direktur PT. Bontang Transport
  - Saksi Lien Sikin : Direktur PT. Bontang Karya Utamindo
  - Terdakwa Yudi Lesmana : Direktur Utama PT. BPR Bontang Sejahtera
  - Sdr. M. Ali Akbar : Divisi Parkir (Ramayana)
  - Saksi Yunita Iriyanti : Direktur PT. Bontang Investindo Karya Mandiri

Sedangkan untuk sumber modalnya dari Dana Penyertaan Modal APBD Kota Bontang;

- Bahwa Perusda AUJ memiliki anak perusahaan/ unit usaha yang berjumlah 4 perusahaan yaitu :
  1. PT Bontang Transport yang melakukan kegiatan usaha pelayaran dan angkutan laut;
  2. PT BPR Bontang Sejahtera yang melakukan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat;
  3. PT Bontang Karya Utamindo yang melakukan kegiatan usaha penyaluran BBM untuk nelayan;
  4. PT Bontang Investindo Karya Mandiri, bergerak dalam jasa advertising. (Bahwa terkait dengan pembentukan/ pendirian PT Bontang Investindo

Hal. 84 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Mandiri Saksi sebagai anggota Bawas tidak mengetahui sama sekali, karena tanpa seijin dan sepengetahuan dari Bawas, yang mana mekanisme yang semestinya dilakukan adalah Direksi Perusda AUJ mengajukan permohonan kepada Bawas untuk mendapat persetujuan/rekomendasi, yang apabila disetujui baru diajukan kepada Walikota sebagai pemegang saham yang kemudian dibahas dalam RUPS);

- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT BPR Bontang Sejahtera merupakan unit usaha dari Perusda AUJ yang melaksanakan usaha dalam bidang pelayanan jasa perbankan, yang mana Direktornya Terdakwa dan Manager Operasionalnya Saksi Yunita Fedhi Astri;
- Bahwa untuk kondisi sebelum dilakukan penyertaan modal PT BPR Bontang Sejahtera memiliki kondisi keuangan yang cukup baik dibandingkan dengan PT Bontang Karya Utamindo, PT Bontang Transport, bahkan Perusda AUJ sebagai induk usahanya, akan tetapi sekitar akhir tahun 2013, tanggal sudah lupa, PT BPR Bontang Sejahtera menerima surat peringatan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang pada intinya untuk dilakukan penambahan modal, dan menurut keterangan Saksi Yunita Fedhi Astri atas kondisi tersebut menyampaikan kepada Terdakwa yang kemudian disampaikan kepada Saksi Dandi Prio Anggono untuk melakukan pinjaman kepada seseorang yang bernama Sdr. Kartiko sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk menyelamatkan PT BPR Bontang Sejahtera. Akan tetapi hal tersebut tidak diperkanankan oleh OJK sehingga uang tersebut dikembalikan kemudian hari setelah PT BPR Bontang Sejahtera melalui Perusda AUJ memperoleh dana penyertaan modal sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui terkait dengan deposito atas nama Perusda AUJ yang disimpan di PT BPR Bontang Sejahtera yang dijadikan agunan/ jaminan pinjaman oleh Saksi Dandi Prio Anggono untuk kepentingan pribadinya sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanpa ada persetujuan dan specimen tandatangan dari Saksi Enni Arta Sari selaku Kabag Keuangan Perusda AUJ, yang mana pinjaman tersebut tidak dilakukan pengembalian oleh Saksi Dandi Prio Anggono sampai dengan jatuh tempo sehingga dilakukan pencairan agunan/ jaminan tersebut oleh PT BPR Bontang Sejahtera, yang mana Saksi baru tahu hal tersebut pada saat diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Bontang;

Hal. 85 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha menurut Saksi, apabila deposito atas nama Perusda AUJ yang disimpan di PT BPR Bontang Sejahtera yang kemudian oleh Saksi Dandi Prio Anggono dijadikan agunan/ jaminan pinjaman untuk kepentingan pribadinya sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut sudah seharusnya memenuhi syarat-syarat salah satunya adalah harus sepengetahuan dan seijin Saksi Enni Arta Sari selaku Kabag Keuangan Perusda AUJ mengingat yang dijadikan agunan/ jaminan atas pinjaman Saksi Dandi Prio Anggono adalah deposito atas nama Perusda AUJ, kemudian harus dilaporkan terkait dengan penggunaannya kepada Bawas Perusda AUJ dan Pemegang Saham, akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT BPR Bontang Sejahtera menyetujui hal tersebut dengan memerintahkan Saksi Yunita Fedhi Astri untuk diproses dan dilakukan pencairan dana secara tunai yang kemudian diserahkan kepada Saksi Dandi Prio Anggono melalui Terdakwa atau bisa dikatakan Terdakwa selaku Direktur Utama PT BPR Bontang Sejahtera tidak melaksanakan tugasnya sehingga pinjaman untuk kepentingan pribadi Saksi Dandi Prio Anggono dengan agunan/ pinjaman deposito atas nama Perusda AUJ bisa dilaksanakan tanpa sepengetahuan dari Saksi Enni Arta Sari selaku Kabag Keuangan Perusda AUJ dan juga tanpa seijin dari Bawas serta pemegang saham;
- Bahwa pernah beberapa kali kami melakukan rapat bulanan (untuk berapa kalinya Saksi lupa) yang dihadiri oleh Saksi Dandi Prio Anggono selaku Direktur Perusda AUJ, Sdr. Andi Muhammad Amri selaku Direktur PT Bontang Transport, Terdakwa selaku Direktur Utama PT BPR Bontang Sejahtera, Sdri. Yunita Irianti selaku Direktur PT Bontang Investindo Karya Mandiri dan Sdr. Lien Sikin selaku Direktur PT Bontang Karya Utamindo;
- Bahwa penyusunan RKAP adalah wajib dilakukan oleh Perusda AUJ dan unit usaha dibawahnya sehingga dengan adanya RKAP tersebut, maka kami selaku Bawas dapat mengawasi jalannya suatu perusahaan dimana seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan wajib dicantumkan kedalam RKAP dan apabila memang ada penambahan kegiatan yang akan dilaksanakan wajib dilaporkan secara tertulis secara berjenjang sampai dengan pemegang saham untuk dibahas di RUPS, kemudian apabila disetujui dalam RUPS maka akan disahkan dalam RKAP Perubahan;
- Bahwa Direksi wajib melaksanakan sesuai dengan RKAP tersebut yang kemudian dalam pelaksanaan/ realisasi penggunaan keuangannya dibuat

Hal. 86 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaporan secara tertib dengan dilakukan rekap keseluruhan perbulan yang dilaporkan secara berkala (bulanan, triwulan, semester dan tahunan) dan berjenjang dengan tembusan sampai dengan pemegang saham. Yang selanjutnya dari laporan tersebut akan dibahas dalam RUPS bersama dengan pemegang saham untuk menyusun dan membuat program kerja tahun berikutnya dan apabila telah disetujui oleh pemegang saham maka akan disahkan menjadi RKAP yang menjadi pedoman perusahaan melaksanakan kegiatan/ program kerjanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

**6. Saksi Yunita Fedhi Astri Anak dari Misto Yuwono**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku Direktur Operasional PT BPR Bontang Sejahtera sejak Tahun 2008, yang mana dasar pengangkatan Saksi diperbaharui berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-2/KO.13/2016 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan Yunita Fedhi Astri selaku Calon Anggota Direksi, tanggal 21 Januari 2016 dan berdasarkan perubahan Akta Notaris Mahidawati Madjid, SH, M.Kn., Nomor 55, tanggal 17 Februari 2016;
- Bahwa tugas dan wewenang Saksi sebagai Direktur Operasional, antara lain:
  - a. Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi seluruh pelaksanaan operasional perusahaan
  - b. Membuat standar perusahaan mengenai semua proses operasional perusahaan,
  - c. Membuat strategi dalam pemenuhan target perusahaan dan cara mencapai target tersebut
  - d. Membantu tugas-tugas Direktur Utama,
  - e. Mengecek, mengawasi dan menentukan semua kebutuhan dalam proses operasional perusahaan
  - f. Merencanakan, menentukan, mengawasi, mengambil keputusan dan mengkoordinasi dalam hal keuangan untuk kebutuhan operasional perusahaan;
  - g. Mengawasi seluruh karyawan apakah tugas yang dilakukan sesuai dengan standar operasional perusahaan,
  - h. Bertanggung jawab pada pengembangan kualitas produk ataupun karyawan

*Hal. 87 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Membuat laporan kegiatan untuk diberikan kepada Direktur Utama;
- j. Bertanggung jawab pada proses operasional perusahaan
- Bahwa PT BPR Bontang Sejahtera adalah anak perusahaan dari PT Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa (AUJ) berdasarkan Akta Notaris Winars Wilami, S.H., Nomor 31 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bontang Sejahtera tanggal 12 Juli 2007;
- Berdasarkan Akta Notaris Winarti Wilami, S.H., Nomor 22 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Perkreditan Rakyat Bontang Sejahtera, susunan Kepimpinan dan Pengurus PT BPR Bontang Sejahtera yaitu:
  - Drs. ARSIDI YUSUF : Komisaris
  - YUDI LESMANA : Direktur Utama
  - YUNITA FEDHI ASTRI : Direktur Operasional
- Bahwa kemudian terdapat perubahan susunan Kepimpinan dan Pengurus PT BPR Bontang Sejahtera berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-9/KO.093/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan Sdri. Siti Faujiah selaku Calon Dewan Komisaris PT BPR Bontang Sejahtera dan berdasarkan Akta Notaris Mahidawati Madjid, S.H., M.Kn., Nomor 72 tanggal 13 Januari 2016 antara lain:
  - Hj SITI FAUJIAH : Komisaris
  - YUDI LESMANA : Direktur Utama
  - YUNITA FEDHI ASTRI : Direktur Operasional
- Bahwa sumber dana PT BPR Bontang Sejahtera adalah sebagian besar dari APBD Kota Bontang melalui PT Perusda AUJ Koperasi Praja (Pemegang Saham) ditambah dengan tabungan-tabungan dan deposito dari nasabah;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2014, PT BPR Bontang Sejahtera mendapatkan surat dari Bank Indonesia dan OJK tentang pemberitahuan kecukupan modal minimum PT BPR Bontang Sejahtera, maka segera pemegang saham harus menambahkan modal agar tidak mendapat teguran, selanjutnya PT Perusda AUJ meminjam kepada pihak ketiga yang sepengetahuan Saksi adalah Sdr Kartiko sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dimasukkan sebagai deposito, yang mana uangnya tidak dapat bergerak (hanya agar BPR dalam kondisi sehat), namun hal tersebut tidak diakui oleh Bank Indonesia dan OJK karena bukan murni uang yang berasal dari pemegang saham, melainkan dari hasil pinjaman pihak ketiga atau investor;

Hal. 88 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tahun 2014, Perusda AUJ mendapatkan penyertaan modal dari Pemerintah Kota Bontang, kemudian Perusda AUJ memberikan penyertaan modal kepada PT BPR Bontang Sejahtera sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), selanjutnya Perusda AUJ telah mengembalikan dana yang dipinjam dari Sdr. Kartiko setelah mendapatkan Penyertaan Modal dari Pemerintah Kota Bontang, kemudian dana deposito Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut beralih menjadi milik Perusda AUJ yang telah di cairkan oleh Saksi Dandi Prio Anggono selaku Direktur Perusda AUJ, hal ini telah mendapatkan persetujuan dari OJK berdasarkan Surat dari OJK Nomor: S-22/KO.13/2015 perihal Persetujuan Pencairan Deposito Escrow Account tanggal 26 Januari 2015;
- Bahwa Saksi jarang dilibatkan terkait urusan Perusda AUJ dengan PT BPR Bontang Sejahtera, yang mana Saksi Dandi Prio Anggono lebih sering berhubungan langsung dengan Terdakwa salah satunya yakni terkait pengajuan kredit oleh Saksi Dandi Prio Anggono selaku Direktur Perusda AUJ untuk modal kerja sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan jaminan deposito Perusda AUJ sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang mana Saksi mengetahuinya saat adanya perintah dari Terdakwa untuk menyiapkan dana sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) saat pencairan kredit;
- Bahwa pada saat itu datang Saksi Dandi Prio Anggono selaku Direktur Utama bersama dengan Sdr. Dedi Syahrizal selaku Konsultan Perusda AUJ Kota Bontang langsung ke ruang kerja Terdakwa selaku Direktur Utama PT BPR Bontang Sejahtera, kemudian pada saat dana sudah siap cair, Saksi Dandi Prio Anggono meminta agar dana kredit sejumlah Rp975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) setelah dikurangi biaya administrasi tersebut dicairkan langsung secara tunai kepadanya dengan permintaan uang dibagi menjadi 4 (empat) bundel plastik merah, dengan rincian sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) X 3 bundel plastik dan 1 bundel plastik merah sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah). Kemudian setelah uang siap, dihitung kembali oleh teller yang seingat Saksi adalah Sdri. Sukmawati atau Saksi Arfiyani ke ruangan Terdakwa, disitu Saksi jelaskan rincian uang tersebut yang dimintakan oleh Saksi Dandi Prio Anggono, kemudian uang tersebut dibawa pergi oleh Saksi Dandi Prio Anggono dan Sdr. Dedi Syahrizal;

Hal. 89 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan SOP pada PT BPR Bontang Sejahtera yakni Saksi selaku Direktur Operasional hanya dapat menyetujui pengajuan kredit maksimal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan pengajuan kredit diatas Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) merupakan wewenang dari Direktur Utama PT Bontang Sejahtera yakni Terdakwa;
- Bahwa PT BPR Bontang Sejahtera pernah mendapatkan tambahan penyertaan modal dari Pemerintah Kota Bontang melalui Perusda AUJ Kota Bontang pada tanggal 30 Desember 2014 sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- Bahwa PT BPR Bontang Sejahtera selalu membuat Laporan Keuangan/ Laporan Pertanggung Jawaban setiap Triwulan/3 bulan sekali kepada Para Pemegang Saham (PT Perusda AUJ dan Koperasi Praja) maupun kepada Bank Indonesia dan OJK;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2015, Perusda AUJ melalui Saksi Dandi Prio Anggono selaku Direktur menandatangani perikatan mendepositokan uang kepada PT BPR Bontang Sejahtera sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan nomor deposito 01-13-000068 dan nomor bilyet E 0042 dengan jangka waktu 12 bulan dan suku bunga 10,25% per tahun;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama tanggal 29 Januari 2015, Perusda AUJ meminjam uang/kredit modal kerja kepada PT BPR Bontang Sejahtera sejumlah Rp1.000.000.000,00 dengan jangka waktu 12 bulan berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: 001286/BPR-BS/KR/II/2015 tanggal 29 Januari 2015 atas nama PD. AUJ Kota Bontang dengan tanda tangan Saksi Dandi Prio Anggono dan Terdakwa selaku Direktur Utama PT BPR Bontang Sejahtera, namun Terdakwa memberikan persetujuan kredit tersebut tanpa adanya persetujuan tertulis dari Komisaris PT BPR Bontang Sejahtera;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2015, dibuatkan Surat Pernyataan Sita Barang atas nama PD. AUJ Kota Bontang dengan tanda tangan Saksi Dandi Prio Anggono yang bersedia dilakukan sita barang-barang pribadi (selain agunan) yang berada di kediaman Saksi Dandi Prio Anggono kepada PT BPR Bontang Sejahtera apabila lalai dalam melakukan pembayaran angsuran secara berturut-turut selama 3 (tiga) kali angsuran;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2015, dibuatkan Surat Pernyataan Persetujuan Sita Agunan Sementara atas nama PD. AUJ Kota Bontang dengan tanda tangan Saksi Dandi Prio Anggono dan diketahui oleh

Hal. 90 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Direktur Utama PT. BPR Bontang Sejahtera yang bersedia secara suka rela menyerahkan sementara agunan/jaminan satu buah bilyet deposito No. E0042 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada PT BPR Bontang Sejahtera dalam tempo 2 (dua) minggu untuk ditebus kembali dan jika tidak bisa akan menyerahkan sepenuhnya agunan/jaminan tersebut kepada PT BPR Bontang Sejahtera untuk dijadikan pelunasan sisa pinjaman kredit tersebut;

- Bahwa dalam Surat Pernyataan bersedia memenuhi seluruh kewajiban kredit atas nama PD. AUJ Kota Bontang dengan tanda tangan Saksi Dandi Prio Anggono;
- Bahwa perjanjian kredit tersebut seharusnya jatuh tempo pada tanggal 29 Januari 2015, namun dikarenakan debitur dalam hal ini atas nama PD. Perusda AUJ Kota Bontang tidak bisa mengangsur selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut, kemudian berdasarkan Surat Perjanjian Kredit dan Surat Pernyataan Persetujuan Sita Agunan Sementara yang dibuat atas nama PD. Perusda AUJ Kota Bontang yang ditandatangani oleh Saksi Dandi Prio Anggono, maka secara otomatis jaminan/agunan berupa satu buah bilyet deposito No. E0042 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diambil alih sepenuhnya oleh PT BPR Bontang Sejahtera sebagai pembayaran/pelunasan atas kredit yang dilakukan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait pengajuan kredit yang diajukan oleh Saksi Dandi Prio Anggono selaku Direktur Perusda AUJ untuk modal kerja sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan jaminan deposito Perusda AUJ sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut sebab yang mengurus administrasi pengajuan kredit yakni Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari Saksi terkait Pengajuan kredit tersebut telah disetujui oleh Komisaris melalui telepon;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait uang pencairan deposito Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dicairkan oleh Saksi Dandi Prio Anggono, kemudian didepositokan ke Bank BRI untuk dijadikan jaminan kredit, yang mana kredit tersebut digunakan untuk modal unit-unit dari Perusda AUJ;

## 7. Saksi Faisyal, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 91 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Direkur Utama PT BPR Bontang Sejahtera periode tahun 2019 sampai sekarang berdasarkan Akta Notaris No.14 tanggal 15 April 2019 (Notaris Raleast Fernandy);
- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi sebagai berikut:
  - Departemen Transmigrasi dan PPH Tenggara tahun 1991-1994
  - Pelaksana di Bank Mandiri tahun 1999-2005;
  - Manager Micro di Bank Mandiri Jakarta tahun 2005-2013;
  - Komisaris PT BPR Semoga Jaya Artha Samarinda 2013-2019;
  - Direktur Utama PT BPR Bontang Sejahtera Bontang 2019 s/d sekarang;
- Bahwa Saksi merupakan Direktur Utama PT Bontang Sejahtera setelah Terdakwa ;
- Bahwa adapun susunan kepengurusan PT BPR Bontang Sejahtera adalah sebagai berikut:
  - Komisaris : Ibu Siti Fauziah
  - Direktur Utama : Pak Faisyal
  - Direktur : Ibu Devi Rahmayanti
  - Manager Operasional : Ibu Najemiah
  - Manager Marketing : Ibu Sukmawati
  - Audit Internal : Pak Budianto
  - Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Resiko (Fungsional): Dyna Miftahul Jannah
  - Pejabat Eksekutif APUPPT : Awanti
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi PT BPR Bontang Sejahtera melalui dokumen-dokumen yang ada di PT BPR Bontang Sejahtera termasuk terkait perkara ini;
- Bahwa Pemerintah Kota Bontang tidak pernah memberikan modal secara langsung kepada PT Bontang Sejahtera, tetapi Pemerintah Kota Bontang melakukan penyertaan modal kepada Perusda AUJ, barulah nantinya dari Perusda AUJ kepada PT BPR Bontang Sejahtera;
- Bahwa pemegang saham dari PT Bontang Sejahtera pada tahun 2014-2015 adalah Pendiri dari PT BPR Bontang Sejahtera yaitu Perusda AUJ dan Koperasi Praja;
- Bahwa Saksi menjelaskan ketika disetor modal dari pemilik saham kepada BPR, maka ditempatkan di *escrow account* dalam bentuk deposito baik di BPR sendiri maupun di Bank Umum lainnya, setelah diperiksa oleh OJK dan

Hal. 92 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



mendapat persetujuan barulah bisa dicairkan untuk operasional dan di buat akta;

- Bahwa yang diperiksa oleh OJK adalah sumber dana dari mana modal kewajiban tersebut didapat, kemudian ketika sudah disetujui maka barulah bisa dijadikan modal yang sudah disetor dan dibukukan pada buku PT BPR Bontang Sejahtera, kemudian untuk mencairkan modal kewajiban tersebut sehingga menjadi modal yang disetor, maka PT BPR Bontang Sejahtera juga wajib melakukan pelaporan kepada OJK untuk mencairkan dana tersebut dan barulah setelah disetujui dana tersebut menjadi modal yang disetor dan digunakan untuk operasional PT BPR Bontang Sejahtera;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan ada hal yang tidak disetujui oleh OJK terkait modal kewajiban tersebut diaman OJK mengecek sumber dana tersebut apakah dari pemilik sahama perusahaan terkait atau dari pihak ketiga, yang mana sumber dananya berdasarkan peminjaman. Atas dasar tersebut karena sumber dana berdasarkan peminjaman bukan dari pemilik saham atau pemilik saham menyetor modal yang sumber dananya berasal dari pinjaman pihak ketiga maka akan ditolak oleh OJK. Selain itu juga modal bisa diperoleh dari pendapatan perusahaan, yang mana pendapatan perusahaan dapat dijadikan penambahan modal ataupun dijadikan sebagai deviden kepada pemilik saham;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana sumber dana sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut, kemudian dana tersebut diajukan ke OJK untuk dijadikan sebagai setoran modal, lalu OJK memprosesnya namun tidak menyetujui dana tersebut, yang mana Saksi tidak mengetahui alasannya;
- Bahwa kemudian Perusda AUJ mengajukan pencairan deposito tersebut kepada OJK dan disetujui oleh OJK untuk dicairkan, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang mencairkan deposito tersebut dan kemana dana tersebut bermuara, karena tidak mendapat data sama sekali, yang jelas berdasarkan rekening koran di bank BCA atas nama PT BPR Bontang Sejahtera dicairkan secara tunai;
- Bahwa dalam dunia perbankan ada yang namanya pihak terkait dan pihak tidak terkait, yang mana pihak terkait salah satunya yaitu pemegang saham, pengurus, dan pejabat eksekutif dalam hal ini PT BPR Bontang Sejahtera dapat memberikan kredit kepada pihak terkait yakni Perusda AUJ dengan ketentuan adanya persetujuan tertulis dari dewan komisaris PT BPR

Hal. 93 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang Sejahtera. Apabila tidak ada persetujuan dari dewan komisaris, maka kredit tersebut tidak dapat diberikan, selanjutnya terkait jaminan dalam hal pengajuan kredit apabila pengajuan kredit dilakukan atas nama suatu perusahaan dan yang menjadi jaminan yaitu asset atau harga kekayaan milik perusahaan dalam hal ini seperti deposito, maka harus ada persetujuan tertulis dari Komisaris atau Pengawas dari perusahaan tersebut sehingga dalam hal ini Perusda AUJ saat menjaminkan deposito milik Perusda AUJ harus ada persetujuan dari Dewan Pengawas Perusda AUJ, namun dalam perkara ini yang Saksi ketahui bahwa pengajuan kredit sejumlah Rp1.000.000.000,00 oleh Saksi Dandi Prio Anggono bertindak selaku Direktur Perusda AUJ kepada PT BPR Bontang Sejahtera untuk modal kerja dengan jaminan deposito Perusda AUJ sejumlah Rp1.000.000.000,00 dilakukan tanpa adanya persetujuan dari Dewan Pengawas Perusda AUJ, kemudian disetujui oleh Terdakwa selaku Direktur PT. BPR Bontang Sejahtera tanpa persetujuan tertulis dari Komisaris PT BPR Bontang Sejahtera, kemudian setelah adanya Persetujuan Kredit oleh Terdakwa, maka uang kredit sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut cair ke dalam rekening Perusda AUJ;

- Bahwa tidak ada kredit macet dalam kredit dalam agunan deposito, karena ketika kredit tersebut tidak dibayarkan, maka bisa segera dilakukan pencairan dari agunan berupa deposito tersebut;
- Bahwa perbedaan permohonan kredit atas nama perorangan dengan atas nama perusahaan yakni apabila permohonan kredit atas nama perorangan maka harus mengisi formulir perorangan lengkap dengan data-data pribadinya dan apabila pengajuan kredit atas nama perusahaan atau suatu badan maka harus mengisi formulir pengajuan atas nama perusahaan atau suatu badan dengan disertai stemple perusahaan dan tanda tangan yang berwenang disertai dengan persetujuan tertulis dari komisaris atau dewan pengawas perusahaan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Ahli Leo Lendra, S. Ak., M.Ak., CGAP., CA., QIA., CFrA.,** dibawah sumpah memberikan pendapat/ keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dibidang Keuangan Negara;

Hal. 94 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun riwayat pendidikan Ahli sebagai berikut:
  - Lulus SD Tahun 1982
  - Lulus SMP Tahun 1985
  - Lulus SMA Tahun 1988
  - Lulus Diploma III STAN Tahun 1991
  - Lulus Diploma IV STAN Tahun 1997
  - Lulus S2 Tahun 2006.
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli sebagai berikut:
  - Tahun 1991-1994 sebagai Ajun Akuntan pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan;
  - Tahun 1997-2004 sebagai Akuntan (Auditor Pertama) pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
  - Tahun 2006-2011 sebagai Auditor Muda pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
  - Tahun 2011-2018 sebagai Auditor Madya pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur
  - Tahun 2018-2020 sebagai Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara
  - Tahun 2020-2021 sebagai Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur.
  - Tahun 2021 sampai sekarang sebagai Kepala Perwakilan pada BPKP Provinsi Bangka Belitung;
- Bahwa dasar Ahli melaksanakan tugas sebagai ahli sekarang ini adalah sesuai surat permintaan dari Penyidik pada Kejaksaan Negeri Bontang dengan surat Nomor: 585/O.4.17/Fd.1/10/2021 tanggal 08 Oktober 2021, dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Nomor : S-1460/pw17/5/2021 tanggal 11 Oktober 2021;
- Bahwa sedangkan dasar hukum yang dijadikan pedoman yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang mana berdasarkan Pasal 6 menentukan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas yaitu koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan dalam Penjelasan Pasal 6 tersebut, yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen;

Hal. 95 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang dijadikan pedoman oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sehingga mempunyai kewenangan dalam melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara yaitu antara lain:
  - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - Perpres RI nomor 192 tahun 2014 tanggal 31 Desember tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
  - Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intren dalam rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat menginstruksikan kepada Para Menteri Kabinet Indonesia Kerja; Sekretaris Kabinet; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; Jaksa Agung; Panglima Tentara Nasional Indonesia; Para Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementrian; Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara; Para Gubernur; Para Bupati/ Walikota.
- Bahwa dalam menugaskan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/ daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara/ daerah, meliputi antara lain;
  - Audit investigatif terhadap penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang efektif;
  - Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan pemberian keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundangan;
- Bahwa tugas pokok Ahli selaku Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi mengkoordinasikan dan mengelola penugasan-penugasan yang bersifat pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi;
- Bahwa adapun Sertifikasi keahlian/profesi yang Ahli miliki sebagai berikut:
  - Sertifikasi sebagai Auditor Ahli Madya – BPKP;
  - Sertifikasi sebagai Chartered Accountant (CA) – Ikatan Akuntan Indonesia;
  - Sertifikasi sebagai Certified Government Auditing Professional (CGAP) – Institute of Internal Auditor;

Hal. 96 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sertifikasi sebagai Qualified Internal Auditor (QIA) – Yayasan Pengembangan Internal Auditor;
- Sertifikasi sebagai Certified Forensic Auditor (CFrA) – Pusat Pelatihan dan Pengembangan Auditor Forensik;
- Bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara sesuai dengan Pasal 1 (angka 22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa menurut Keterangan Ahli bahwa pengalaman Ahli berkaitan dengan audit penghitungan kerugian keuangan negara, antara lain:
  - Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan PMP Kabupaten Kukar pada Perusda Tunggang Parangan TA 2016-2018;
  - Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Hibah Optimasi Lahan pada Dinas Pertanian Kabupaten PPU TA 2018;
  - Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pembuatan Sumur Bor XI (Bantuan Keuangan Provinsi APBD-P 2019) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur;
  - Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TPK Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara TA 2018;
  - Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TPK dalam Pengadaan dan Pemasangan Mesin Genset 350 KVA dan Panel Sinkron di Desa Senambah Kec. Muara Bengkal Kab. Kutai Timur TA 2019;
  - Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TPK dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset PT Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM) Tahun 2018-2020;
  - Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa (DD) Tahap I dan II Tahun Anggaran 2017 di Desa Kadungan Jaya Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur.

Hal. 97 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Dana APBD Kota Bontang pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Jasa (AUJ) Tahun Anggaran 2014-2015 berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bontang nomor: B-276/Q-4.18/Fd.1/05/2017 tanggal 23 Mei 2017 perihal Permohonan Tindakan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Nomor: ST-530/PW17.1/5/2017 tanggal 7 Juli 2017 hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bontang pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa Tahun Anggaran 2014-2015;
- Bahwa Ahli melaksanakan audit lapangan sejak tanggal 10 Juli sampai dengan 4 Agustus 2017. Adapun prosedur yang dilaksanakan untuk menghitung kerugian keuangan negara sebagai berikut:
  - a. Melakukan penilaian atas kecukupan data/ bukti/ dokumen yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan kerugian keuangan negara;
  - b. Melakukan pengujian dan analisis atas data/bukti/dokumen serta membandingkan dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. Melakukan penelaahan terhadap Berita Acara Pemeriksaan hasil penyidikan Kejaksaan Negeri Bontang dan bukti-bukti/dokumen terkait;
  - d. Melakukan rekonstruksi fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi yang dibuat oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Bontang;
  - e. Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dan menuangkan hasilnya dalam laporan;
- Bahwa Ahli menyatakan terkait dengan metode penghitungan kerugian keuangan negara yang ahli gunakan melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Dana APBD Kota Bontang pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Jasa (AUJ) Tahun Anggaran 2014-2015 yaitu:
  - a. Menentukan status sumber dana;
  - b. Menghitung jumlah dana yang diterima oleh Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa yang berasal dari penyertaan modal Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2014-2015;
  - c. Menghitung nilai realisasi penggunaan oleh Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa Tahun Anggaran 2014-2015;

Hal. 98 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menghitung nilai kerugian keuangan negara yaitu pengeluaran yang tidak dapat pertanggungjawabannya dan/atau disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa dalam perkara ini sumber dana Perusda AUJ berasal dari APBD Kota Bontang (setoran modal), kemudian Perusda AUJ menyalurkan dana tersebut ke unit-unitnya salah satunya yakni kepada PT BPR Bontang Sejahtera, yang mana APBD termasuk dalam Keuangan Negara menurut Undag-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengatur bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang bisa dinilai dengan uang, keuangan negara juga mencakup segala sesuatu yang bisa dijadikan milik negara, baik berupa uang maupun barang;
  - Bahwa hasil audit Ahli bahwa Pemerintah Kota Bontang telah mencairkan penyertaan modal kepada Perusda AUJ secara bertahap, yaitu:
    - Senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sesuai dengan data/bukti dokumen sebagai berikut:
      - 1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 0200/SPP/PPKD/2014, tanggal 29 Desember 2014;
      - 2) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 0200/SPM/PPKD/2014, tanggal 29 Desember 2014;
      - 3) Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) Nomor 3388/SP2D/LS/2014, tanggal 29 Desember 2014;
      - 4) Transaksi kredit pada rekening Nomor 0081511608 atas nama Perusda Aneka Usaha dan Jasa pada Bank BPD Kaltim sebesar Rp10.000.000.000,00 pada tanggal 30 Desember 2014.
    - Senilai Rp6.926.295.000,00 (enam miliar sembilan ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan data/bukti dokumen sebagai berikut:
      - 1) SPP-LS Nomor 0001/SPP/PPKD/2015 tanggal 5 Mei 2015;
      - 2) SPM-LS Nomor 0001/SPM/PPKD/2015 tanggal 5 Mei 2015;
      - 3) SP2D Nomor 1362/SP2D/LS/2015 tanggal 6 Mei 2015;
      - 4) Transaksi kredit pada rekening Nomor 0081511608 atas nama Perusda Aneka Usaha dan Jasa pada Bank BPD Kaltim sebesar Rp6.926.295.000,00, pada tanggal 7 Mei 2015.
  - Bahwa total dana sejumlah Rp16.926.295.000,00 (enam belas miliar sembilan ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu

Hal. 99 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), jumlah yang dibagikan/ditempatkan pada anak perusahaan Perusda AUJ, sebagai berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
Penyertaan Modal ke PT. Bontang Transport	1.000.000.000,00
Penyertaan Modal ke PT.BPR Bontang Sejahtera	3.000.000.000,00
Penyertaan Modal ke PT. Bontang Karya Utamindo	150.000.000,00
Penyertaan Modal ke PT Bontang Investindo Karya Mandiri	3.899.212.000,00
Jumlah	8.049.212.000,00

Sementara sisanya sebesar Rp8.877.083.000,00 (delapan miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu rupiah) ditempatkan di Perusda AUJ;

- Bahwa PT BPR Bontang Sejahtera adalah anak perusahaan dari PT Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa (AUJ) berdasarkan akta Notaris Winarti Wilami, S.H., Nomor 22 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Perkreditan Rakyat Bontang Sejahtera;
- Bahwa berdasarkan Akta Notaris Winarti Wilami, S.H., Nomor 22 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Bank Perkreditan Rakyat Bontang Sejahtera bahwa Susunan Kepimpinan dan Pengurus PT BPR Bontang Sejahtera yaitu :
  - Drs. ARSIDI YUSUF : Komisaris
  - YUDI LESMANA : Direktur Utama
  - YUNITA FEDHI ASTRI : Direktur Operasional.
- Bahwa berdasarkan hasil Audit, Ahli menemukan fakta bahwa pinjaman atas nama Perusda AUJ dengan jaminan deposito tersebut tidak digunakan untuk kepentingan Perusda AUJ, melainkan digunakan sendiri oleh Saksi Dandi Prio Anggono, S. Sos., kemudian karena Saksi Dandi Prio Anggono tidak melakukan pembayaran angsuran atas pinjaman tersebut kepada PT BPR Bontang Sejahtera, maka pihak PT BPR Bontang Sejahtera melakukan eksekusi/ pencairan atas deposito dimaksud sebagai pelunasan pinjaman;
- Bahwa data/bukti/dokumen yang ahli peroleh dari Penyidik Kejari Bontang sudah cukup/ memadai untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara. Rincian data dan bukti-bukti yang kami peroleh dari Penyidik Kejari Bontang adalah sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Penghitungan Kerugian

Hal. 100 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara Nomor SR-329/PW17/5/2017, tanggal 28 September 2017 halaman 35 sampai dengan 41;

- Bahwa hasil Audit dari Ahli ditemukan pada tanggal 29 Januari 2015 terdapat deposito Perusda AUJ ke PT BPR Bontang Sejahtera sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), kemudian pada tanggal yang sama 29 Januari 2015 terdapat pemberian kredit modal kerja dari PT BPR Bontang Sejahtera ke Perusda AUJ sehingga kaitannya dengan kerugian negara tersebut adalah bahwa uang yang berasal dari APBD Kota Bontang yang diserahkan kepada Perusda AUJ sebagai penyertaan modal, kemudian uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut digunakan Perusda AUJ sebagai deposito pada PT BPR Bontang Sejahtera, kemudian pada tanggal yang sama 29 Januari 2015 PT BPR Bontang Sejahtera memberikan pinjaman kredit sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Perusda AUJ, yang mana pengajuan kredit dilakukan atas nama Perusahaan dalam hal ini Perusda AUJ dengan jaminan deposito tersebut, tetapi dana yang dicairkan dari PT BPR Bontang Sejahtera tersebut tidak masuk dalam kas Perusda AUJ, namun digunakan oleh Saksi Dandi Prio Anggono selaku Direktur Perusda AUJ, yang mana merupakan suatu modus karena terdapat kesalahan dalam pemberian kredit sehingga terdapat kerugian negara;
- Bahwa kesalahan Terdakwa menurut Ahli yakni Terdakwa selaku Direktur Utama PT BPR Bontang Sejahtera yang berwenang memberikan kredit seharusnya pada awal pengajuan kredit oleh Saksi Dandi Prio Anggono selaku Direktur Perusda AUJ, Terdakwa sudah memikirkan mitigasi resiko, namun pada faktanya Terdakwa tidak melakukan mitigasi resiko tersebut. Sebab sangat mencurigakan pada waktu yang sama sebuah perusahaan melakukan deposito dan mengajukan kredit dengan jaminan deposito tersebut hingga akibatnya uang pencairan kredit tidak masuk dalam kas Perusda AUJ sebab tidak ditemukan bukti terkait pencairan kredit sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) masuk dalam kas Perusda AUJ;
- Bahwa pengajuan kredit tersebut tidak sesuai dengan prosedur sebab Direktur Perusda AUJ mengajukan kredit dengan jaminan deposito milik Perusda AUJ tanpa persetujuan dari Bagian Keuangan Perusda AUJ serta pengajuan kredit tersebut secara formalnya diajukan oleh Saksi Dandi Prio Anggono selaku Direktur Perusda AUJ (atas nama Perusda AUJ);

Hal. 101 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Perusda AUJ tidak membayar angsuran kredit sehingga Deposito tersebut dicairkan oleh PT BPR Bontang Sejahtera sesuai perjanjian, yang mana dalam hal ini PT BPR Bontang Sejahtera tidak mengalami kerugian, namun Perusda AUJ yang mengalami kerugian atau kehilangan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa perkara ini muncul bukan dari penyertaan modal dari Pemerintah Kota Bontang kepada PT BPR Kota Bontang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sebab penyertaan modal tersebut pada bulan Desember 2014, namun perkara ini terjadi pada bulan Januari 2015;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat berkeberatan karena pencairan kredit tersebut masuk dalam rekening Perusda AUJ;

**2. Ahli Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.,** dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli Hukum Pidana;
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli sebagai berikut:
  - Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang sejak Tahun 1986 sampai sekarang;
  - Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun 2011-2015;
  - Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun 2015 sampai dengan April 2019;
- Bahwa Ahli jelaskan mengenai apa yang dimaksud tindak pidana korupsi dari beberapa sudut pandang sebagai berikut:
  - a. Dari sudut konsepsi korupsi di Indonesia, tindak pidana korupsi adalah:
    - 1) Tindak pidana yang terdiri dari berbagai perbuatan yang pada dasarnya menyerang kepentingan hukum terhadap kekayaan Negara atau menggerogoti kekayaan Negara. Contoh Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 8 UURI No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UURI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
    - 2) Tindak pidana yang terdiri dari berbagai perbuatan yang menyalahgunakan hak/kekuasaan jabatan atau kedudukan oleh pegawai negeri untuk memperoleh sesuatu yang bukan menjadi haknya. Contoh Pasal 8 dan semua bentuk penyuapan pasif;
    - 3) Tindak pidana yang terdiri dari berbagai perbuatan yang pada dasarnya menyerang dan menggerogoti moral dan disiplin pegawai

*Hal. 102 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri dalam pelaksanaan tugasnya untuk kepentingan umum.

Contoh semua penyuaapan aktif.

- b. Dari sudut hukum / formal, tindak pidana korupsi adalah semua tindak pidana yang dirumuskan di dalam UU RI Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Tindak pidana korupsi atas dasar dapat tidaknya merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:
  - 1) Tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
  - 2) Tindak pidana korupsi yang tidak mensyaratkan dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.
- d. Tindak pidana korupsi yang terdapat unsur atau syarat dapat merugikan keuangan dan atau perekonomian negara, seperti yang dimaksudkan pada sub (a) terdapat dalam pasal 2, 3, 15 Juncto Pasal 2 dan 3 (sepanjang percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat itu dilakukan dalam rangka melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 2 dan 3);
- e. Demikian juga tindak pidana dalam Pasal 16 disyaratkan dapat menimbulkan kerugian negara sepanjang orang yang berada di luar wilayah hukum RI itu memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 2 dan 3. Sedangkan terhadap bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikutnya, tidak memerlukan unsur atau syarat dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, seperti suap dan gratifikasi.

Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengandung unsur sebagai berikut :

- 1) Setiap orang;

Unsur "setiap orang" yaitu subyek hukum orang/manusia (*naturlijk person*) atau termasuk korporasi (*rechtsperson*);

- 2) Secara melawan hukum;

Hal. 103 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Unsur “melawan hukum” adalah sifat terlarang atau tercelanya suatu perbuatan. Jika yang melarang atau mencela adalah hukum tertulis, maka sifat melawan hukum demikian disebut sebagai melawan hukum formil. Apabila sifat terlarangnya berasal dari nilai-nilai kepatutan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka sifat melawan hukumnya disebut melawan hukum materiil;

Bahwa unsur secara melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sifat terlarangnya perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Arti melawan hukumnya perbuatan memperkaya ialah bahwa si pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya ia tidak berhak memperoleh kekayaan sebagaimana ciri perbuatan memperkaya yang saya sebutkan pertama tadi. Adapun si pembuat tidak berhak, disebabkan perbuatannya yang melawan hukum tersebut dapat merugikan keuangan negara. Kepentingan hukum negara di bidang keuangan negara tidak dibenarkan dirugikan oleh perbuatan yang si pelaku sendiri yang tidak berhak untuk melakukannya. Sifat melawan hukumnya perbuatan memperkaya diri diletakkan pada adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dilanggarnya dalam berbuat itu. Sebenarnya, jika tidak ditemukan adanya ketentuan yang dilanggar dalam berbuat, dapat saja mencari sandarannya pada nilai-nilai dan rasa keadilan masyarakat (melawan hukum materiil). Mengenai sifat melawan hukum yang dicantumkan dalam rumusan delik, haruslah dibedakan dengan kejahatan dalam pengertian sosial. Sifat melawan hukum bukanlah delik, melainkan bagian/unsur delik.

3) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” meliputi unsur-unsur:

- a. Adanya perolehan kekayaan;
- b. Perolehan kekayaan melampaui dari sumber kekayaannya, dan
- c. Berarti ada kekayaan yang sah sesuai dengan sumber kekayaannya dan ada kelebihan kekayaan (penambahan kekayaan itu telah nyata ada);

Bagi orang yang melakukan, orang selain yang melakukan dan kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik badan hukum maupun bukan badan hukum (korporasi);

Hal. 104 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Bahwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah bentuk abstrak, yang wujud konkretnya dapat bermacam-macam, yang memenuhi 5 cirinya, yakni:

- a. Pertama, dari wujud perbuatan memperkaya, si pembuat atau orang lain yang diperkaya memperoleh sejumlah kekayaan. Tidak harus berwujud nyata benda uang, bisa juga wujud benda lainnya yang dapat dinilai uang.
  - b. Kedua, sebaliknya apabila dihubungkan dengan akibat perbuatan, maka dari pihak lain yakni negara mengalami kerugian berupa kehilangan sejumlah kekayaan.
  - c. Ketiga, apabila dihubungkan dengan sifat wujud perbuatan memperkaya, maka dalam wujud perbuatan tersebut mengandung sifat melawan hukum. Baik sifat melawan hukum yang disandarkan pada peraturan perundang-undangan (formil) maupun menurut nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat (materiil).
  - d. Keempat, apabila kekayaan si pembuat atau orang lain yang diperkaya dihubungkan dengan sumber pendapatannya yang halal, kekayaan yang bersangkutan/orang yang diperkaya tersebut tidak seimbang/lebih banyak dari kekayaan yang diperoleh dari sumber halal yang menghasilkan kekayaannya tersebut ;
  - e. Kelima, apabila dihubungkan dengan jabatan si pembuat, maka si pembuat melakukan perbuatan memperkaya dengan menyalahgunakan kewenangan jabatan yang dimilikinya. Meskipun ciri yang terakhir tidaklah mutlak, mengingat korupsi dengan perbuatan memperkaya menurut Pasal 2 tidak harus dilakukan oleh orang yang memiliki suatu jabatan publik maupun privat.
- 4) Menyalahgunakan Jabatan dan kewenangannya;  
Unsur “menyalahgunakan kewenangan” dapat didefinisikan sebagai melakukan perbuatan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah, yang bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;
- 5) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;  
Yang dimaksud dengan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah tujuan terdekat dari perbuatan pelaku adalah mendapatkan keuntungan atau menguntungkan diri sendiri,

*Hal. 105 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr*



atau orang lain atau suatu korporasi. Sesuatu yang menguntungkan itu tidak harus bersifat komersial atau ekonomis, tetapi juga keuntungan psikologis, misalnya memberikan fasilitas untuk umroh kepada orang lain;

6) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

- Unsur “menyalahgunakan kewenangan” dapat didefinisikan sebagai melakukan perbuatan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah, yang bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;
- Unsur “menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah kesempatan atau sarana yang ada padanya dia gunakan untuk melakukan perbuatan yang lain dari yang seharusnya dia lakukan, yang justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan;

7) Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” adalah merugikan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Bahwa menurut keterangan Ahli berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 Tahun 2016, tindak pidana korupsi harus berakibat menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara (actual lose). Untuk lembaga yang berwenang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana korupsi adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh Penyidik. Sedangkan siapa yang berwenang untuk

*Hal. 106 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr*



menentukan jumlah kerugian keuangan negara adalah Majelis Hakim berdasarkan alat bukti dan fakta yang ada di persidangan.

- Bahwa menurut pendapat Ahli terkait dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bontang pada Perusda Aneka Usaha dan Jasa Tahun Anggaran 2014-2015, dengan kronologis/ uraian kejadian antara lain sebagai berikut :
  - a. Jaksa Penyidik menyerahkan dan menunjukan kepada Ahli beberapa dokumen berupa:
    - 1) Laporan Hasil Audit Investigatif atas pengelolaan dana penyertaan modal pemerintah Kota Bontang pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa Tahun Anggaran 2014-2015, oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : LAINV-746/PW17/5/2016 tanggal 30 Desember 2016;
    - 2) Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-329/PW17/5/2017 tanggal 28 September 2017;
    - 3) Laporan Penyidikan Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Bontang terkait dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bontang pada PERUSDA Aneka Usaha dan Jasa Tahun Anggaran 2014-2015,
  - b. Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang telah dilaksanakan oleh Jaksa Penyidik, dan barang bukti/ dokumen pendukung lainnya :
    - 1) Bahwa Struktur Perusahaan AUJ periode Januari 2014 s.d. 20 Agustus 2015 yang diperoleh dari Keterangan Sdri. Enni Arta Sari kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Bontang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi tanggal 9 Maret 2017, adalah sebagai berikut :

Direktur	:	DANDI PRIO ANGGONO,
Sekretaris	:	ERNAWATI
Plt. Manager Operasional	:	ANDI MUHAMMAD AMRI
Plt. Kabag Administrasi dan	:	ENNI ARTASARI
Staf Keuangan	:	PUTRI YULI LESTARI
Staf HRD	:	MUZARROBBY RENFLY
Staf Administrasi	:	ASPIANSYAH

- 2) Bahwa struktur Perusahaan AUJ periode 21 Agustus 2015 s.d 2016 adalah :

Direktur	:	DANDI PRIO ANGGONO, S. Sos SK Walikota Bontang Nomor 420
Asisten Direktur	:	ERNAWATI SK Direktur Utama Nomor 11 Tahun 2015 Tanggal

Hal. 107 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

General Manager	:	ANDI TRI WIBOWO, SS SK Direktur Perusda Nomor 013
Kabag Administrasi dan Umum	:	ENNI ARTASARI SK Direktur Utama Nomor 010 Tahun 2015
Bagian Administrasi	:	YESSYPARAMITHA SPK Kerja Nomor 012/SPK/IX/2015 tanggal
General Affair	:	ASPIANSYAH SK Direktur Utama Nomor 012 Tahun 2015 Tanggal
HRD	:	MUZARROBY RENFLY SPK Kerja Nomor 002/SPK/VI/2015
Operasional	:	HARIANTO RONTING SPK Kerja Nomor 013/SPK/IX/2015 Tanggal
Kabag Keuangan dan Accounting	:	IRWAN GUMULYA, SE SK Direktur Perusda Nomor 14 Tahun
Staff Keuangan	:	PUTRI YULI LESTARI SPK Kerja Nomor 003/SPK/VI/2015 Tanggal

- 3) Bahwa Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa memiliki anak perusahaan yakni PT. Bank Perkreditan Rakyat Bontang dengan rincian sebagai berikut:

1)	Dasar Pendirian	:	Akta Pendirian PT Bank Perkreditan Rakyat Bontang Sejahtera Nomor 31 Tahun 2007
2)	Bidang Usaha	:	Perbankan
3)	Komisaris	:	ARSIDI YUSUF
4)	Direktur	:	Terdakwa YUDI LESMANA, S.E. Bin H. MUHAMMAD DAHRI (Alm) (SK Direktur Perusda AUJ Nomor 4 Tahun 2015)
5)	Direktur Operasional	:	YUNITA FENDHI ASTRI Keputusan Pemegang Saham PT BPR Bontang Sejahtera Nomor 539/002/PDAUJ-SKDIR/2011 tanggal 4 Mei 2011

- Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang telah Ahli baca dan pelajari, yang mana Ahli berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. BPR Bontang Sejahtera tersebut terdapat perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi dalam hal dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bontang pada Perusda Aneka Usaha dan Jasa Tahun Anggaran 2014-2015, diantaranya berupa perbuatan:

- a) Terdapat deposito Perusda AUJ di PT BPR Bontang Sejahtera yang disalahgunakan oleh Direktur Perusda AUJ sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan rincian informasi sebagai berikut:

Hal. 108 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada tanggal 29 Januari 2015 Perusda AUJ mendepositokan uangnya kepada PT BPR Bontang Sejahtera sejumlah Rp1.000.000.000,00 dengan nomor deposito 01-13-000068, nomor bilyet E 0042, jangka waktu 12 bulan, dan suku bunga 10,25% per tahun;
- 2) Pada tanggal 29 Januari 2015 telah dibuat Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 001286/BPR-BS/KR/I/2015 antara Terdakwa selaku Direktur Utama PT BPR Bontang Sejahtera dengan Direktur Perusda AUJ, yang mana PT BPR Bontang Sejahtera menyetujui untuk memberikan kredit sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) dengan jangka waktu 12 bulan;
- 3) Pada tanggal 29 Januari 2015 telah dibuat surat pernyataan sita barang tertanda tangan oleh Direktur Perusda AUJ bahwa yang bersangkutan bersedia dilakukan sita barang-barang pribadi (selain agunan) yang berada di kediaman yang bersangkutan kepada PT BPR Bontang Sejahtera dengan Nomor SPK 001286/BPR-BS/KR/I/2015 dan satu buah bilyet deposito Nomor E 0042 dengan nilai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 4) Pada tanggal 29 Januari 2015 telah dibuat surat pernyataan persetujuan sita agunan sementara yang ditandatangani oleh Perusda AUJ dan Direktur Utama PT BPR Bontang Sejahtera yang menyebutkan bahwa Perusda AUJ telah melakukan akad kredit di PT BPR Bontang Sejahtera dengan nilai kredit sejumlah Rp1.000.000.000,00 dengan jangka waktu 12 bulan dengan menggunakan satu buah bilyet deposito nomor E 0042 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagai agunannya;
- 5) Pada tanggal yang sama terdapat pencairan kredit senilai Rp975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta) dengan jaminan berupa deposito atas nama Perusda AUJ sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar);
- 6) Pinjaman kredit dengan menggunakan jaminan/agunan berupa deposito atas nama Perusda senilai Rp1.000.000.000,00 tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanda tangan dari Saksi Enni Arta Sari selaku Plt. Kabag Administrasi dan Keuangan Perusda AUJ;
- 7) Berdasarkan surat pernyataan tanggal 22 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT BPR

Hal. 109 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang Sejahtera dan Saksi Yunita Fedhi Astri selaku Direktur Operasional PT BPR Bontang Sejahtera menyebutkan bahwa:

- Adanya pinjaman kredit atas nama Perusda AUJ sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan dalih menjadikan deposito sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagai jaminan/agunan tanpa sepengetahuan dan tanda tangan dari Plt. Kabag Administrasi dan Keuangan Perusda AUJ atas nama Saksi Enni Arta Sari;
- Dilakukan pencairan dan penarikan deposito sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanpa sepengetahuan dan tanda tangan dari Plt. Kabag Administrasi dan Keuangan Perusda AUJ atas nama Saksi Enni Arta Sari;

b) Berdasarkan keterangan Terdakwa selaku Direktur Utama PT BPR Bontang Sejahtera kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Bontang dalam BAP Saksi tanggal 27 Februari 2017, menerangkan bahwa PT BPR Bontang Sejahtera pernah memberikan kredit kepada Perusda AUJ pada tanggal 29 Januari 2015 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar), dengan jangka waktu pinjaman selama 12 (dua belas bulan) yaitu sejak tanggal 29 Januari 2015 s/d 29 Januari 2016 dengan jaminan deposito Perusda AUJ senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar), jumlah angsuran dan pokok sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu). Tujuan pengajuan pinjaman adalah untuk modal usaha/kerja, namun sejak bulan Februari 2015 sampai dengan April 2015, Perusda AUJ tidak pernah melakukan pembayaran cicilan kredit, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam perkreditan di PT Bank BPR Sejahtera dan sesuai dengan surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Perusda AUJ, apabila debitur menunggak atau kurang membayar angsuran 3 (tiga) bulan berturut-turut, PT BPR dapat mengambil dan menjual agunan dan/atau harta benda debitur (dalam hal ini Perusda AUJ), sehingga deposito Perusda AUJ yang dijadikan jaminan kredit tersebut telah dicairkan oleh PT BPR Bontang Sejahtera pada bulan April tahun 2015;

- Berdasarkan keterangan Saksi Enni Arta Sari selaku Kepala Administrasi dan Umum Perusda AUJ kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Bontang dalam BAPnya tanggal 09 Maret 2017, menerangkan bahwa:

Hal. 110 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Deposito tanggal 29 Januari 2015 dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 29 Januari 2015 s/d 29 Januari 2016, yang mencairkan deposito adalah Saksi Dandi Prio Anggono selaku Direktur Perusda AUJ dan tanda tangan pada slip pengambilan deposito adalah benar tandatangan Sdr. Dandi Ario Pranggono;
- b. Saksi tidak mengetahui mengenai perjanjian kredit tersebut karena hal itu keputusan sepihak dari Saksi Dandi Prio Anggono selaku Direktur Perusda AUJ, yang mana Saksi baru mengetahui pada tanggal 25 Mei 2015 setelah menerima surat dari PT BPR Bontang Sejahtera yang meminta kelengkapan berkas kredit atas nama Perusda AUJ Kota Bontang dan surat tersebut;
- c. Dana pinjaman dari PT BPR Bontang Sejahtera tidak pernah diserahkan kepada Saksi sehingga Saksi tidak pernah membukukan apalagi mengelola dana tersebut, karena sesuai dengan pengakuan Saksi Dandi Prio Anggono kepada Saksi bahwa pinjaman tersebut adalah pinjaman pribadi, bukan pinjaman atas nama Perusda AUJ. Sedangkan mengenai penggunaan dana tersebut tidak digunakan untuk keperluan Perusda AUJ, namun untuk kepentingan pribadi Saksi Dandi Prio Anggono;
- d. Dana yang ditempatkan sebagai deposito sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bersumber dari dana penyertaan modal Pemerintah Kota Bontang ke Perusda AUJ, yang memerintahkan untuk penempatan deposito tersebut adalah Saksi Dandi Prio Anggono;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli terkait dana yang masuk ke rekening Perusda AUJ dari pencairan kredit yang telah diajukan dapat dikatakan bahwa hal tersebut sah-sah saja namun harus dilihat kepada kepentingan yang digunakan oleh pemilik rekening, sehingga terhadap suatu perbuatan tindak pidana harus dilihat kembali apakah dalam pelaksanaannya telah diterapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam peraturan Perbankan (UU Perbankan) serta dilihat kepada kepentingan kealpaan dari pemangku jabatan yang sedang melaksanakan tugas;
- Bahwa Ahli menjelaskan patut diduga Terdakwa selaku Direktur Utama PT. BPR Bontang Sejahtera tidak menerapkan prinsip kehati-hatian sebab apabila menerapkan prinsip kehati-hatian, maka dalam menjalankan kewenangan jabatannya Terdakwa selaku Direktur Utama PT. BPR Bontang

Hal. 111 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera harus menerapkan yakni melakukan study kelayakan, menjalankan sesuai prosedural yang ada, tidak ada conflict of interest sehingga tidak terjadi fraud (kecurangan yang dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi) dan tidak ada celah apabila dilakukan secara prosedural yang benar;

- Bahwa Ahli berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT BPR Bontang Sejahtera terdapat perbuatan “menyalahgunakan Jabatan dan kewenangannya” yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi dalam Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bontang pada Perusda Aneka Usaha dan Jasa Tahun Anggaran 2014-2015, karena dalam serangkaian perbuatannya yang melawan hukum di atas yang menyebabkan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi itu terjadi karena Terdakwa selaku Direktur Utama PT BPR Bontang Sejahtera telah menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya dalam jabatan dan kedudukannya selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa, yang telah merugikan keuangan negara karena dananya berasal dari Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bontang pada Perusda Aneka Usaha dan Jasa Tahun Anggaran 2014-2015, sebagai perbuatan yang melanggar Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa berdasarkan kronologis/uraian kejadian sebagaimana tersebut diatas dan berdasarkan dokumen yang telah saya baca dan pelajari, dimana Ahli berpendapat bahwa terdapat sikap batin atau *mens rea (human mind)* dari Terdakwa selaku Direktur Utama PT BPR Bontang Sejahtera dengan sengaja mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, dimana sikap batin tersebut mendasari dilakukannya perbuatan (*actus reus*) dengan cara menyalahgunakan kewenangannya yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya sebagai Direktur Utama PT BPR Bontang Sejahtera, yang kemudian mengakibatkan dilakukannya serangkaian perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. BPR Bontang Sejahtera sebagaimana sudah diterangkan di atas yang kesemuanya merupakan perbuatan melawan hukum yang akibatnya adalah tercapainya tujuan terdekatnya yakni untuk diperolehnya keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang secara nyata telah menimbulkan kerugian negara, sehingga atas adanya sikap batin jahat dan perbuatannya yang melawan hukum tersebut dapat dituntut berdasarkan

Hal. 112 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Bahwa Ahli berpendapat perbuatan yang memenuhi unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yakni Terdakwa selaku Direktur Utama PT BPR Bontang Sejahtera dan Saksi Dandi Prio Anggono selaku Direktur Perusda AUJ Bontang, hal tersebut dikarenakan masing-masing dalam jabatan dan kedudukannya tersebut telah secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyalahgunakan jabatan dan kedudukannya, yang menyebabkan diperolehnya keuntungan oleh diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang menyebabkan telah timbulnya kerugian keuangan negara;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. BPR Bontang Sejahtera terdapat perbuatan “merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi dalam hal dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bontang pada Perusda Aneka Usaha dan Jasa Tahun Anggaran 2014-2015 yakni bentuk-bentuk perbuatannya sebagaimana sudah dijelaskan di atas, menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-329/PW17/5/2017 tanggal 28 September 2017 perihal Hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Dana APBD Kota Bontang pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Jasa (AUJ) Tahun Anggaran 2014-2015 disimpulkan bahwa terdapat penyimpangan dalam Pengelolaan Dana APBD Kota Bontang pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Jasa (AUJ) Tahun Anggaran 2014-2015 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara jumlah Rp8.055.843.878,35 (delapan milyar lima puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh delapan tiga puluh lima sen) lebih khusus terkait deposito Perusda AUJ sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) di PT BPR Bontang Sejahtera tersebut;
- Bahwa menurut Ahli, pihak yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi dalam perkara ini adalah orang yang perbuatannya memenuhi semua unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah

Hal. 113 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yakni mereka yang turut serta melakukan tindak pidana ini sehingga tindak pidana korupsi ini menjadi tindak pidana yang selesai dengan sempurna yaitu Terdakwa selaku Direktur Utama PT BPR Bontang Sejahtera dan Saksi Dandi Prio Anggono selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak menyatakan pendapat apapun;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bontang Pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Dan Jasa Tahun Anggaran 2014-2015;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. BPR Bontang Sejahtera periode tahun 2012 sampai tahun 2019 berdasarkan Akta Notaris Winarti Wilami, S.H., Nomor 22, tanggal 24 Oktober 2012 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Perkreditan Rakyat Bontang Sejahtera, bahwa susunan Kepimpinan dan Pengurus PT BPR Bontang Sejahtera yaitu:
  - Drs. Arsidi Yusuf : Komisaris
  - Terdakwa Yudi Lesmana : Direktur Utama
- Saksi Yunita Fedhi Astri : Direktur Operasional.
- Bahwa tugas pokok Terdakwa selaku Direktur Utama PT. BPR Bontang Sejahtera sebagai berikut:
  - a. Menerjemahkan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dan peraturan Pemerintah dan Bank Indonesia;
  - b. Merahasiakan hal-hal yang menurut sifatnya dan/atau sesuai dengan peraturan/instruksi Komisaris wajib dirahasiakan.
  - c. Menaati peraturan-peraturan dan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Direksi;
  - d. Memelihara hubungan baik dengan para nasabah, pejabat-pejabat Pemerintah Daerah, instansi-instansi Pemerintah, Bank Indonesia dan lembaga keuangan lainnya (bank umum, dll.);
  - e. Memperbaiki pelayanan terhadap para nasabah, menampung keluhan-keluhan nasabah dan mengupayakan dan mengupayakan pemecahannya;

Hal. 114 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Memimpin dan mengoordinasi seluruh kegiatan bagian-bagian di kantor bank;
- g. Memimpin rapat dengan staff-staff untuk membahas:
  - Persoalan-persoalan yang timbul dalam pekerjaan sehari-hari di bidang operasional, keuangan, pembukaan dan umum;
  - Masalah strategi dan taktik pemasaran;
  - Pengendalian terhadap pengeluaran-pengeluaran;
  - Penyempurnaan *control system*.
- h. Membina disiplin kerja, motivasi, moral, loyalitas para staff, karyawan/karyawati dan mengembangkan kemampuan dan pengetahuan mulai dari program pendidikan dan latihan intern maupun ekstern;
- i. Memberikan contoh dan tauladan yang baik bagi karyawan/karyawati dan staff;
- j. Melaksanakan kontrol yang ketat terhadap kegiatan-kegiatan di kantor;
- k. Mengatur dan melaksanakan tindakan-tindakan dalam rangka menjaga dan melindungi kekayaan bank;
- l. Atas dasar surat kuasa notariil dan Komisaris diberi kewewenangan untuk menandatangani surat-surat *cheque*/bilyet giro, menyimpan, mengambil uang milik bank lain dan bersama-sama dengan atau pejabat lain yang ditentukan oleh Direksi;
- m. Menandatangani laporan-laporan untuk Bank Indonesia, Direksi serta surat-surat untuk pihak ketiga dengan ketentuan tanda tangan dilakukan bersama-sama dengan pejabat lain ditentukan oleh Komisaris;
- n. Mengusahakan perbaikan keuntungan secara keseluruhan melalui efisiensi kegiatan, perluasan pangsa pasar dll.;
- o. Memfiat bayar atas kwitansi (KWT), slip pengembalian tabungan dan pengeluaran-pengeluaran lain bersama-sam dengan pejabat lain yang ditentukan oleh Direksi;
- p. Menilai para karyawan/karyawati dan staff untuk kebenaran gaji, promosi degradasi, skorsing dan pemberhentian;
- q. Bertanggung jawab atas operasi bank sesuai dengan garis kebijaksanaan yang telah ditentukan;
- r. Bertanggung jawab atas surat-surat berharga dan barang-barang berharga baik yang berupa kekayaan bank maupun benda jaminan berharga yang disimpan/dikuasai dan/ atau disampaikan padanya menurut batas-batas dan

Hal. 115 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku untuk itu antara lain dalam hubungan dengan penguncian/penguasaan dan lain-lain.

s. Bersama-sama Direksi ataupun sendiri-sendiri:

- Mengadakan pemeriksaan mendadak atas bagian bagian yang kritis dalam operasi bank;
- Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk penyelesaian perkara dengan nasabah yang diajukan pengadilan;
- Melakukan pengawasan intern dan berusaha mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan-kecurangan di bank;
- Membina kerja sama yang baik antar bagian;

t. Mengatur dan mengawasi, pemeliharaan dan kebersihan gudang, ruangan maupun alat-alat;

u. Menyusun dan memperhatikan *lay out* kantor, sehingga dengan mudah para karyawan/ karyawan dan staff melakukan tugasnya.

- Bahwa PT BPR Bontang Sejahtera bergerak dibidang perkreditan, kemudian jabatan Terdakwa adalah selaku Direktur Utama PT BPR Bontang Sejahtera sejak tahun 2012, berdasarkan Akta Notaris Winarti Wilami, S.H., Nomor 22 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Perkreditan Rakyat Bontang Sejahtera tanggal 24 Oktober 2012;
- Bahwa Sumber modal Perusahaan Daerah Aneka Usaha Jasa (AUJ) ialah dari Penyertaan Modal Pemerintah dari APBD tahun 2014 dan 2015 berdasarkan Peraturan Daerah kota Bontang nomor 11 tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bontang ke Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa;
- Bahwa sedangkan sumber dana PT BPR Bontang Sejahtera adalah bersumber dari penyertaan modal Pemerintah Kota Bontang pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Jasa (AUJ) dan bersumber dari dana pihak ketiga yang diterima berupa tabungan dan deposito;
- Bahwa pengajuan penyertaan modal sejumlah Rp16.926.295.000,00 (enam belas miliar sembilan ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada Pemerintah Kota Bontang oleh Perusda AUJ tersebut disetujui dan direalisasikan, yang mana sepengetahuan Terdakwa dicairkan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan Rp6.926.295.000,00;
- Bahwa selanjutnya pada saat pencairan dana sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) untuk PT BPR Bontang Sejahtera, dikatakan oleh Saksi Dandi

Hal. 116 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prio Anggono, S.Sos., selaku Direktur Perusda AUJ bahwa sisanya yang Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) akan diserahkan setelah pencairan penyertaan modal dari Pemerintah Kota yang kedua dicairkan, namun sampai dengan waktu pencairan dana tersebut tidak diserahkan ke PT BPR Bontang Sejahtera;

- Bahwa PT BPR Bontang Sejahtera pernah mendapatkan kucuran modal selain berasal dari pemegang saham, karena pada pertengahan tahun 2014 terdapat surat dari Bank Indonesia dan OJK tentang pemberitahuan Likuiditas BPR, maka segera pemegang saham untuk menambahkan modal, namun mengingat saat itu belum ada modal yang masuk, maka diambil kesepakatan untuk ada dana talangan dulu agar tidak mendapatkan teguran dengan cara PT Perusda AUJ meminjam kepada pihak ketiga yaitu Sdr. Kartiko sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), namun yang dimasukkan sebagai deposito sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang uangnya tidak dapat bergerak yang tujuannya agar PT BPR Bontang Sejahtera dalam kondisi sehat, namun hal tersebut tidak diakui oleh Bank Indonesia dan OJK, karena bukan berasal dari pemegang saham, sehingga deposito tersebut sekarang sudah dikembalikan kepada Sdr. Kartiko saat adanya penyertaan modal dari Pemerintah Kota Bontang kepada Perusda AUJ;
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat OJK Nomor: S-22/KO.13/2015 tertanggal 26 Januari 2015, perihal Persetujuan Pencairan Deposito Escrow Account, yang pada pokoknya dana deposito tersebut agar dikembalikan ke pemegang saham, maka pada tanggal 29 Januari 2015 dana sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut ditarik tunai oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. BPR Bontang Sejahtera dengan Saksi Yunita Fedhi Astri selaku Direktur Operasional PT BPR Bontang Sejahtera dan diserahkan kepada Saksi Dandi Prio Anggono selaku Direktur Utama Perusda AUJ, namun dana tersebut digunakan sebagai deposito atas nama Perusda AUJ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui berdasarkan rekening Koran Perusda AUJ pada BPD Kaltim dengan nomor rekening 0081511608, terdapat transfer sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Sdr. Kartiko tertanggal 30 Desember 2014, bahwa yang disetor tersebut berasal dari dana penyertaan modal Pemkot Bontang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar), yang mana Terdakwa tahu hal tersebut karena diberitahukan oleh Saksi Dandi Prio Anggono selaku Direktur Perusda AUJ;

Hal. 117 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2015, Terdakwa selaku Direktur Utama PT BPR Bontang Sejahtera pernah memberikan kredit kepada Saksi Dandi Prio Anggono selaku Dirut Perusda AUJ sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan jangka waktu pinjaman selama 12 (dua belas bulan) sejak tanggal 29 Januari 2015 s/d 29 Januari 2016, jumlah angsuran dan pokok sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu), dengan jaminan deposito Perusda AUJ sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang mana didepositokan pada waktu yang sama yakni tanggal 29 Januari 2015, sedangkan tujuan pengajuan pinjaman adalah untuk modal usaha/kerja, namun sejak bulan Februari 2015 sampai dengan April 2015, Perusda AUJ tidak pernah melakukan pembayaran cicilan kredit tersebut, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam perkreditan di PT BPR Bontang Sejahtera dan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi Dandi Prio Anggono selaku Direktur Perusda AUJ bahwa apabila debitur menunggak atau kurang membayar angsuran 3 (tiga) bulan berturut – turut, maka PT BPR Bontang Sejahtera dapat mengambil dan menjual agunan dan/atau harta benda debitur dalam hal ini Perusda AUJ, sehingga deposito Perusda AUJ yang dijadikan jaminan kredit tersebut dicairkan oleh PT BPR Bontang Sejahtera pada bulan April tahun 2015;
- Bahwa untuk pencairan dana pinjaman pada tanggal 29 Januari 2015 di Kantor Bank BPR Bontang Sejahtera Jalan Bhayangkara No. 16 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dan yang menerima pencairan dana kredit adalah Saksi Dandi Prio Anggono bersama Sdr. Dedi Syahrizal, yang mana uang tersebut diserahkan di ruangan Terdakwa dalam bentuk tunai dengan disaksikan oleh Saksi Yunita Fedhi Astri selaku Direktur Operasional. Sedangkan uang tersebut berasal dari penarikan deposito atas nama Bank BPR Bontang Sejahtera di Bank BCA yang dicairkan dengan tujuan untuk diserahkan ke Sdr. Kartiko, namun ternyata uang yang untuk diserahkan kepada Sdr. Kartiko telah dibayar oleh Perusda AUJ dengan menggunakan dana penyertaan modal;
- Bahwa Saksi Yunita Fedhi Astri selaku Direktur Operasional PT BPR Bontang Sejahtera yang menyiapkan dokumen administrasi terkait pemberian kredit ke Perusda AUJ di BPR Bontang Sejahtera dan Saksi Yunita Fedhi Astri juga memberitahu Terdakwa bahwa Komite telah menyetujui *by phone* terkait pemberian kredit kepada Saksi Dandi Prio Anggono selaku Direktur Perusda AUJ;

Hal. 118 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian kredit khusus untuk pihak terkait sesuai SOP PT BPR Bontang Sejahtera diperbolehkan memberikan kredit 100% dari nilai agunan deposito, sebab Perusda AUJ merupakan pemegang saham PT BPR Bontang Sejahtera. Sedangkan untuk pemberian kredit kepada nasabah adalah maksimal 90% dari nilai agunan Deposito, namun jika agunan selain deposito hanya diberikan maksimal sebesar 50% dari nilai agunan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa PT BPR Bontang Sejahtera selalu memuat Laporan Keuangan/ Laporan Pertanggungjawaban setiap Triwulan/3 bulan sekali kepada Para Pemegang Saham (PT Perusda AUJ dan Koperasi Praja) maupun kepada Bank Indonesia dan OJK;
- Bahwa awalnya Saksi Dandi Prio Anggono selaku Direktur Perusda AUJ mendepositokan dana sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ke PT BPR Bontang Sejahtera, kemudian Saksi Dandi Prio Anggono mengajukan kredit ke PT BPR Bontang Sejahtera yakni dengan mengisi pengajuan form, kemudian dilakukan pemeriksaan (kondisi jaminan, nilai agunan yang minimal mengcover nilai agunan);
- Bahwa deposito bisa dijadikan sebagai agunan, kemudian deposito bisa dicairkan tergantung kesepakatan pinjaman, untuk Nasabah yang terkait dengan struktur Perusahaan atau dalam lingkungan satu atap yang terkait, sedangkan pihak tidak terkait adalah nasabah umum yang tidak terkait dengan struktur perusahaan (masyarakat). Syarat Perjanjian Kredit di PT BPR Bontang Sejahtera menyerahkan data diri, kemudian Surat Domisili (PDAM, Listrik, NPWP), surat kuasa pemotongan gaji (PNS), Perusahaan melampirkan data diri Direktur perusahaan terkait, agunan (SK pengangkatan, jaminan sertifikat BPKAB, rumah, asset barang bergerak dan tidak bergerak, rekening koran per 3 bulan terakhir, laporan keuangan perusahaan, selanjutnya diajukan ke komite pemutus kredit yang menentukan kredit bisa dijalankan atau tidak;
- Bahwa terkait pinjaman uang yang diajukan oleh Saksi Dandi Prio Anggono kepada PT BPR Bontang Sejahtera yakni adanya surat dari OJK untuk setor modal, kemudian Saksi Dandi Prio Anggono pinjam dana kepada Sdr. Kartiko sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), kemudian dana tersebut dijadikan deposito di Bank BCA atas nama Perusda AUJ, namun pihak OJK tidak menyetujui karena uang tersebut bukan merupakan modal pinjaman, sedangkan yang bisa digunakan adalah modal murni, kemudian pada tanggal 30 Desember 2014 PT BPR Bontang Sejahtera sudah menerima uang penyertaan modal murni dari Perusda AUJ sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga

Hal. 119 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah), kemudian ada surat persetujuan pencairan dari OJK untuk mencairkan uang deposito atas nama Perusda di Bank BCA sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), selanjutnya atas Perintah Saksi Dandi Prio Anggono selaku Direktur Perusda AUJ yang menghubungi Saksi Yunita Fedhi Astri selaku Direktur Operasional PT BPT Bontang Sejahtera yang mengurus tentang perkreditan memerintahkan untuk mencairkan deposito sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) atas nama Perusda AUJ yang berada di BCA, kemudian setelah dana cair sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari Bank BCA, selanjutnya Saksi Dandi Prio Anggono selaku Direktur Perusda AUJ memasukkan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ke PT BPR Bontang Sejahtera untuk dijadikan deposito atas nama Perusda AUJ, kemudian Saksi Dandi Prio Anggono selaku Direktur Perusda AUJ melakukan Perjanjian Kredit atas nama Perusda AUJ kepada PT BPR Bontang Sejahtera sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) dengan menggunakan agunan deposito yang berjumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) atas nama Perusda AUJ yang berada di PT BPR Bontang Sejahtera tersebut, kemudian uang tersebut ditarik secara tunai, selanjutnya uang tunai sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) setelah dikurangi biaya administrasi dll sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut dibawa oleh Saksi Dandi Prio Anggono selaku Direktur Perusda AUJ dan Sdr. Dedi Syahrizal selaku Konsultan pada Perusda AUJ;

- Bahwa Saksi Yunita Fedhi Astri selaku Direktur Operasional yang menginisiasi terkait pengajuan kredit dengan jaminan deposito Perusda AUJ dan Saksi Yunita Fedhi Astri juga yang memberitahu Terdakwa bahwa Komisaris sudah menyetujui atas kredit yang diajukan oleh Saksi Dandi Prio Anggono selaku Direktur Perusda AUJ tersebut, oleh sebab itu Terdakwa tidak melakukan konfirmasi ulang kepada pihak Perusda AUJ dalam hal ini kepada Saksi Enni Arta Sari selaku Plt. Kabag Administrasi dan Keuangan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui apabila Saksi Dandi Prio Anggono selaku Direktur Perusda AUJ mengajukan kredit tanpa sepengetahuan Saksi Enni Arta Sari selaku Plt. Kabag Administrasi dan Keuangan;
- Bahwa perjanjian kredit tersebut tidak dilakukan di hadapan Notaris dan pencairan dana kredit telah diambil secara tunai oleh Saksi Dandi Prio Anggono di ruangan kerja Terdakwa sejumlah Rp975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebab dikurangi biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta);

Hal. 120 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di persidangan membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun surat dan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundle photocopy Revisi Laporan Tahunan 2014 PT BPR Bontang Sejahtera;
2. 2 (dua) bundle photocopy Revisi Laporan RKAT Tahun 2015 PT BPR Bontang Sejahtera;
3. 1 (satu) bundle Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Bontang Sejahtera Nomor: 60,- Akta Tanggal 15 April 2015 oleh Notaris Mahidawati Madjid, SH., M.Kn;
4. 1 (satu) lembar photocopy Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa Nomor: 11 Tahun 2015 tentang Penyerahan Pengelolaan Manajemen Divisi Parkir kepada PT Bontang Investindo Karya Mandiri tanggal 30 Juni 2015;
5. 5 (lima) lembar photocopy Surat Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal tanggal 16 Maret 2015;
6. 1 (satu) bundle photocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 8388/SP2D/LS/2014, No. SPM: 0200/SPM/PPKD/2014, tanggal 29 Desember 2014.
7. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Nomor: 539/017/PD-AUJ/09/2014 tanggal 15 September 2014 kepada Walikota Bontang;
8. 1 (satu) lembar photocopy Penyampaian Bukti Pencairan Deposito No. 008/EKT/BPR-BS/II/2015 tanggal 03 Pebruari 2015;
9. 1 (satu) lembar photocopy Deposito Berjangka Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Periode 30-12-2014 S.D 30-01-2015 Nomor: AD 27923 tanggal 30 Desember 2014;
10. 1 (satu) lembar photocopy Persetujuan Pencairan Deposito Escrow Account Nomor: S-22/KO.13/2015, tanggal 26 Januari 2015;
11. 1 (satu) lembar photocopy Struktur Perusda - AUJ Januari 2014 s/d Agustus 2015;
12. 5 (lima) lembar photocopy Struktur Organisasi Perusahaan Daerah AUJ Kota Bontang Agustus 2015 s/d sekarang;
13. 3 (tiga) lembar photocopy Notulen Rapat tanggal 31 Desember 2014;

Hal. 121 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 2 (dua) lembar photocopy Notulen Rapat Badan Pengawas Perusda AUJ tanggal 11 Februari 2015;
15. 2 (dua) lembar photocopy Notulen Rapat Badan Pengawas Perusda AUJ tanggal 20 Maret 2015;
16. 2 (dua) lembar photocopy Notulen Rapat Badan Pengawas Perusda AUJ tanggal 06 Agustus 2015;
17. 2 (dua) lembar photocopy Berita Acara Pertemuan yang membahas tentang hasil Rapat Perusda AUJ dengan Pemegang Saham dalam rangka Pembahasan Business Plan Perusda AUJ dan Upaya Penyelamatan PT BPR Bontang Sejahtera tanggal 09 September 2014;
18. 1 (satu) bundle photocopy Penyampaian Laporan Keuangan Triwulan ke-III tahun 2013 Nomor: 01/Bawas-Perusda AUJ-BTG/X tanggal 22 Oktober 2013;
19. 2 (dua) lembar photocopy Notulen Rapat Badan Pengawas Perusda AUJ tanggal 27 Maret 2015;
20. 1 (satu) bundle photocopy Laporan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha & Jasa Kota Bontang tanggal 16 September 2015;
21. 1 (satu) bundle photocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Perkreditan Rakyat Bontang Sejahtera Nomor: 22 tanggal 24 Oktober 2012 oleh Notaris/PPAT Winarti Wilami, S.H;
22. 1 (satu) bundle photocopy Hibah Saham Nomor: 61,- Akta Tanggal 15 April 2015 oleh Notaris Mahidawati Madjid, S.H., M.Kn;
23. 2 (dua) lembar photocopy Keputusan Walikota Bontang Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bontang ke Perusahaan Aneka Usaha dan Jasa tanggal 29 Desember 2014;
24. 1 (satu) lembar photocopy Permintaan Data/Dokumen kepada Direktur PT BPR Bontang Sejahtera Nomor: 539/037/PDAUJ/IX/2015, tanggal 23 September 2015;
25. 2 (dua) lembar photocopy Laporan Keuangan Triwulan I Tahun 2015 PT BPR Bontang Sejahtera;
26. 1 (satu) lembar photocopy Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Perkreditan Rakyat Bontang Sejahtera kepada Notaris Mahidawati. M, S.H., M.Kn., Nomor: AHU-AH.01.03-0924563, tanggal 15 April 2015;
27. 1 (satu) lembar photocopy Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BANK PERKREDITAN RAKYAT BONTANG SEJAHTERA

Hal. 122 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Notaris Mahidawati. M, S.H., M.Kn., Nomor: AHU-AH.01.03-0924564,  
tanggal 15 April 2015;

28. 4 (empat) lembar photocopy Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Manajemen Divisi Parkir kepada PT Bontang Investindo Karya Mandiri Nomor: 001/PDAUJ/BA/VIII/2015, tanggal 21 Agustus 2015;
29. 5 (lima) lembar photocopy Daftar Realisasi Kredit Periode 01 Januari 2015 s/d 31 Agustus 2015, tanggal 21 September 2015;
30. 1 (satu) lembar photocopy Penyampaian Bukti Pencairan Deposito No. 010/EKT/BPR-BS/II/2015 tanggal 09 Pebruari 2015;
31. 1 (satu) lembar photocopy Persetujuan Pencairan Deposito Escrow Account Nomor: S-23/KO.13/2015, tanggal 26 Januari 2015;
32. 1 (satu) lembar photocopy Agenda Kegiatan Badan Pengawas Perusda AUJ Kota Bontang Tahun 2013 – 2015;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang mana telah membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Ahli, surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa (Perusda AUJ) didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa, yang mana Perusda AUJ memiliki 4 (empat) anak perusahaan dan 1 (satu) divisi sebagai berikut:
  1. PT Bontang Transport dengan Direktur Sdr. Andi Muhammad Amri Syarifuddin;
  2. PT Bank Perkreditan Rakyat Bontang Sejahtera dengan Direktur Terdakwa Yudi Lesmana, S.E., Bin H. Alm. Muhammad Dahri;
  3. PT Bontang Karya Utamindo dengan Direktur Sdr. Lien Sikin;
  4. PT Bontang Investindo Karya Mandiri dengan Direktur Sdri. Yunita Iriyanti;
  5. Divisi Parkir dikepalai oleh Sdr. M. Ali Akbar;
- Bahwa PT BPR Bontang Sejahtera adalah anak perusahaan dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa (Perusda AUJ) berdasarkan Akta Notaris Winarti Wilami, S.H., Nomor 31 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. BPR Bontang Sejahtera, tanggal 12 Juli 2007;

*Hal. 123 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertindak selaku Direktur Utama PT. BPR Bontang Sejahtera sejak tahun 2012 berdasarkan Akta Notaris Winarti Wilami, S.H., Nomor 22 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Bontang Sejahtera dengan susunan Kepemimpinan dan Pengurus PT BPR Bontang Sejahtera yaitu :
  - Komisaris : Drs. Arsidi Yusuf
  - Direktur Utama : Yudi Lesmana (Terdakwa)
  - Direktur Operasional : Yunita Fedhi Astri
- Bahwa tugas dan pokok Terdakwa selaku Direktur Utama PT. BPR Bontang Sejahtera sebagai berikut:
  - a. Menerjemahkan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dan peraturan Pemerintah dan Bank Indonesia;
  - b. Merahasiakan hal-hal yang menurut sifatnya dan/atau sesuai dengan peraturan/instruksi Komisaris wajib dirahasiakan.
  - c. Menaati peraturan-peraturan dan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Direksi;
  - d. Memelihara hubungan baik dengan para nasabah, pejabat-pejabat Pemerintah Daerah, instansi-instansi Pemerintah, Bank Indonesia dan lembaga keuangan lainnya (bank umum, dll.);
  - e. Memperbaiki pelayanan terhadap para nasabah, menampung keluhan-keluhan nasabah dan mengupayakan dan mengupayakan pemecahannya;
  - f. Memimpin dan mengoordinasi seluruh kegiatan bagian-bagian di kantor bank;
  - g. Memimpin rapat dengan staff-staff untuk membahas :
    - Persoalan-persoalan yang timbul dalam pekerjaan sehari-hari di bidang operasional, keuangan, pembukaan dan umum;
    - Masalah strategi dan taktik pemasaran;
    - Pengendalian terhadap pengeluaran-pengeluaran;
    - Penyempurnaan *control system*;
  - h. Membina disiplin kerja, motivasi, moral, loyalitas para staff, karyawan/karyawati dan mengembangkan kemampuan dan pengetahuan mulai dari program pendidikan dan latihan intern maupun ekstern;

Hal. 124 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Memberikan contoh dan tauladan yang baik bagi karyawan/karyawati dan staff;
- j. Melaksanakan kontrol yang ketat terhadap kegiatan-kegiatan di kantor;
- k. Mengatur dan melaksanakan tindakan-tindakan dalam rangka menjaga dan melindungi kekayaan bank;
- l. Atas dasar surat kuasa notariil dan Komisaris diberi kewewenangan untuk menandatangani surat-surat *cheque*/bilyet giro, menyimpan, mengambil uang milik bank lain dan bersama-sama dengan atau pejabat lain yang ditentukan oleh Direksi;
- m. Menandatangani laporan-laporan untuk Bank Indonesia, Direksi serta surat-surat untuk pihak ketiga dengan ketentuan tanda tangan dilakukan bersama-sama dengan pejabat lain ditentukan oleh Komisaris;
- n. Mengusahakan perbaikan keuntungan secara keseluruhan melalui efisiensi kegiatan, perluasan pangsa pasar dll.;
- o. Memfiat bayar atas kwitansi (KWT), slip pengembalian tabungan dan pengeluaran-pengeluaran lain bersama-sam dengan pejabat lain yang ditentukan oleh Direksi;
- p. Menilai para karyawan/karyawati dan staff untuk kebenaran gaji, promosi degradasi, skorsing dan pemberhentian;
- q. Bertanggung jawab atas operasi bank sesuai dengan garis kebijaksanaan yang telah ditentukan;
- r. Bertanggung jawab atas surat-surat berharga dan barang-barang berharga baik yang berupa kekayaan bank maupun benda jaminan berharga yang disimpan/dikuasai dan/ atau disampaikan padanya menurut batas-batas dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku untuk itu antara lain dalam hubungan denagan penguncian/penguasaan dan lain-lain.
- s. Bersama-sama Direksi ataupun sendiri-sendiri:
  - Mengadakan pemeriksaan mendadak atas bagian bagian yang kritis dalam operasi bank;
  - Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk penyelesaian perkara dengan nasabah yang diajukan pengadilan;
  - Melakukan pengawasan intern dan berusaha mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan-kecurangan di bank;
  - Membina kerja sama yang baik antar bagian;

Hal. 125 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- t. Mengatur dan mengawasi, pemeliharaan dan kebersihan gudang, ruangan maupun alat-alat;
- u. Menyusun dan memperhatikan *lay out* kantor, sehingga dengan mudah para karyawan/ karyawan dan staff melakukan tugasnya.
- Bahwa sumber dana PT BPR Bontang Sejahtera adalah bersumber dari penyertaan modal Pemerintah Kota Bontang dan bersumber dari dana pihak ketiga yang diterima berupa tabungan dan deposito;
  - Bahwa dari dana Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bontang kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa dengan jumlah total sejumlah Rp16.926.295.000,00, (enam belas miliar sembilan ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dibagikan/ ditempatkan pada anak Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
Penyertaan Modal Ke PT. BONTANG TRANSPORT	1.000.000.000,00
Penyertaan Modal Ke PT. BPR BONTANG SEJAHTERA	3.000.000.000,00
Penyertaan Modal Ke Pt. Bontang Karya Utamindo	150.000.000,00
Penyertaan Modal Ke Pt. Bontang Investindo Karya Mandiri	3.899.212.000,00
Jumlah	8.049.212.000,00

- Bahwa PT Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Bontang Sejahtera pada tanggal 30 Desember 2014 mendapatkan dana penyertaan modal dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan metode transfer dari rekening BPD Kaltim Cabang Bontang dengan nomor rekening 0081511608 atas nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa kepada rekening BPD Kaltim Cabang Bontang dengan nomor rekening 0081523401 atas nama PT BPR Bontang Sejahtera;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2014 terdapat surat dari Bank Indonesia dan OJK tentang pemberitahuan likuiditas PT BPR Bontang Sejahtera, maka segera pemegang saham (Perusda AUJ) untuk menambahkan modal, sehingga Saksi Dandi Prio Anggono selaku Dirut Perusda AUJ meminjam dana sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada pihak ketiga yaitu Sdr. Kartiko, kemudian dana tersebut disetorkan ke Bank BCA sebagai deposito PT BPR Bontang Sejahtera hanya sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagai penyertaan modal, sedangkan Rp500.0000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan oleh Saksi Dandi Prio Anggono untuk operasional Perusda AUJ, namun setelah dilaporkan kepada OJK terkait penyertaan modal sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut ternyata tidak diakui

Hal. 126 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bank Indonesia dan OJK, karena bukan berasal dari pemegang saham;

- Bahwa selanjutnya Perusda AUJ telah melakukan pengembalian dana sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Sdr. Kartiko dengan menggunakan dana penyertaan modal dari Pemkot Bontang tahap pertama tahun 2014 sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atas perintah Saksi Dandi Prio Anggono selaku Dirut Perusda AUJ berdasarkan rekening koran Perusda AUJ pada BPD Kaltim dengan Nomor Rekening 0081511608, terdapat transfer sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Sdr. Kartiko pada tanggal 30 Desember 2014, sehingga dana sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang berada di Bank BCA yang merupakan deposito PT BPR Bontang Sejahtera merupakan dana milik pemegang saham yakni Perusda AUJ yang berasal dari penyertaan modal Kota Bontang;
- Bahwa terkait deposito Perusda AUJ sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dipinjam dari Sdr. Kartiko tersebut tidak dapat dicairkan jika pemegang saham yakni Perusda AUJ belum memiliki modal murni, dan baru dapat dicairkan jika Perusda AUJ selaku pemegang saham telah melakukan penyertaan modal murni ke PT BPR Bontang Sejahtera, hal ini berdasarkan surat dari Bank Indonesia dan OJK. Kemudian setelah adanya penyertaan modal murni dari Perusda AUJ kepada PT BPR Bontang Sejahtera sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), maka pihak PT BPR Bontang Sejahtera bersurat kembali kepada Bank Indonesia dan OJK terkait telah adanya penyertaan modal dari Perusda AUJ dan mendapatkan balasan berdasarkan surat OJK Nomor: S-22/KO.13/2015, tertanggal 26 Januari 2015 perihal Persetujuan Pencairan Deposito *Escrow Account*, yang pada pokoknya dana deposito tersebut dapat dicairkan dan agar dikembalikan ke pemegang saham. Atas hal tersebut maka pada tanggal 26 Januari 2015 dana sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut ditarik tunai oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT BPR Bontang Sejahtera dengan Saksi Yunita Fedhi Astri selaku Direktur Operasional PT BPR Bontang Sejahtera dan diserahkan kepada Saksi Dandi Prio Anggono selaku Direktur Perusda AUJ;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2015, Saksi Dandi Prio Anggono selaku Dirut Perusda AUJ mengajukan kredit *back to back* yakni dana deposito dijadikan agunan untuk pengambilan kredit, kemudian Saksi Dandi Prio Anggono mendepositokan uang penyertaan modal pada Perusda AUJ kepada PT BPR Bontang Sejahtera sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) selama 12

Hal. 127 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua belas) bulan sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 29 Januari 2016, dengan besar bunga adalah 10,25 % setiap bulan/tahun dan bunga deposito masuk ke rekening Perusda AUJ di PT BPR selama 3 (tiga) bulan dengan nomor deposito 01-13-000068, nomor bilyet E0042;

- Bahwa selanjutnya pada waktu yang sama pada tanggal 29 Januari 2015, Saksi Dandi Prio Anggono selaku Direktur Perusda AUJ mengajukan permohonan Kredit sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada PT BPR Bontang Sejahtera dengan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: 001286/BPR-BS/KR/II/2015, jangka waktu pinjaman selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 29 Januari 2015 s/d 29 Januari 2016, jumlah angsuran dan pokok sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan jaminan deposito Perusda AUJ sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sedangkan tujuan pengajuan pinjaman adalah untuk modal usaha atau kerja. Setelah masuk dana kredit sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ke rekening Perusda AUJ tersebut, selanjutnya pada waktu itu juga Saksi Dandi Prio Anggono selaku Direktur Perusda AUJ langsung mencairkan dana kredit tersebut. Kemudian di ruang kerja Terdakwa di kantor PT BPR Bontang Sejahtera, Terdakwa selaku Direktur Utama PT Bontang Sejahtera menyerahkan dana kredit secara tunai sejumlah Rp975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Dandi Prio Anggono, setelah dipotong/ dikurangi untuk biaya administrasi dll sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang disaksikan oleh Saksi Yunita Fedhi Astri selaku Direktur Operasional PT BPR Bontang Sejahtera dan Sdr. Dedi Syahrizal selaku Konsultan Perusda AUJ, kemudian uang tersebut dibawa oleh Saksi Dandi Prio Anggono dan Sdr. Dedi Syahrizal;
- Bahwa Saksi Yunita Fedhi Astri selaku Direktur Operasional PT BPR Bontang Sejahtera yang menyiapkan dokumen administrasi terkait pemberian kredit ke Perusda AUJ di BPR Bontang Sejahtera dan Saksi Yunita Fedhi Astri juga yang memberitahu Terdakwa bahwa Komite (Komisaris) telah menyetujui *by phone* terkait pemberian kredit kepada Saksi Dandi Prio Anggono selaku Direktur Perusda AUJ;
- Bahwa pinjaman kredit dengan menggunakan jaminan/agunan berupa deposito atas nama Perusda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanda tangan atau specimen dari Saksi Enni Arta Sari selaku Plt. Kabag Administrasi dan Keuangan Perusda AUJ dan tanpa persetujuan tertulis dari Dewan Pengawas Perusda AUJ;

*Hal. 128 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana kredit dari PT BPR Bontang Sejahtera tidak pernah diserahkan kepada Saksi Enni Arta Sari selaku Kepala Administrasi dan Umum Perusda AUJ sehingga Saksi Enni Arta Sari tidak pernah mencatat dalam pembukuan keuangan Perusda AUJ, apalagi mengelola dana tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Perusda AUJ Nomor: 03/PDAUJ-Keu/I.2015, tanggal 19 Januari 2015 perihal Kuasa Keuangan Transaksi Perbankan terkait terhadap Nomor Rekening: 01.01.000888 atas nama Perusda AUJ hanya boleh dilakukan pencairan sesuai dengan specimen yang mempunyai kuasa dalam hal pencairan atau penarikan tunai, maka slip penarikan ditandatangani oleh 2 (dua) orang yaitu Saksi Dandi Prio Anggono selaku Direktur Perusda AUJ dan Saksi Enni Arta Sari selaku Plt. Kabag Administrasi & Keuangan Perusda AUJ;
- Bahwa berdasarkan SOP PT BPR Bontang Sejahtera, pemberian Kredit diatas Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada suatu perusahaan merupakan kewenangan dari Direktur Utama atas persetujuan Komisaris PT BPR Bontang Sejahtera secara tertulis, sedangkan pemberian kredit dibawah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) merupakan kewenangan dari Direktur Operasional PT BPR Bontang Sejahtera;
- Bahwa Saksi Yunita Ferdhi Astri selaku Direktur Operasional yang menginisiasi pengajuan kredit dengan jaminan deposito Perusda AUJ tersebut dan Saksi Yunita Ferdhi Astri juga yang memberitahu Terdakwa bahwa Komisaris sudah menyetujui *by phone* atas kredit yang diajukan oleh Saksi Dandi Prio Anggono, S. Sos selaku Direktur Perusda AUJ tersebut;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT BPR Bontang Sejahtera tidak melakukan konfirmasi ulang terhadap perusahaan dalam hal ini Perusda AUJ selaku nasabah yang mengajukan kredit terkait apakah pengajuan kredit oleh Saksi Dandi Prio Anggono dengan menjaminkan deposito Perusda AUJ telah mendapat persetujuan dari Saksi Enni Arta Sari selaku Plt. Kabag Administrasi dan Keuangan Perusda AUJ;
- Bahwa sejak bulan Februari 2015 sampai dengan April 2015, Saksi Dandi Prio Anggono tidak pernah melakukan pembayaran cicilan kredit tersebut, maka pada bulan April tahun 2015 PT Bank BPR Sejahtera langsung mencairkan deposito Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dijadikan jaminan kredit berdasarkan Slip Pengambilan Deposito tanggal 10 April 2015 sesuai dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi Dandi Prio Anggono bahwa apabila debitur menunggak atau kurang membayar angsuran 3 (tiga) bulan berturut-turut sehingga atas

Hal. 129 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kredit tersebut PT BPR Bontang Sejahtera dapat mengambil dan menjual agunan dan/atau harta benda debitur;

- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT BPR Bontang Sejahtera dan Saksi Yunita Ferdhi Astri selaku Direktur Operasional PT BPR Bontang Sejahtera baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi Dandi Prio Anggono selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa serta Sdr. Dedi Syahrizal selaku Konsultan Perusda AUJ sebagaimana tersebut diatas telah merugikan Keuangan Negara Cq. Pemerintah Kota Bontang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Memberikan persetujuan kredit modal kerja atas nama Perusda AUJ untuk kepentingan pribadi Saksi Dandi Prio Anggono dengan jaminan deposito Perusda AUJ sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Tidak melakukan konfirmasi ulang kepada pihak Perusda AUJ yakni Saksi Enni Arta Sari selaku Plt. Kabag Administrasi dan Keuangan terkait pengajuan kredit oleh Saksi Dandi Prio Anggono dengan jaminan deposito Perusda AUJ sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Memberikan persetujuan kredit atas nama Perusda AUJ untuk kepentingan pribadi Saksi Dandi Prio Anggono dengan jaminan deposito Perusda AUJ sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanpa persetujuan tertulis dari Komisaris PT BPR Bontang Sejahtera yakni Sdr. Drs. Arsidi Yusuf;
- Mencairkan pinjaman kredit modal kerja yang diajukan Saksi Dandi Prio Anggono selaku Direktur Perusda AUJ sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan jaminan/agunan deposito Perusda AUJ, yang mana proses pengajuannya tidak sesuai mekanisme yang berlaku yakni tanpa specimen dan tanpa sepengetahuan Saksi Enni Arta Sari selaku Plt. Kabag Administrasi dan Keuangan Perusda AUJ serta tanpa persetujuan tertulis dari Dewan Pengawas Perusda AUJ;
- Pembuatan surat Perjanjian Kredit Modal Kerja tidak dilakukan dihadapan Notaris oleh Terdakwa dan Saksi Dandi Prio Anggono;
- Terdakwa selaku Direktur Utama PT BPR Bontang Sejahtera tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan jabatannya yang berakibat pada pemberian kredit untuk modal kerja tidak diperuntukkan sebagaimana isi perjanjian, namun dipergunakan untuk pribadi Saksi Dandi Prio Anggono dan akibatnya kerugian keuangan negara yang timbul dapat

Hal. 130 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan ketentuan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi perbuatan hukum formil dan materiil;

- Terdakwa selaku Direktur Utama PT BPR Bontang Sejahtera yang berwenang memberikan kredit seharusnya pada awal pengajuan kredit oleh Saksi Dandi Prio Anggono selaku Direktur Perusda AUJ tersebut, Terdakwa sudah memikirkan mitigasi resiko, namun pada faktanya Terdakwa tidak melakukan mitigasi resiko tersebut. Sebab sangat mencurigakan pada waktu yang sama sebuah perusahaan melakukan deposito dan mengajukan kredit dengan jaminan deposito tersebut sehingga akibatnya uang pencairan kredit tidak masuk dalam kas Perusda AUJ karena tidak ditemukan bukti terkait pencairan kredit sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) masuk dalam kas Perusda AUJ;
- Bahwa Direksi BPR harus bertanggung jawab menerapkan prinsip kehati-hatian dalam segala kegiatan usahanya, termasuk dalam pemberian kredit hal ini bertujuan agar tidak mengalami kerugian dan apabila modal tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, maka hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara;
- Bahwa Direksi harus menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pemberian kredit yang bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan usaha agar terhindar dari kerugian pada BPR maupun pemegang sahamnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT BPR Bontang Sejahtera dan Saksi Yunita Ferdhi Astri selaku Direktur Operasional PT BPR Bontang Sejahtera baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi Dandi Prio Anggono selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa serta Sdr. Dedi Syahrizal selaku Konsultan Perusda AUJ sebagaimana tersebut diatas tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Bab I Ketentuan Umum; Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*.
  2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
  3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 5/SEOJK.3/2016 tanggal 10 Maret 2016 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;

Hal. 131 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tata Kelola yang dimaksud pada POJK nomor 4/POJK.03/2015 adalah tata kelola BPR yang menerapkan prinsip-prinsip :
  1. Keterbukaan (transparency) merupakan keterbukaan dan proses di dalam pengambilan keputusan;
  2. Akuntabilitas (accountability) merupakan kejelasan fungsi dan tanggung jawab agar pengelolaan efektif;
  3. Pertanggungjawaban (responsibility) merupakan kepatuhan terhadap perundang-undangan dan prinsip pengelolaan yang sehat;
  4. Independensi (independency) merupakan pengelolaan yang profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun;
  5. Kewajaran (fairness) merupakan keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan;
5. Dalam pengelolaan bank, terdapat 4 (empat) prinsip yang menegaskan hubungan hukum antara bank dan nasabah, yakni: (a). Prinsip kepercayaan (fiduciary principle), (b). Prinsip Kerahasiaan (confidential principle); (c). Prinsip kehati-hatian (prudential principle); (d). prinsip mengenal nasabah (know your customer principle);
6. Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pemberian kredit yang bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan usaha agar terhindar dari kerugian pada BPR maupun pemegang sahamnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT BPR Bontang Sejahtera dan Saksi Yunita Ferdhi Astri selaku Direktur Operasional PT BPR Bontang Sejahtera baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi Dandi Prio Anggono selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa serta Sdr. Dedi Syahrizal selaku Konsultan Perusda AUJ sebagaimana tersebut diatas telah berkontribusi (turut serta) merugikan Keuangan Negara Cq. Pemerintah Kota Bontang setidaknya sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana hasil penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan dana Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bontang pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa Tahun Anggaran 2014-2015 Nomor: SR-329/PW17/5/2017 tanggal 28 September 2017;

Hal. 132 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Secara melawan hukum;
- Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- Orang yang melakukan perbuatan, yang menyuruh melakukan perbuatan, yang turut melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, sedangkan pengertian korporasi adalah sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum sebagaimana berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang dalam tindak pidana Korupsi, Mahkamah Agung telah memberikan penegasan petunjuk teknis hukum dalam menangani perkara melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, antara lain menyebutkan bahwa pasal 2 dan pasal 3 diperuntukan untuk setiap orang baik swasta maupun Pegawai Negeri. Jadi baik pasal 2 maupun pasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri (vide SEMA No.7 Tahun 2012, hal. 21);

Menimbang bahwa setiap orang dalam perkara ini menunjuk subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan

Hal. 133 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kemampuan atau kecakapan subjek hukum berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang bernama Yudi Lesmana, S.E., Bin Alm. H. Muhammad Dahri, yang mana setelah diperiksa identitas Terdakwa ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian dikaitkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa dalam kedudukan sebagai Direktur PT BPR Bontang Sejahtera yang menjabat sejak tahun 2012 berdasarkan Akta Notaris Winarti Wilami, S.H. Nomor 22 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Bontang Sejahtera yang merupakan anak perusahaan dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa (Perusda AUJ) yang modal usahanya bersumber dari dana APBD Pemerintah Kota Bontang dan Perusda AUJ didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mengikuti persidangan dengan tertib serta dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar hal ini menunjukkan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur secara melawan hukum

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang bahwa pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti materiil adalah meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai

Hal. 134 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti formil adalah bertentangan dengan hukum positif yang berlaku atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan berlaku oleh Pemerintah yang mana dalam perkara *a quo* bertentangan atau melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa pengertian secara melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut hanya meliputi perbuatan melawan hukum dalam arti formil, meskipun demikian dalam memaknainya Majelis Hakim tidak terikat atas putusan tersebut;

Menimbang bahwa ditinjau secara terminologis, kata melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut *wederrechtelijk* yang oleh para pakar hukum diberikan arti berbeda-beda, seperti Van Hamel mengelompokkannya atas dua paham yaitu kelompok paham positif yang mengartikan *wederrechtelijk* sebagai bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain, dan kelompok paham negatif yang mengartikan *wederrechtelijk* sebagai tidak berdasarkan hukum atau tanpa hak (PAF. Lamintang, 1984). Adanya perbedaan pendapat tentang ajaran sifat melawan hukum tersebut telah melahirkan dua pengertian sifat melawan hukum, yaitu melawan hukum dalam pengertian formil (*formiele wederrechtelijkheid*) dan melawan hukum dalam pengertian materil (*materiele wederrechtelijkheid*), yang mana suatu perbuatan dikatakan melawan hukum formil adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan undang-undang (hukum tertulis), sehingga suatu perbuatan bersifat melawan hukum formil apabila telah terpenuhi semua unsur yang disebut dalam rumusan delik, dan jika semua unsur tersebut telah terpenuhi maka tidak perlu lagi dibuktikan apakah perbuatan itu menurut masyarakat benar-benar telah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan, sedangkan suatu perbuatan dikatakan melawan hukum materil adalah apabila perbuatan tersebut meskipun tidak diatur dalam perundang-undangan namun merupakan suatu perbuatan melawan hukum sepanjang perbuatan tersebut dianggap tercela dalam suatu masyarakat karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dari ajaran sifat melawan hukum tersebut yang didalamnya tersirat adanya kesengajaan atau niat atau kehendak pada sikap batin dari pelaku bahwa dari hal-hal yang melatarbelakangi atau awal menginisiasi, melakukan proses kelengkapan administrasi, pelaksanaan sampai selesainya

Hal. 135 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi kredit itu haruslah nyata secara gamblang adanya maksud bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi akan mendapatkan sesuatu dengan terencana secara baik dalam alam pikirannya, baik langsung atau tidak langsung bahwa hal mendapatkan sesuatu itu diperolehnya pada tahapan-tahapan atau pada salah satu tahapan dalam perbuatan tersebut di atas, yang dengan sadar dan disadari dilakukan sedemikian rupa dan sangat erat hubungan perbuatannya dengan maksud atau kehendaknya, bahwa apa yang dilakukannya itu adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya dalam jabatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT BPR Bontang Sejahtera berdasarkan Akta Notaris Winarti Wilami, S.H., Nomor 22 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Bontang Sejahtera dengan susunan Kepemimpinan dan pengurus PT BPR Bontang Sejahtera yaitu:

- Komisaris : Drs. Arsidi Yusuf
- Direktur Utama : Yudi Lesmana (Terdakwa)
- Direktur Operasional : Yunita Fedhi Astri

Menimbang bahwa pada tanggal 29 Januari 2015, Saksi Dandi Prio Anggono selaku Dirut Perusda AUJ mengajukan kredit *back to back* yakni dana deposito dijadikan agunan untuk pengambilan kredit, kemudian Saksi Dandi Prio Anggono mendepositokan uang penyertaan modal pada Perusda AUJ kepada PT BPR Bontang Sejahtera sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 29 Januari 2016, dengan besar bunga adalah 10,25 % setiap bulan/tahun dan bunga deposito masuk ke rekening Perusda AUJ di PT BPR selama 3 (tiga) bulan dengan nomor deposito 01-13-000068, nomor bilyet E0042;

Menimbang bahwa kemudian pada hari itu juga pada tanggal 29 Januari 2015, Saksi Dandi Prio Anggono selaku Direktur Perusda AUJ mengajukan permohonan kredit sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada PT BPR Bontang Sejahtera tanpa sepengetahuan dan tanpa specimen dari Saksi Enni Arta Sari selaku Plt. Kabag Administrasi dan Keuangan Perusda AUJ dan juga tanpa persetujuan tertulis dari Dewan Pengawas Perusda AUJ, selanjutnya Terdakwa selaku Dirut PT BPR Bontang Sejahtera yang memiliki kewenangan untuk memberikan atau tidak memberikan kredit yang diajukan diatas sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) menyetujui untuk memberikan kredit sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Saksi Dandi Prio Anggono selaku Dirut Perusda AUJ tanpa persetujuan Saksi Enni Arta Sari selaku Kabag

Hal. 136 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi dan Keuangan Perusda AUJ maupun tanpa persetujuan secara tertulis dari Komisaris PT BPR Bontang Sejahtera yakni Sdr. Arsidi Yusuf. Selanjutnya dibuat Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 001286/BPR-BS/KR/II/2015 dengan jangka waktu pinjaman selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 29 Januari 2015 s/d 29 Januari 2016, jumlah angsuran dan pokok sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan jaminan deposito Perusda AUJ sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sedangkan tujuan pengajuan pinjaman adalah untuk modal usaha atau kerja. Selanjutnya dilakukan pencairan dana kredit sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang masuk dalam rekening Perusda AUJ, kemudian Saksi Dandi Prio Anggono selaku Direktur Perusda AUJ langsung mencairkan dan menerima dana kredit secara tunai sejumlah Rp975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta) setelah dikurangi untuk biaya administrasi dll sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa di ruang kerja Terdakwa di kantor PT BPR Bontang Sejahtera, selanjutnya uang tersebut dibawa oleh Saksi Dandi Prio Anggono bersama Sdr. Dedi Syahrizal;

Menimbang bahwa pinjaman kredit dengan menggunakan jaminan/agunan berupa deposito atas nama Perusda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanda tangan atau specimen dari Saksi Enni Arta Sari selaku Plt. Kabag Administrasi dan Keuangan Perusda AUJ dan juga tanpa persetujuan tertulis dari Dewan Pengawas Perusda AUJ;

Menimbang bahwa oleh karena Saksi Yunita Fedhi Astri selaku Direktur Operasional yang menginisiasi dan menyiapkan dokumen administrasi terkait pengajuan dan pemberian kredit kepada Perusda AUJ dengan jaminan deposito Perusda AUJ dan Saksi Yunita Fedhi Astri juga yang memberitahu Terdakwa bahwa Komisaris sudah menyetujui *by phone* atas kredit yang diajukan oleh Saksi Dandi Prio Anggono selaku Direktur Perusda AUJ, sehingga Terdakwa tidak melakukan konfirmasi ulang kepada pihak Perusda AUJ dalam hal ini Saksi Enni Arta Sari selaku Plt. Kabag Administrasi dan Keuangan;

Menimbang bahwa sejak bulan Februari 2015 sampai dengan April 2015, Saksi Dandi Prio Anggono tidak pernah melakukan pembayaran cicilan kredit tersebut, sehingga pada bulan April tahun 2015 PT Bank BPR Sejahtera mencairkan deposito Perusda AUJ sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dijadikan jaminan kredit tersebut berdasarkan Slip Pengambilan Deposito tanggal 10 April 2015 sesuai dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi Dandi Prio Anggono bahwa apabila debitur menunggak atau kurang membayar angsuran 3

Hal. 137 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bulan berturut-turut sehingga atas perjanjian kredit tersebut PT BPR Bontang Sejahtera dapat mengambil dan menjual agunan dan/atau harta benda debitur;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT BPR Bontang Sejahtera baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi Yunita Fedhi Astri selaku Direktur Operasional PT BPR Bontang Sejahtera dan Saksi Dandi Prio Anggono selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa sebagaimana tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Bab I Ketentuan Umum; Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*.
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
- 3) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 5/SEOJK.3/2016 tanggal 10 Maret 2016 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
- 4) Tata Kelola yang dimaksud pada POJK nomor 4/POJK.03/2015 adalah tata kelola BPR yang menerapkan prinsip-prinsip: Keterbukaan (transparency) merupakan keterbukaan dan proses di dalam pengambilan keputusan; Akuntabilitas (accountability) merupakan kejelasan fungsi dan tanggung jawab agar pengelolaan efektif; Pertanggungjawaban (responsibility) merupakan kepatuhan terhadap perundang-undangan dan prinsip pengelolaan yang sehat; Independensi (independency) merupakan pengelolaan yang profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun; Kewajaran (fairness) merupakan keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan;
- 5) Dalam pengelolaan bank, terdapat 4 (empat) prinsip yang menegaskan hubungan hukum antara bank dan nasabah, yakni: (a). Prinsip kepercayaan (fiduciary principle), (b). Prinsip Kerahasiaan (confidential principle); (c). Prinsip kehati-hatian (prudential principle); (d). prinsip mengenal nasabah (know your customer principle);
- 6) Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pemberian kredit yang bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan usaha agar terhindar dari kerugian pada BPR maupun pemegang sahamnya;
- 7) Asas Kelaziman, yaitu secara umum rata-rata bank akan memberi pinjaman

Hal. 138 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr





maksimal 70 - 80 persen dari nilai agunan;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT BPR Bontang Sejahtera baik secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dengan Saksi Yunita Fedhi Astri selaku Direktur Operasional PT BPR Bontang Sejahtera dan Saksi Dandi Prio Anggono selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa sebagaimana tersebut diatas telah berkontribusi (turut serta) merugikan Keuangan Negara Cq. Pemerintah Kota Bontang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana hasil penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan dana penyertaan modal Pemerintah Kota Bontang pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa Tahun Anggaran 2014-2015 Nomor: SR-329/PW17/5/ 2017, tanggal 28 September 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT BPR Bontang Sejahtera berdasarkan Akta Notaris Winarti Wilami, S.H., Nomor 22 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Bontang Sejahtera tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam pengertian khusus yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dimiliki, maka perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, melainkan melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, yang mana dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur perbuatan melawan hukum yang bersifat umum, sedangkan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur perbuatan melawan hukum dalam keadaan khusus (bersifat *lex specialis*) berupa menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa unsur secara melawan hukum dalam dakwaan primer tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

*Hal. 139 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr*



Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Orang yang melakukan perbuatan, yang menyuruh melakukan perbuatan, yang turut melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang bahwa dalam pembuktian dakwaan primair tersebut diatas, Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur setiap orang dan dinyatakan telah terpenuhi, maka dalam pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini, Majelis Hakim mengambil alih sepenuhnya pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan primair tersebut menjadi pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair, oleh karena itu unsur setiap orang pada dakwaan subsidair telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang bahwa unsur pasal ini dirumuskan secara alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur delik itu dianggap telah terpenuhi;

*Hal. 140 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr*



Menimbang bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa (Prof. Soedarto, SH ; Hukum dan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142). Demikian juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang kaidah hukumnya bahwa *"unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya"*;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua ini bermaksud adanya suatu perbuatan yang dilakukan secara insyaf atau sadar bahwa tujuannya adalah akan mendatangkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang mana tujuan ini kemudian mengandung makna adanya kesengajaan sebagai maksud dan tujuan dari Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan sudah cukup menurut hukum apabila hal itu sudah digariskan meskipun belum mendatangkan akibat yang riil atau nyata, artinya meskipun baru dalam wacana dan telah dirumuskan secara formil, maka dalam pembuktian formil sudah cukup dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan unsur pasal ini, maka kata menguntungkan diartikan sebagai suatu perbuatan yang menimbulkan adanya keuntungan yang diperoleh Terdakwa, baik untuk diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, yakni suatu keuntungan yang pada umumnya bernilai ekonomis atau dapat dihitung dengan uang, dimana perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kerugian, dalam hal ini kerugian terhadap keuangan negara/perekonomian negara yang ditimbulkan karena adanya pencairan dan/atau pemakaian uang yang tidak benar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT BPR Bontang Sejahtera berdasarkan akta Notaris Winarti Wilami, S.H., Nomor 22 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Perkreditan Rakyat Bontang Sejahtera bahwa susunan Kepimpinan dan Pengurus PT BPR Bontang Sejahtera yaitu:

- Drs. Arsidi Yusuf : Komisaris;

Hal. 141 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yudi Lesmana : Direktur Utama (Terdakwa)
- Yunita Fedhi Astri : Direktur Operasional;

Menimbang bahwa pada tanggal 29 Januari 2015, Saksi Dandi Prio Anggono selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa (Perudsa AUJ) mendepositokan uang penyertaan modal pada Perudsa AUJ kepada PT BPR Bontang Sejahtera sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan nomor deposito 01-13-000068, nomor bilyet E0042, jangka waktu 12 bulan, dan suku bunga 10,25% pertahun;

Menimbang bahwa kemudian pada hari yang sama tanggal 29 Januari 2015, Saksi Dandi Prio Anggono mengajukan pinjaman kredit yang selanjutnya dibuat Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 001286/BPR-BS/KR/I/2015, selanjutnya Terdakwa selaku Direktur Utama PT BPR Bontang Sejahtera memberikan persetujuan untuk pemberian kredit kepada Sdr. Dandi Prio Anggono sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jangka waktu pinjaman selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 29 Januari 2016, jumlah angsuran dan pokok sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang bahwa kemudian pada waktu yang sama tanggal 29 Januari 2015 dibuat Surat Pernyataan Sita Barang bertanda tangan Saksi Dandi Prio Anggono, yang mana Saksi Dandi Prio Anggono bersedia dilakukan sita barang-barang pribadi (selain agunan) yang berada di kediaman Saksi Dandi Prio Anggono kepada PT BPR Bontang Sejahtera dengan Nomor SPK 001286/BPR-BS/KR/I/2015 dan jaminan/agunan berupa 1 (satu) buah bilyet deposito Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa Nomor: E 0042 dengan nilai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal yang sama 29 Januari 2015, terdapat pencairan dana kredit sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang kemudian dipotong/ dikurangi untuk biaya administrasi dll sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan jaminan berupa deposito atas nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang bahwa pinjaman kredit dengan menggunakan jaminan/agunan berupa deposito atas nama Perudsa sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa tanda tangan dari Saksi Enni Arta Sari selaku Plt. Kabag Administrasi dan Keuangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa, yang mana dana pinjaman dari PT BPR Bontang Sejahtera

Hal. 142 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah diserahkan kepada Saksi Enni Arta Sari sehingga Saksi Enni Arta Sari tidak pernah mencatat dalam pembukuan keuangan Perusda AUJ, apalagi mengelola dana tersebut;

Menimbang bahwa Saksi Yunita Fedhi Astri selaku Direktur Operasional yang menginisiasi dan menyiapkan dokumen administrasi terkait pengajuan dan pemberian kredit ke Perusda AUJ dengan jaminan deposito Perusda AUJ tersebut dan Saksi Yunita Fedhi Astri juga yang memberitahu Terdakwa bahwa Komisaris sudah menyetujui atas kredit yang diajukan oleh Saksi Dandi Prio Anggono selaku Direktur Perusda AUJ, oleh sebab itu Terdakwa tidak melakukan konfirmasi ulang kepada pihak Perusda AUJ dalam hal ini Saksi Enni Arta Sari selaku Plt. Kabag Administrasi dan Keuangan;

Menimbang bahwa sejak bulan Februari 2015 sampai dengan April 2015, Saksi Dandi Prio Anggono tidak pernah melakukan pembayaran cicilan kredit, sehingga PT BPR Bontang Sejahtera mencairkan dana deposito Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa yang dijadikan jaminan kredit tersebut pada bulan April tahun 2015 sebagaimana berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi Dandi Prio Anggono bahwa apabila debitur menunggak atau kurang membayar angsuran 3 (tiga) bulan berturut-turut, PT BPR Bontang Sejahtera dapat mengambil dan menjual agunan dan/atau harta benda debitur;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa telah menguntungkan Saksi Dandi Prio Anggono selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari total jumlah penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara setidaknya sejumlah Rp5.580.075.642,35 (lima miliar lima ratus delapan puluh juta tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh dua rupiah tiga puluh lima sen) dengan rincian sebagai berikut:

	KeteranganPengeluaran	Nilai (Rp)
1)	Pekerjaan Pengaspalan Lahan parkir (fiktif)	149.891.563,00
2)	Pengadaan Videotron (fiktif)	1.000.000.000,00
3)	Pembayaran Konsultan (fiktif)	340.000.000,00
4)	<b>Deposito a.n. Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa yang dijadikan sebagai jaminan untuk kepentingan pribadi saksi DANDI ARIO PRANGGONO</b>	<b>1.000.000.000,00</b>
5)	Pengambilan uang muka ( <i>advance</i> )/ piutang sementara oleh saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos (Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa) tanpa peruntukan yang jelas dan tidak ada pertanggungjawabannya serta kepentingan pribadi	1.196.281.587,00

Hal. 143 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KeteranganPengeluaran	Nilai (Rp)
	Sdr. ANDI TRI WIBOWO.	
6)	Pengambilan dana Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa yang tidak dipertanggungjawabkan oleh saksi DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos (Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa) dan Sdr.	1.893.902.492,35
	<b>Jumlah</b>	<b>5.580.075.642,3</b>

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa telah terjadi penyimpangan pada proses perjanjian kredit yang diajukan oleh Saksi Dandi Prio Anggono selaku Direktur Perusda AUJ dengan jaminan Deposito Perusda AUJ sebagaimana yang tertuang dalam bukti surat Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 001286/BPR-BS/KR/II/2015, sebagai berikut:

- Memberikan persetujuan kredit modal kerja atas nama Perusda AUJ untuk kepentingan pribadi Saksi Dandi Prio Anggono dengan jaminan deposito Perusda AUJ sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Tidak melakukan konfirmasi ulang kepada pihak Perusda AUJ yakni Plt. Kabag Administrasi dan Keuangan terkait pengajuan kredit oleh Saksi Dandi Prio Anggono dengan jaminan deposito Perusda AUJ sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Memberikan persetujuan kredit atas nama Perusda AUJ untuk kepentingan pribadi Saksi Dandi Prio Anggono dengan jaminan deposito Perusda AUJ sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanpa persetujuan tertulis dari Komisaris PT BPR Bontang Sejahtera yakni Drs. Arsidi Yusuf;
- Mencairkan pinjaman kredit modal kerja yang diajukan Saksi Dandi Prio Anggono selaku Direktur Perusda AUJ sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan jaminan/agunan Deposito Perusda AUJ, yang mana proses pengajuannya tidak sesuai mekanisme yang berlaku yakni tanpa specimen dan tanpa sepengetahuan Saksi Enni Arta Sari selaku Plt. Kabag Administrasi dan Keuangan Perusda AUJ serta tanpa persetujuan tertulis dari Dewan Pengawas Perusda AUJ;
- Pembuatan Surat Perjanjian Kredit Modal Kerja oleh Terdakwa tersebut tidak dilakukan dihadapan Notaris;

Hal. 144 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selaku Direktur Utama PT BPR Bontang Sejahtera tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan jabatannya yang berakibat pada pemberian kredit untuk modal kerja tidak diperuntukkan sebagaimana isi perjanjian, namun dipergunakan untuk pribadi Saksi Dandi Prio Anggono dan akibatnya kerugian keuangan negara yang timbul dapat dikenakan ketentuan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi perbuatan hukum formil dan materiil;
- Seharusnya Terdakwa selaku Direktur Utama PT BPR Bontang Sejahtera yang berwenang memberikan kredit sudah memikirkan mitigasi resiko pada awal pengajuan kredit oleh Saksi Dandi Prio Anggono selaku Direktur Perusda AUJ, namun pada faktanya Terdakwa tidak melakukan mitigasi resiko tersebut. Sebab sangat mencurigakan pada waktu yang sama sebuah perusahaan melakukan deposito dan mengajukan kredit dengan jaminan deposito tersebut hingga akibatnya uang pencairan kredit tidak masuk dalam kas Perusda AUJ, karena tidak ditemukan bukti terkait pencairan kredit sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang masuk dalam kas Perusda AUJ;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan serta norma yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Bab I Ketentuan Umum; Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 5/SEOJK.3/2016 tanggal 10 Maret 2016 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
4. Tata Kelola yang dimaksud pada POJK nomor 4/POJK.03/2015 adalah tata kelola BPR yang menerapkan prinsip-prinsip: Keterbukaan (transparency) merupakan keterbukaan dan proses di dalam pengambilan keputusan; Akuntabilitas (accountability) merupakan kejelasan fungsi dan tanggung jawab agar pengelolaan efektif; Pertanggungjawaban (responsibility) merupakan kepatuhan terhadap perundang-undangan dan prinsip pengelolaan yang sehat; Independensi (independency) merupakan pengelolaan yang profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun; Kewajaran (fairness) merupakan

Hal. 145 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan;

5. Dalam pengelolaan bank, terdapat 4 (empat) prinsip yang menegaskan hubungan hukum antara bank dan nasabah, yakni: (a). Prinsip kepercayaan (fiduciary principle); (b). Prinsip Kerahasiaan (confidential principle); (c). Prinsip kehati-hatian (prudential principle); (d). prinsip mengenal nasabah (know your customer principle);
6. Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pemberian kredit yang bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan usaha agar terhindar dari kerugian pada BPR maupun pemegang sahamnya;

Menimbang bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas perbuatan Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana dalam jabatan atau kedudukannya selaku Direktur PT BPR Bontang Sejahtera, maka menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan sarana yang ada padanya karena kedudukannya yang dimilikinya bahwa Terdakwa tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam manajemen perbankan terhadap itikad tidak baik dari Saksi Dandi Prio Anggono adalah dengan tujuan menguntungkan Saksi Dandi Prio Anggono, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perwujudan kehendak (sikap batin) Terdakwa dengan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku Direktur PT BPR Bontang Sejahtera untuk menguntungkan orang lain, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**

Menimbang bahwa untuk mencapai tujuan Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur telah terbukti, menurut hukum unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa rumusan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur perbuatan melawan hukum dalam keadaan khusus (bersifat *lex specialis*) berupa menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang bahwa menurut R. Wiyono, S.H., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerbit Sinar Grafika,

Hal. 146 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, edisi kedua, 2008, halaman 46, yang dimaksud dengan “*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Sementara kewenangan yang dimaksud sebagai unsur delik disini mengacu pada kewenangan Pegawai Negeri seperti yang dimaksud oleh Pasal 1 angka (2) huruf a, b, c, d dan e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana kewenangan tersebut merupakan serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan kata lain kewenangan adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang melekat kepada pemangku jabatan untuk melakukan hubungan hukum tertentu, sehingga juga melekat pertanggungjawaban jabatan yang dibebankan kepada pemangku jabatan.

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud kesempatan pada rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah peluang yang diberikan dan dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Dimana kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat/diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya

Hal. 147 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut, yang semuanya itu bersifat alternatif. Kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. Menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku tindak pidana korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. Dengan demikian menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila kesempatan yang ada padanya itu dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya. Sarana adalah syarat, cara atau media, yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau metoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya. Dengan demikian menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang bahwa menurut E. Utrecht dan Moh.Saleh Djindang dalam Buku Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (1990 : hlm.144), yang dimaksud dengan jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (kring van vaste werkzaamheden) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang disebut negara. Dalam hal Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana termasuk dalam rumusan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, didalam penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Jabatan adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka jelaslah rumusan kata Jabatan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya

Hal. 148 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku jabatan, baik jabatan struktural maupun fungsional. Sedangkan untuk pengertian Kedudukan, Soedarto dalam Buku Hukum dan Hukum Pidana (1977: hlm.142) menyebutkan “kalau kedudukan diartikan fungsi pada umumnya maka seorang Direktur Bank Swasta juga mempunyai Kedudukan. Sehingga yang dimaksud dengan kedudukan selain dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat pula dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan swasta. Hal ini senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 892 K/Pid/1983 tanggal 18 Desember 1984 yang kaidah hukumnya bahwa “*Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan Pelaksana dari CV, telah dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971*”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembahasan rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 maka dapat ditegaskan pelaku tindak pidana korupsi dalam delik Pasal 3 yaitu:

- a. Pegawai Negeri yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kewenangan; kesempatan; atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukannya;
- b. Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukannya saja;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa PT BPR Bontang Sejahtera adalah anak perusahaan dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa (Perusda AUJ) berdasarkan Akta Notaris Winarti Wilami, S.H., Nomor 31 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Badan Perkreditan Rakyat Bontang Sejahtera tanggal 12 Juli 2007;

Menimbang bahwa Terdakwa bertindak selaku Direktur Utama PT BPR Bontang Sejahtera dan menjabat sejak tahun 2012 berdasarkan Akta Notaris Winarti Wilami, S.H., Nomor 22 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Bontang Sejahtera, bahwa susunan Kepemimpinan dan Pengurus PT BPR Bontang Sejahtera yaitu:

- Komisaris : Drs. Arsidi Yusuf;
- Direktur Utama : Yudi Lesmana (Terdakwa);
- Direktur Operasional : Yunita Fedhi Astri;

Hal. 149 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tugas dan pokok Terdakwa selaku Direktur Utama PT BPR Bontang Sejahtera sebagai berikut:

- a) Menerjemahkan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dan peraturan Pemerintah dan Bank Indonesia;
- b) Merahasiakan hal-hal yang menurut sifatnya dan/atau sesuai dengan peraturan/instruksi Komisaris wajib dirahasiakan.
- c) Menaati peraturan-peraturan dan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Direksi;
- d) Memelihara hubungan baik dengan para nasabah, pejabat-pejabat Pemerintah Daerah, instansi-instansi Pemerintah, Bank Indonesia dan lembaga keuangan lainnya (bank umum, dll.);
- e) Memperbaiki pelayanan terhadap para nasabah, menampung keluhan-keluhan nasabah dan mengupayakan dan mengupayakan pemecahannya;
- f) Memimpin dan mengoordinasi seluruh kegiatan bagian-bagian di kantor bank;
- g) Memimpin rapat dengan staff-staff untuk membahas :
  - Persoalan-persoalan yang timbul dalam pekerjaan sehari-hari di bidang operasional, keuangan, pembukaan dan umum;
  - Masalah strategi dan taktik pemasaran;
  - Pengendalian terhadap pengeluaran-pengeluaran;
  - Penyempurnaan *control system*.
- h) Membina disiplin kerja, motivasi, moral, loyalitas para staff, karyawan/karyawati dan mengembangkan kemampuan dan pengetahuan mulai dari program pendidikan dan latihan intern maupun ekstern;
- i) Memberikan contoh dan tauladan yang baik bagi karyawan/karyawati dan staff;
- j) Melaksanakan kontrol yang ketat terhadap kegiatan-kegiatan di kantor;
- k) Mengatur dan melaksanakan tindakan-tindakan dalam rangka menjaga dan melindungi kekayaan bank;
- l) Atas dasar surat kuasa notariil dan Komisaris diberi kewewenangan untuk menandatangani surat-surat *cheque*/bilyet giro, menyimpan, mengambil uang milik bank lain dan bersama-sama dengan atau pejabat lain yang ditentukan oleh Direksi;

Hal. 150 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m) Menandatangani laporan-laporan untuk Bank Indonesia, Direksi serta surat-surat untuk pihak ketiga dengan ketentuan tanda tangan dilakukan bersama-sama dengan pejabat lain ditentukan oleh Komisaris;
- n) Mengusahakan perbaikan keuntungan secara keseluruhan melalui efisiensi kegiatan, perluasan pangsa pasar dll;
- o) Memfiat bayar atas kwitansi (KWT), slip pengembalian tabungan dan pengeluaran-pengeluaran lain bersama-sama dengan pejabat lain yang ditentukan oleh Direksi;
- p) Menilai para karyawan/karyawati dan staff untuk kebenaran gaji, promosi degradasi, skorsing dan pemberhentian;
- q) Bertanggung jawab atas operasi bank sesuai dengan garis kebijaksanaan yang telah ditentukan;
- r) Bertanggung jawab atas surat-surat berharga dan barang-barang berharga baik yang berupa kekayaan bank maupun benda jaminan berharga yang disimpan/dikuasai dan/ atau disampaikan padanya menurut batas-batas dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku untuk itu antara lain dalam hubungan dengan penguncian/penguasaan dan lain-lain.
- s) Bersama-sama Direksi ataupun sendiri-sendiri:
  - Mengadakan pemeriksaan mendadak atas bagian bagian yang kritis dalam operasi bank;
  - Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk penyelesaian perkara dengan nasabah yang diajukan pengadilan;
  - Melakukan pengawasan intern dan berusaha mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan-kecurangan di bank;
  - Membina kerja sama yang baik antar bagian.
- t) Mengatur dan mengawasi, pemeliharaan dan kebersihan gudang, ruangan maupun alat-alat;
- u) Menyusun dan memperhatikan *lay out* kantor, sehingga dengan mudah para karyawan/ karyawati dan staff melakukan tugasnya.

Menimbang bahwa sumber dana PT BPR Bontang Sejahtera adalah bersumber dari penyertaan modal Pemerintah Kota Bontang dan bersumber dari dana pihak ketiga yang diterima berupa tabungan dan deposito;

Hal. 151 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bontang kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa, Pemerintah Kota Bontang melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa sejumlah Rp16.926.295.000,00 (enam belas miliar sembilan ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan secara bertahap yakni pada tahun 2014 dan tahun 2015, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota Bontang Nomor 09 tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bontang ke Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa, dan Keputusan Walikota Bontang Nomor 03 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bontang Ke Perusahaan Daerah Aneka Usaha Dan Jasa tanggal 22 April 2015, yang ditandatangani oleh Sdr. Adi Darma (Alm) selaku Walikota Bontang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan dan sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya, Terdakwa selaku Direktur PT BPR Bontang Sejahtera telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2015, Saksi Dandi Prio Anggono selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa (Perusda AUJ) mendepositokan uang penyertaan modal pada Perusda AUJ kepada PT BPR Bontang Sejahtera sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan nomor deposito 01-13-000068, nomor bilyet E0042, jangka waktu 12 bulan, dan suku bunga 10,25% pertahun;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2015, Saksi Dandi Prio Anggono mengajukan pinjaman kredit yang selanjutnya dibuat Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 001286/BPR-BS/KR/II/2015, kemudian Terdakwa selaku Direktur Utama PT BPR Bontang Sejahtera memberikan persetujuan untuk pemberian kredit kepada Saksi Dandi Prio Anggono sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jangka waktu pinjaman selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 29 Januari 2015 s/d 29 Januari 2016, jumlah angsuran dan pokok sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2015, dibuat Surat Pernyataan Sita Barang bertanda tangan Saksi Dandi Prio Anggono, yang mana Saksi Dandi Prio Anggono bersedia dilakukan sita barang-barang pribadi (selain agunan) yang

Hal. 152 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di kediaman Saksi Dandi Prio Anggono kepada PT BPR Bontang Sejahtera dengan Nomor SPK 001286/BPR-BS/KR/II/2015 dan jaminan/agunan berupa 1 (satu) buah bilyet deposito Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa Nomor: E 0042, dengan nilai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- Bahwa pada tanggal yang sama 29 Januari 2015, terdapat pencairan kredit senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kemudian dipotong/ dikurangi untuk biaya administrasi dll sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan jaminan berupa deposito atas nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa pinjaman kredit dengan menggunakan jaminan/agunan berupa deposito atas nama Perusda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tandatangan dari Saksi Enni Arta Sari selaku Plt. Kabag Administrasi dan Keuangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa;
- Bahwa dana pinjaman dari PT. BPR Bontang Sejahtera tidak pernah diserahkan kepada Saksi Enni Arta Sari selaku Kepala Administrasi dan Umum Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa, sehingga Saksi Enni Arta Sari tidak pernah melakukan pencatatan dalam pembukuan keuangan Perusda AUJ, apalagi mengelola dana tersebut;
- Bahwa sejak bulan Februari 2015 sampai dengan April 2015, Saksi Dandi Prio Anggono tidak pernah melakukan pembayaran cicilan kredit, sehingga PT BPR Bontang Sejahtera melakukan pencairan deposito Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa yang dijadikan jaminan kredit tersebut pada bulan April tahun 2015 sesuai dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi Dandi Prio Anggono bahwa apabila debitur menunggak atau kurang membayar angsuran 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka PT BPR Bontang Sejahtera dapat mengambil dan menjual agunan dan/atau harta benda debitur;

Menimbang bahwa terkait penyalahgunaan atau penyimpangan dana penyertaan modal sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dilakukan oleh Saksi Dandi Prio Anggono dengan dibantu Terdakwa selaku Direktur Utama PT BPR Bontang Sejahtera dan Saksi Yunita Ferdhi Astri selaku Direktur Operasional PT BPR Bontang Sejahtera membuat Perjanjian Kredit Modal Kerja sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) antara PT BPR Bontang Sejahtera dengan Perusda-AUJ dengan jaminan deposito sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut. Pinjaman kredit dengan jaminan deposito tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Enni Arta Sari selaku Kepala Bagian Administrasi dan

Hal. 153 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan Perusda-AUJ, dan tidak pernah ada pengembalian atau mempertanggungjawabkan dana pinjaman tersebut oleh Saksi Dandi Prio Anggono, yang mana dana pinjaman kredit tersebut tidak digunakan untuk keperluan Perusda-AUJ dan uang yang dideposikan tersebut bersumber dari dana penyertaan modal dari Pemerintah Kota Bontang kepada Perusda-AUJ;

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT BPR Bontang Sejahtera baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Yunita Fedhi Astri selaku Direktur Operasional PT BPR Bontang Sejahtera dan Saksi Dandi Prio Anggono selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa sebagaimana tersebut diatas telah merugikan Keuangan Negara Cq. Pemerintah Kota Bontang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Memberikan persetujuan kredit modal kerja atas nama Perusda AUJ untuk kepentingan pribadi Saksi Dandi Prio Anggono dengan jaminan deposito Perusda AUJ sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Tidak melakukan konfirmasi ulang kepada pihak Perusda AUJ yakni Plt. Kabag Administrasi dan Keuangan terkait pengajuan kredit oleh Saksi Dandi Prio Anggono dengan jaminan deposito Perusda AUJ sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Memberikan persetujuan kredit atas nama Perusda AUJ untuk kepentingan pribadi Saksi Dandi Prio Anggono dengan jaminan deposito Perusda AUJ sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanpa persetujuan tertulis dari Komisaris PT BPR Bontang Sejahtera yakni Sdr. Arsidi Yusuf;
- Mencairkan pinjaman kredit modal kerja yang diajukan Saksi Dandi Prio Anggono selaku Direktur Perusda AUJ sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan jaminan/agunan Deposito Perusda AUJ, yang mana proses pengajuannya tidak sesuai mekanisme yang berlaku yakni tanpa specimen dan tanpa sepengetahuan Saksi Enni Arta Sari selaku Plt. Kabag Administrasi dan Keuangan Perusda AUJ serta tanpa persetujuan tertulis dari Dewan Pengawas Perusda AUJ;
- Pembuatan Surat Perjanjian Kredit Modal Kerja tidak dilakukan di hadapan Notarisoleh Terdakwa dan Saksi Dandi Prio Anggono;
- Terdakwa selaku Direktur Utama PT BPR Bontang Sejahtera tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan jabatannya yang berakibat pada Pemberian Kredit untuk modal kerja tidak diperuntukkan sebagaimana isi perjanjian, namun dipergunakan untuk pribadi Saksi Dandi Prio Anggono dan

Hal. 154 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



akibatnya kerugian keuangan negara yang timbul dapat dikenakan ketentuan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi perbuatan hukum formil dan materiil;

- Terdakwa selaku Direktur Utama PT BPR Bontang Sejahtera yang berwenang memberikan kredit sudah memikirkan mitigasi resiko pada awal pengajuan kredit oleh Saksi Dandi Prio Anggono selaku Direktur Perusda AUJ, namun pada faktanya Terdakwa tidak melakukan mitigasi resiko tersebut. Sebab sangat mencurigakan pada waktu yang sama sebuah perusahaan melakukan deposito dan mengajukan kredit dengan jaminan deposito tersebut hingga akibatnya uang pencairan kredit tidak masuk dalam kas Perusda AUJ, karena tidak ditemukan bukti terkait pencairan kredit sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) masuk dalam kas Perusda AUJ;

Menimbang bahwa Direksi suatu BPR bertanggung jawab menerapkan prinsip kehati-hatian dalam segala kegiatan usahanya, termasuk dalam pemberian kredit hal ini bertujuan agar tidak mengalami kerugian dan apabila modal tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, maka hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara;

Menimbang bahwa Direksi harus menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pemberian kredit yang bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan usaha agar terhindar dari kerugian pada BPR maupun pemegang sahamnya;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. BPR Bontang Sejahtera baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi Yunita Fedhi Astri selaku Direktur Operasional PT BPR Bontang Sejahtera dan Saksi Dandi Prio Anggono selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa sebagaimana tersebut diatas merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Bab I Ketentuan Umum; Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*.
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
- 3) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 5/SEOJK.3/2016 tanggal 10 Maret 2016 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;

Hal. 155 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



- 4) Tata Kelola yang dimaksud pada POJK nomor 4/POJK.03/2015 adalah tata kelola BPR yang menerapkan prinsip-prinsip: Keterbukaan (transparency) merupakan keterbukaan dan proses di dalam pengambilan keputusan; Akuntabilitas (accountability) merupakan kejelasan fungsi dan tanggung jawab agar pengelolaan efektif; Pertanggungjawaban (responsibility) merupakan kepatuhan terhadap perundang-undangan dan prinsip pengelolaan yang sehat; Independensi (independency) merupakan pengelolaan yang profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun; Kewajaran (fairness) merupakan keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan
- 5) Dalam pengelolaan bank, terdapat 4 (empat) prinsip yang menegaskan hubungan hukum antara bank dan nasabah, yakni: (a). Prinsip kepercayaan (fiduciary principle), (b). Prinsip Kerahasiaan (confidential principle); (c). Prinsip kehati-hatian (prudential principle); (d). prinsip mengenal nasabah (know your customer principle);
- 6) Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pemberian kredit yang bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan usaha agar terhindar dari kerugian pada BPR maupun pemegang sahamnya;
- 7) Asas Kelaziman, yaitu secara umum rata-rata bank akan memberi pinjaman maksimal 70 - 80 persen dari nilai agunan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa selaku selaku Direktur Utama PT BPR Bontang Sejahtera dalam menjalankan tugas, wewenang dan fungsinya telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan yang dimilikinya sebagaimana tersebut di atas. Oleh karena itu Terdakwa harus dikenakan pertanggungjawaban jabatan atau kedudukan yang diembannya sebagai Direktur Utama PT BPR Bontang Sejahtera;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**

Menimbang bahwa dalam unsur ini ada dua elemen yang sifatnya alternatif, oleh karenanya apabila salah satunya sudah terbukti, maka menurut hukum unsur ini telah terpenuhi;

Hal. 156 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan atau perekonomian Negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Namun dalam perkembangannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 mencabut frasa “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menafsirkan bahwa frasa dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dibuktikan dengan kerugian keuangan Negara yang nyata (*actual loss*), bukan potensi atau perkiraan kerugian keuangan Negara (*potential loss*);

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul antara lain karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan atau pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu

*Hal. 157 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya Pasal 2 Undang-Undang *a quo* menyebutkan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Negara/ Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang bahwa oleh karena pengertian keuangan negara lebih jelas dan terukur dibandingkan dengan perekonomian negara serta dengan mengingat fakta

Hal. 158 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur merugikan keuangan negara;

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 pada huruf A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6 menyebutkan bahwa Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT BPR Bontang Sejahtera telah melakukan penyimpangan terhadap proses dan realisasi Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 001286/BPR-BS/KR/II/2015 sebagai berikut:

- Memberikan persetujuan kredit modal kerja atas nama Perusda AUJ untuk kepentingan pribadi Saksi Dandi Prio Anggono dengan jaminan deposito Perusda AUJ sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Tidak melakukan konfirmasi ulang kepada pihak Perusda AUJ yakni Plt. Kabag Administrasi dan Keuangan terkait pengajuan kredit oleh Saksi Dandi Prio Anggono dengan jaminan deposito Perusda AUJ sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Memberikan persetujuan kredit atas nama Perusda AUJ untuk kepentingan pribadi Saksi Dandi Prio Anggono dengan jaminan deposito Perusda AUJ sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanpa persetujuan tertulis dari Komisaris PT BPR Bontang Sejahtera yakni Sdr. Arsidi Yusuf;
- Mencairkan pinjaman kredit modal kerja yang diajukan Saksi Dandi Prio Anggono selaku Direktur Perusda AUJ sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan jaminan/agunan Deposito Perusda AUJ, yang mana proses pengajuannya tidak sesuai mekanisme yang berlaku yakni tanpa specimen dan tanpa sepengetahuan Saksi Enni Arta Sari selaku Plt. Kabag Administrasi dan Keuangan Perusda AUJ serta tanpa persetujuan tertulis dari Dewan Pengawas Perusda AUJ;
- Pembuatan Surat Perjanjian Kredit Modal Kerja tidak dilakukan di hadapan Notarisoleh Terdakwa dan Saksi Dandi Prio Anggono;

Hal. 159 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selaku Direktur Utama PT BPR Bontang Sejahtera tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan jabatannya yang berakibat pada Pemberian Kredit untuk modal kerja tidak diperuntukkan sebagaimana isi perjanjian, namun dipergunakan untuk pribadi Saksi Dandi Prio Anggono dan akibatnya kerugian keuangan negara yang timbul dapat dikenakan ketentuan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi perbuatan hukum formil dan materiil;
- Terdakwa selaku Direktur Utama PT BPR Bontang Sejahtera yang berwenang memberikan kredit sudah memikirkan mitigasi resiko pada awal pengajuan kredit oleh Saksi Dandi Prio Anggono selaku Direktur Perusda AUJ, namun pada faktanya Terdakwa tidak melakukan mitigasi resiko tersebut. Sebab sangat mencurigakan pada waktu yang sama sebuah perusahaan melakukan deposito dan mengajukan kredit dengan jaminan deposito tersebut hingga akibatnya uang pencairan kredit tidak masuk dalam kas Perusda AUJ, karena tidak ditemukan bukti terkait pencairan kredit sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) masuk dalam kas Perusda AUJ;
- Kerugian keuangan Negara tidak terjadi pada perusahaan yang menjadi tanggung jawab Terdakwa yakni PT BPR Bontang Sejahtera, akan tetapi kerugian keuangan Negara terjadi pada Perusda AUJ sebagai induk perusahaan dari PT BPR Bontang Sejahtera;
- Bahwa nilai kerugian keuangan Negara sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) akibat penyalahgunaan dana deposito Perusda AUJ yang dijaminan kredit pada PT BPR Bontang Sejahtera telah dibebankan kepada Saksi Dandi Prio Anggono dari total sejumlah Rp3.757.458.137,00; sebagaimana dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr, halaman 206 dari 235;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hal ini berdasarkan fakta persidangan dan sebagaimana hasil penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan dana Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bontang pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa Tahun Anggaran 2014-2015 Nomor: SR-329/PW17/5/2017 tanggal 28 September 2017 bahwa setidaknya tidaknya sejumlah Rp8.055.843.878,35 (delapan miliar lima puluh lima juta delapan ratus empat puluh

Hal. 160 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah tiga puluh lima sen), yang mana peran Terdakwa atas jumlah kerugian negara tersebut adalah sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur merugikan keuangan negara telah terpenuhi;

## **Ad.5. Unsur orang yang melakukan perbuatan, yang menyuruh melakukan perbuatan, yang turut melakukan perbuatan;**

Menimbang bahwa didalam unsur ini, terdapat sub unsur yang sifatnya alternatif, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa apabila salah satu saja sub unsur terbukti maka unsur secara keseluruhan sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) KUHP mengatur bentuk-bentuk penyertaan (*deelnemng*) yang meliputi orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen pleger*), turut melakukan perbuatan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 17 Mei 1943 bahwa Jika kedua pelaku langsung bekerjasama melaksanakan suatu rencana dan kerjasama adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan pelaksanaan. Sedangkan menurut Hazewinkel-Suringa (hal. 240-241) Hoge Raad Belanda mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu kesatu, kerjasama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) diantara mereka. Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu (Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro,S.H., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Penerbit Eresco, Bandung Cet,IV, 1986, hal.113);

Menimbang bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan hukum tersebut di atas apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka untuk membuktikan unsur sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, maka akan dipertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa terkait penyalahgunaan atau penyimpangan dana penyertaan modal sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) oleh

Menimbang bahwa pada tanggal 29 Januari 2015, Saksi Dandi Prio Anggono selaku Direktur Perusda AUJ mendepositokan dana penyertaan modal sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada BPR Bontang Sejahtera, kemudian pada hari yang sama Saksi Dandi Prio Anggono dengan dibantu

Hal. 161 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Direktur Utama PT BPR Bontang Sejahtera dan Saksi Yunita Ferdhi Astri selaku Direktur Operasional PT BPR Bontang Sejahtera membuat Perjanjian Kredit Modal Kerja sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) antara PT BPR Bontang Sejahtera dengan Perusda-AUJ, dengan jaminan deposito sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut. Pinjaman kredit dengan jaminan deposito tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Enni Arta Sari selaku Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan Perusda AUJ dan tidak pernah ada pengembalian atau mempertanggungjawabkan terhadap dana pinjaman kredit tersebut oleh Saksi Dandi Prio Anggono, yang mana dana pinjaman kredit tersebut tidak digunakan untuk keperluan Perusda AUJ dan uang yang dideposikan tersebut bersumber dari dana penyertaan modal dari Pemerintah Kota Bontang kepada Perusda-AUJ;

Menimbang bahwa Saksi Yunita Fedhi Astri selaku Direktur Operasional yang menginisiasi dan menyiapkan dokumen administrasi terkait pengajuan kredit dengan jaminan deposito Perusda AUJ dan Saksi Yunita Fedhi Astri juga yang memberitahu Terdakwa bahwa Komisaris sudah menyetujui *by phone* atas kredit yang diajukan oleh Saksi Dandi Prio Anggono tersebut, oleh sebab itu Terdakwa tidak melakukan konfirmasi ulang kepada pihak Perusda AUJ dalam hal ini Saksi Enni Arta Sari selaku Plt. Kabag Administrasi dan Keuangan;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Yunita Fedhi Astri selaku Direktur Operasional PT BPR Bontang Sejahtera telah berperan dalam proses pencairan pinjaman kredit Saksi Dandi Prio Anggono yang selanjutnya dibuat Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 001286/BPR-BS/KR/I/2015, yang mana Terdakwa selaku Direktur Utama PT. BPR Bontang Sejahtera memberikan persetujuan untuk pemberian kredit kepada Saksi Dandi Prio Anggono sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jangka waktu pinjaman selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 29 Januari 2015 s/d 29 Januari 2016, jumlah angsuran dan pokok sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, yang mana para pihak berperan dengan peranannya masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah tergambar dengan jelas telah terjadi penyimpangan dalam proses dan penggunaan dana pinjaman kredit dengan jaminan deposito Perusda AUJ pada PT BPR Bontang Sejahtera yang modalnya dari penyertaan modal yang diberikan Pemerintah Kota Bontang pada Perusda-AUJ, dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa unsur orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana, telah terpenuhi;

Hal. 162 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam tindak pidana korupsi, Terdakwa dapat pula dijatuhi pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan sebagai berikut:

- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
  - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
  - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
  - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta

*Hal. 163 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014, dalam hal menentukan besarnya uang pengganti tindak pidana korupsi sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, bukan semata-mata sejumlah kerugian negara yang diakibatkan dan menurut Bagir Manan (sambutan Ketua Mahkamah Agung pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung R.O, tanggal 2-6 Desember 2007) yang dimaksud dengan jumlah uang pengganti adalah kerugian keuangan negara yang secara nyata dinikmati, menguntungkan atau memperkaya Terdakwa atau karena kausalitas tertentu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT BPR Bontang Sejahtera baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi Yunita Fedhi Astri selaku Direktur Operasional PT BPR Bontang Sejahtera dan Saksi Dandi Prio Anggono selaku Direktur Peruda AUJ dan Sdr. Dedi Syahrizal selaku Konsultan Perusda AUJ sebagaimana tersebut diatas telah berkontribusi merugikan Keuangan Negara Cq. Pemerintah Kota Bontang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana hasil penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan dana Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bontang pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa Tahun Anggaran 2014-2015 Nomor: SR-329/PW17/5/ 2017 tanggal 28 September 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dipertimbangkan tersebut diatas mengenai rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari penyimpangan kredit modal kerja dengan jaminan deposito Perusda AUJ telah dibebankan kepada Saksi Dandi Prio Anggono (dilakukan penuntutan terpisah) tersebut, sehingga tidaklah patut dan tidak adil apabila masih

Hal. 164 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan penggantian kerugian keuangan kepada Terdakwa, apalagi dana pinjaman kredit tersebut telah diambil/ diserahkan seluruhnya kepada Saksi Dandi Prio Anggono (vide Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr), maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tidak dibebani uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang bahwa setelah mencermati dan mempelajari Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dan haruslah dikesampingkan, karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan subsidair sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon hukum yang ringan-ringannya dan atau seadil-adilnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa pada hakikatnya pidana harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada akhirnya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya sehingga diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa untuk tidak mengulangi maupun tidak melakukan perbuatan pidana lainnya dan juga mencegah orang lain serta masyarakat agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan tingkat kesalahan Terdakwa, serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga tidak melukai rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan sosial;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena Terdakwa sedang menjalani hukuman pada perkara lain, maka Terdakwa harus menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

*Hal. 165 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah melakukan tindak pidana korupsi yang telah dijatuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- PT BPR Bontang Sejahtera yang menjadi tanggung jawab Terdakwa tidak mengalami kerugian dalam perkara ini;
- Terdakwa tidak mendapat keuntungan secara pribadi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Yudi Lesmana, S.E., Bin Alm. H. Muhammad Dahri** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa Yudi Lesmana, S.E., Bin Alm. H. Muhammad Dahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) *bundle photocopy* Revisi Laporan Tahunan 2014 PT. BPR BONTANG SEJAHTERA.
  - 2) 2 (dua) *bundle photocopy* Revisi Laporan RKAT Tahun 2015 PT. BPR BONTANG SEJAHTERA.
  - 3) 1 (satu) *bundle* Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BONTANG SEJAHTERA Nomor : 60,- Akta Tanggal : 15 April 2015 oleh Notaris MAHIDAWATI MADJID, SH., MKn.

Hal. 166 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar *photocopy* Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa Nomor : 11 Tahun 2015 tentang Penyerahan Pengelolaan Manajemen Divisi Parkir kepada PT. Bontang Investindo Karya Mandiri tanggal 30 Juni 2015.
- 5) 5 (lima) lembar *photocopy* Surat Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal tanggal 16 Maret 2015
- 6) 1 (satu) *bundle photocopy* Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 8388/SP2D/LS/2014 No. SPM : 0200/SPM/PPKD/2014 tanggal 29 Desember 2014.
- 7) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Nomor : 539/017/PD-AUJ/09/2014 tanggal 15 September 2014 kepada WALIKOTA BONTANG.
- 8) 1 (satu) lembar *photocopy* Penyampaian Bukti Pencairan Deposito No : 008/EKT/BPR-BS/II/2015 tanggal 03 Pebruari 2015.
- 9) 1 (satu) lembar *photocopy* Deposito Berjangka Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Periode : 30-12-2014 S.D 30-01-2015 Nomor : AD 27923 tanggal 30 Desember 2014.
- 10) 1 (satu) lembar *photocopy* Persetujuan Pencairan Deposito Escrow Account Nomor : S-22/KO.13/ 2015 tanggal 26 Januari 2015.
- 11) 1 (satu) lembar *photocopy* Struktur Perusda - AUJ Januari 2014 s/d Agustus 2015.
- 12) 5 (lima) lembar *photocopy* Struktur Organisasi Perusahaan Daerah AUJ Kota Bontang Agustus 2015 s/d sekarang
- 13) 3 (tiga) lembar *photocopy* Notulen Rapat tanggal 31 Desember 2014
- 14) 2 (dua) lembar *photocopy* Notulen Rapat Badan Pengawas Perusda AUJ tanggal 11 Pebruari 2015
- 15) 2 (dua) lembar *photocopy* Notulen Rapat Badan Pengawas Perusda AUJ tanggal 20 Maret 2015
- 16) 2 (dua) lembar *photocopy* Notulen Rapat Badan Pengawas Perusda AUJ tanggal 06 Agustus 2015
- 17) 2 (dua) lembar *photocopy* Berita Acara Pertemuan yang membahas tentang hasil Rapat Perusda AUJ dengan Pemegang Saham dalam rangka Pembahasan Business Plan Perusda AUJ dan Upaya Penyelamatan PT. BPR Bontang Sejahtera tanggal 09 September 2014
- 18) 1 (satu) *bundle photocopy* Penyampaian Laporan Keuangan Triwulan ke-III tahun 2013 Nomor : 01/Bawas-Perusda AUJ-BTG/X tanggal 22 Oktober 2013

Hal. 167 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 2 (dua) lembar *photocopy* Notulen Rapat Badan Pengawas Perusda AUJ tanggal 27 Maret 2015
- 20) 1 (satu) *bundle photocopy* Laporan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha & Jasa Kota Bontang tanggal 16 September 2015
- 21) 1 (satu) *bundle photocopy* Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa P.T. Bank Perkreditan Rakyat Bontang Sejahtera Nomor : 22 tanggal 24 Oktober 2012 oleh Notaris/PPAT WINARTI WILAMI, SH
- 22) 1 (satu) *bundle photocopy* Hibah Saham Nomor : 61,- Akta Tanggal : 15 April 2015 oleh Notaris MAHIDAWATI MADJID, SH., MKn
- 23) 2 (dua) lembar *photocopy* Keputusan Walikota Bontang Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bontang ke Perusahaan Aneka Usaha dan Jasa tanggal 29 Desember 2014
- 24) 1 (satu) lembar *photocopy* Permintaan Data/Dokumen kepada Direktur PT. BPR Bontang Sejahtera Nomor : 539/037/PDAUJ/IX/2015 tanggal 23 September 2015.
- 25) 2 (dua) lembar *photocopy* Laporan Keuangan Triwulan I Tahun 2015 PT. BPR BONTANG SEJAHTERA.
- 26) 1 (satu) lembar *photocopy* Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT BANK PERKREDITAN RAKYAT BONTANG SEJAHTERA kepada Notaris MAHIDAWATI. M, SH., M.KN Nomor : AHU-AH.01.03-0924563 tanggal 15 April 2015.
- 27) 1 (satu) lembar *photocopy* Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BANK PERKREDITAN RAKYAT BONTANG SEJAHTERA kepada Notaris MAHIDAWATI. M, SH., M.KN Nomor AHU-AH.01.03-0924564 tanggal 15 April 2015.
- 28) 4 (empat) lembar *photocopy* Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Manajemen Divisi Parkir kepada PT. BONTANG INVESTINDO KARYA MANDIRI Nomor : 001/PDAUJ/BA/ VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015.
- 29) 5 (lima) lembar *photocopy* Daftar Realisasi Kredit Periode : 01 Januari 2015 s/d 31 Agustus 2015 tanggal 21 September 2015.
- 30) 1 (satu) lembar *photocopy* Penyampaian Bukti Pencairan Deposito No : 010/EKT/BPR-BS/II/2015 tanggal 09 Pebruari 2015.
- 31) 1 (satu) lembar *photocopy* Persetujuan Pencairan Deposito Escrow Account Nomor : S-23/KO.13/2015 tanggal 26 Januari 2015.
- 32) 1 (satu) lembar *photocopy* Agenda Kegiatan Badan Pengawas Perusda

Hal. 168 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

AUJ Kota Bontang Tahun 2013 – 2015.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025 oleh Lili Evelin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suprpto, S.H., M.H., M.Psi., dan H. Mahpudin, SH., M.M., M.Kn., Hakim-Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Maisyurah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ferdinan Sebayang, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SUPRAPTO, S.H., M.H., M.Psi.**

**LILI EVELIN, S.H., M.H.**

**H. MAHPUDIN, S.H., M.M., M.Kn.**

Panitera Pengganti

**SITI MAISYURAH, S.H.**

Hal. 169 dari 169 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr